



PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN

POKOK PIKIRAN KEBUDAYAAN DAERAH KABUPATEN BIREUEN 2023



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

**KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 648 TAHUN 2023**

TENTANG

**POKOK PIKIRAN KEBUDAYAAN DAERAH
KABUPATEN BIREUEN**

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan;
9. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dan Strategi Kebudayaan;
10. Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Seni dan Budaya;

11. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2004 tentang Kebudayaan Aceh;
12. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2019 tentang Majelis Adat Aceh;
13. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen, sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019;
14. Keputusan Bupati Bireuen Nomor 552 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Penyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten Bireuen sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten Bireuen sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU menjadi dokumen Pokok Pikiran Kebudayaan Kabupaten Bireuen.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 28 Desember 2023



LIA SOFYAN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 698 TAHUN 2023
TANGGAL 28 DESEMBER 2023

POKOK PIKIRAN KEBUDAYAAN DAERAH
KABUPATEN BIREUEN
TAHUN 2023

 BUPATI BIREUEN,
LIA SOFYAN

POKOK PIKIRAN KEBUDAYAAN DAERAH KABUPATEN BIREUEN 2023



**PEMERINTAH KABUPATEN
BIREUEN**



BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH

SAMBUTAN BUPATI BIREUEN

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Alhamdulillah, Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu WaTa'ala, atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya penyusunan dokumen Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kabupaten Bireuen telah selesai dirampungkan oleh Tim Penyusun sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan.

Penyusunan dokumen ini merupakan hasil kolaborasi antara pemerintah Kabupaten Bireuen dan masyarakat yang melibatkan partisipasi dari sejumlah unsur yaitu budayawan, seniman, tokoh adat-istiadat, akademisi yang bersama-sama menyusun langkah strategis untuk melindungi, mengembangkan, memanfaatkan dan melakukan pembinaan terhadap keberagaman budaya yang menjadi warisan berharga bagi masyarakat Bireuen. Melalui proses partisipatif ini pula memberikan nilai lebih pada dokumen ini, karena mencerminkan aspirasi dan pandangan bersama tentang bagaimana kita dapat merawat dan memajukan kekayaan budaya yang dimiliki.

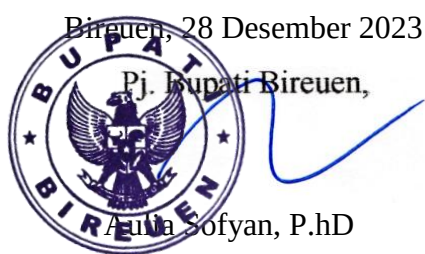
Dengan selesainya dokumen Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD), kini Kabupaten Bireuen memiliki landasan yang kokoh untuk merumuskan kebijakan dan program yang mendukung pemajuan kebudayaan di Kabupaten Bireuen. Selain itu, dokumen ini juga akan menjadi pedoman bagi setiap stakeholder untuk terlibat aktif dalam menjaga dan mengembangkan keberagaman budaya yang terdapat di Kabupaten Bireuen.

Pemerintah Bireuen menyambut baik dan memberikan apresiasi tinggi atas penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten Bireuen untuk menjadi sebuah peta budaya yang merangkum segala aspek informasi tentang Kebudayaan Bireuen. Kiranya Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten Bireuen dapat menyajikan informasi komprehensif tentang Kebudayaan Bireuen, memperkaya

sumber tulisan Kebudayaan Bireuen yang dapat diakses oleh pelajar dan pembaca umum untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan serta media edukasi bagi generasi muda sebagai pelestarian Kebudayaan Bireuen di masa-masa yang akan datang.

Pemerintah Kabupaten Bireuen mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah bekerja keras dalam menyusun dokumen Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten Bireuen ini. Semoga Allah senantiasa meridhai langkah kita dalam melestarikan seni budaya yang islami. Mari kita jaga warisan budaya kita dengan penuh kebanggaan dan tanggung jawab. Bersama, kita akan mewujudkan Bireuen yang semakin maju dan berbudaya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Bireuen, 28 Desember 2023
Pj. Bupati Bireuen,

Aula Sofyan, P.hD

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Salam Budaya

Alhamdulillah, setelah melewati perjalanan cukup berliku dokumen Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten Bireuen akhirnya telah terselesaikan. Apresiasi dan terimakasih yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberi masukan dan dukungan moril serta turut mempercepat kerja atas penyusunan dokumen Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten Bireuen. Besar harapan dari kami agar dokumen PPKD ini menjadi acuan pembangunan kebudayaan di Kabupaten Bireuen.

Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten Bireuen adalah sebuah tujuan, sekaligus harapan ke depan dalam pembangunan kebudayaan di Kabupaten Bireuen yang memiliki potensi budaya yang kaya dan keunikan dan kesenian tersendiri. Informasi yang diperoleh dari masyarakat dihimpun untuk menjadi satu paket informasi yang lengkap dan utuh tentang kebudayaan Bireuen yang terdiri dari objek pemajuan kebudayaan daerah dan cagar budaya. Ibarat bertani, Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten Bireuen adalah tahap menggarap ladang, memilih benih, menanam serta memandu cara merawat tanaman. Masa dan hasil panen ditentukan oleh kinerja perawatan dan pengembangan usai penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah. Beberapa rekomendasi yang dihasilkan akan menjadi kisi-kisi dalam memajukan kebudayaan Kabupaten Bireuen sehingga dapat dipetik manfaatnya bagi kemajuan kesenian, tradisi dan kebudayaan daerah di Kabupaten Bireuen.

Hal ini adalah upaya kita bersama untuk merekam, mencatat, dalam melestarikan khasanah budaya warisan endatu untuk senantiasa hidup. Sekaligus memperkaya referensi pemahaman outsiders tentang masyarakat dan kebudayaan Bireuen. Mari kita jaga warisan budaya kita dengan penuh kebanggaan dan tanggung jawab. Semoga Allah senantiasa meridhai langkah kita dalam melestarikan seni budaya yang memegang teguh nilai-nilai keislaman.

Bireuen, 28 Desember 2023

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bireuen



DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN i

KATA PENGANTAR iii

BAB I RANGKUMAN UMUM..... 1

BAB II PROFIL KABUPATEN BIREUEN 4

 II.1 Tentang Kabupaten Bireuen..... 4

 II.2 Ringkasan Proses Penyusunan PPKD..... 22

BAB III LEMBAGA PENDIDIKAN BIDANG KEBUDAYAAN 28

 III.1 Lembaga Pendidikan Menengah Bidang Kebudayaan 28

 III.2 Lembaga Pendidikan Tinggi Bidang Kebudayaan 28

BAB IV DATA OBJEK PEMAJUAN KEBUDAYAAN 29

 IV.1 Manuskrip..... 29

 IV.2 Tradisi Lisan..... 31

 IV.3 Adat Istiadat..... 32

 IV.4 Ritus..... 35

 IV.5 Pengetahuan Tradisional 36

 IV.6 Teknologi Tradisional 39

 IV.7 Seni 42

 IV.8 Bahasa..... 44

 IV.9 Permainan Rakyat..... 46

 IV.10 Olahraga Tradisional 50

 IV.11 Cagar Budaya 52

BAB V DATA SUMBER DAYA MANUSIA DAN LEMBAGA KEBUDAYAAN 55

 V.1 Manuskrip 55

 V.2 Tradisi Lisan 56

 V.3 Adat Istiadat..... 58

 V.4 Ritus..... 62

 V.5 Pengetahuan Tradisional..... 63

 V.6 Teknologi Tradisional..... 66

 V.7 Seni 68

 V.8 Bahasa..... 69

 V.9 Permainan Rakyat 71

 V.10 Olahraga Tradisional..... 72

 V.11 Cagar Budaya..... 73

BAB VI DATA SARANA DAN PRASARANA KEBUDAYAAN 77

 VI.1 Manuskrip..... 77

 VI.2 Tradisi Lisan..... 78

VI.3 Adat Istiadat.....	79
VI.4 Ritus.....	79
VI.5 Pengetahuan Tradisional	81
VI.6 Teknologi Tradisional	81
VI.7 Seni	82
VI.8 Bahasa.....	83
VI.9 Permainan Rakyat.....	84
VI.10 Olahraga Tradisional	85
VI.11 Cagar Budaya	86
BAB VII PERMASALAHAN DAN REKOMENDASI	88
VII.1 Permasalahan dan Rekomendasi	89
VII.2 Upaya	113
VII.3 Permasalahan Umum dan Rekomendasi Umum.....	115
BAB VIII LAMPIRAN	119
VIII.1 Surat Keputusan Tim Penyusunan PPKD.....	119
VIII.2 Notulensi-Notulensi Forum Diskusi Terbuka.....	123
VIII.3 Notulensi-Notulensi Forum Diskusi Terpumpun	127
VIII.4 Dokumentasi	129
VIII.5 Peraturan-peraturan	142

BAB I

RANGKUMAN UMUM

Kabupaten Bireuen merupakan salah satu daerah di Provinsi Aceh yang terbentuk melalui proses pemekaran dari Kabupaten Aceh Utara, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue. Perubahan status ini kemudian diubah melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000. Secara geografis, Kabupaten Bireuen terletak di antara 4° 53' 20,3" - 5° 16' 25,8" lintang utara dan 96° 55' 30,1" - 96° 19' 45,9" bujur timur, dengan ketinggian wilayah berkisar antara 0 hingga 2637 mdpl (meter di atas permukaan laut). Wilayahnya mencakup luas sekitar 1.796,32 Km², ditempati oleh penduduk berjumlah 443.874 jiwa yang tersebar di 17 Kecamatan. Budaya yang berkembang di tengah masyarakat Kabupaten Bireuen mencerminkan corak budaya Aceh yang berakar pada prinsip-prinsip syariat Islam. Keanekaragaman budaya yang terbentuk juga dipengaruhi oleh warisan budaya masyarakat Aceh Utara yang kuat pengaruhnya dari masa kejayaan Samudera Pasai.

Pada ranah pendidikan di Kabupaten Bireuen, terdapat sejumlah lembaga pendidikan menengah dan lembaga pendidikan tinggi yang secara langsung terlibat dalam memajukan bidang kebudayaan. Sekolah Menengah Kejuruan seperti SMKN 1 Peusangan, SMKN 1 Gandapura, SMKN 1 Jeunib, dan SMKN 1 Simpang Mamplam menawarkan program studi yang terkait erat dengan aspek kebudayaan, antara lain Tata Busana, Teknik Kapal Penangkap Ikan, dan Pertanian. Di samping itu, pada tingkat pendidikan tinggi, terdapat institusi-institusi seperti Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI) Bireuen dan Universitas Al-Muslim (UNIMUS) yang menawarkan program-program studi yang berfokus pada pemahaman dan pengembangan kebudayaan lokal. Program studi yang ditawarkan mencakup Pendidikan dan Sastra Daerah Aceh, Pendidikan Seni Pertunjukkan, serta Pendidikan Bahasa Indonesia.

Kabupaten Bireuen merupakan daerah yang kaya akan keragaman budaya. Kekayaan budaya terlihat dari representasi jumlah warisan budaya benda (tangible) maupun warisan budaya tak benda (intangible) yang terdapat di Kabupaten Bireuen dengan total 197 objek. Dari jumlah tersebut, sebanyak 59 objek merupakan warisan budaya benda yang mencakup berbagai artefak benda cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya dan bangunan cagar budaya yang menggambarkan nilai dan kekayaan sejarah Kabupaten Bireuen. Sementara itu, 138 objek lainnya

merupakan warisan budaya tak benda yang terdiri dari 10 objek pemajuan kebudayaan yaitu Manuskrip, Tradisi Lisan, Adat Istiadat, Ritus, Pengetahuan Tradisional, Teknologi Tradisional, Seni, Bahasa, Permainan Rakyat, dan juga Olahraga Tradisional. Setiap objek warisan budaya tak benda memberikan gambaran mendalam tentang kehidupan dan identitas budaya yang berharga bagi masyarakat Kabupaten Bireuen.

Meskipun menjadi daerah yang kaya akan warisan budaya, Kabupaten Bireuen masih kekurangan sumber daya manusia (SDM) dan lembaga kebudayaan yang mampu menjangkau pelestarian terhadap seluruh objek pemajuan kebudayaan (OPK) yang ada. Terlihat dari masih kurangnya lembaga yang secara khusus berfokus pada pengembangan dan pelestarian sejumlah objek kebudayaan, baik yang digerakkan oleh pemerintah maupun masyarakat setempat. Tampak dari masih sedikitnya lembaga pelestarian Manuskrip dan Olahraga Tradisional. Selain keberadaan lembaga, jumlah SDM kebudayaan yang tersedia juga masih sangat terbatas, terutama dalam bidang manuskrip, bahasa, teknologi tradisional, serta cagar budaya. Salah satu kekurangan yang sangat vital adalah ketiadaan SDM yang memiliki kompetensi dalam pengelolaan museum dan minimnya juru pelihara (jupel) yang terdapat pada objek cagar budaya, dimana merupakan salah satu aspek penting dalam perlindungan warisan budaya benda.

Minimnya jumlah SDM dan lembaga kebudayaan juga diiringi dengan masih terbatasnya jumlah sarana dan prasarana kebudayaan yang tersedia di Kabupaten Bireuen, yang juga menjadi salah satu faktor terhambatnya upaya pelestarian dan pengembangan terhadap objek-objek pemajuan kebudayaan. Selain itu, minimnya ketersediaan sarana juga menyebabkan pelaksanaan kegiatan kebudayaan selalu terkonsentrasi pada lokasi yang memiliki akses terbatas bagi publik, sehingga dampak pemanfaatan dari kegiatan kebudayaan terhadap kesejahteraan masyarakat tidak dirasakan.

Permasalahan minimnya SDM dan lembaga kebudayaan serta terbatasnya sarana dan prasarana kebudayaan yang tersedia merupakan sebagian kecil dari serangkaian permasalahan kebudayaan yang terdapat di Kabupaten Bireuen. Pada dasarnya setiap objek pemajuan kebudayaan memiliki tantangan yang harus diatasi melalui perencanaan yang disusun berdasarkan rekomendasi yang telah dirumuskan secara kolaboratif dengan sejumlah pihak, sehingga upaya pemajuan kebudayaan di Kabupaten Bireuen dapat terwujud secara bertahap. Keberlangsungan kebudayaan di kabupaten Bireuen perlu terus dilestarikan dalam menjaga identitas budaya dan warisan serta sebagai bagian integral dari kekayaan budaya Indonesia secara

keseluruhan. Dengan upaya bersama antara pemerintah, masyarakat, dan pihak terkait lainnya, dapat diciptakan langkah-langkah konkret yang mendukung pengembangan kebudayaan yang berkelanjutan, sehingga menjadi sebagai landasan kuat bagi pertumbuhan dan keberlangsungan kehidupan budaya bagi generasi mendatang.

PROFIL KABUPATEN BIREUEN

II.1.1. Wilayah dan Karakteristik Alam

- Sebelah Utara : berbatas dengan Selat Malaka;
- Sebelah Timur : berbatas dengan Kabupaten Aceh Utara;
- Sebelah Selatan : berbatas dengan Kabupaten Bener Meriah, Aceh Tengah dan Pidie;
- Sebelah Barat : berbatas dengan Kabupaten Pidie Jaya dan Pidie.

Letak geografis Kabupaten Bireuen yang berada pada lokasi strategis memberi keuntungan dalam mengembangkan dan mengoptimalkan potensi sumber daya yang ada. Beberapa faktor yang menjadi dukungan adalah :

1. Terletak di kawasan Pantai Timur Pulau Sumatera yang merupakan kawasan cepat berkembang di Pulau Sumatera, dibandingkan dengan kawasan tengah dan kawasan Pantai Barat Sumatera;
2. Berdekatan dengan kota pusat pertumbuhan Kota Lhokseumawe dan Medan yang merupakan Pusat Kegiatan Nasional (PKN). Di samping itu, di Kota Medan juga terdapat Pelabuhan dan Bandar Udara Internasional;
3. Berhadapan langsung dengan Selat Malaka yang merupakan Zona Ekonomi Eksklusif dan jalur pelayaran perdagangan internasional yang padat; dan
4. Dilintasi oleh Jalan Trans Sumatera, yang merupakan jalur perdagangan yang padat di Pulau Sumatera. Di masa mendatang, Jalan Trans Sumatera pada ruas antara Medan sampai Bandar Lampung direncanakan untuk dikembangkan sebagai jalan internasional Trans Asia dan Trans ASEAN.

Sejak Kabupaten Bireuen menjadi sebuah kabupaten yang otonom, telah terjadi beberapa perubahan yang cukup signifikan dalam bidang pemerintahan, dimana pada awalnya terdiri dari 7 (tujuh) kecamatan, selanjutnya pada tahun 2001 terjadi pemekaran menjadi 10 kecamatan dan kemudian dimekarkan kembali pada tahun 2004 menjadi 17 kecamatan yang terdiri dari 609 desa dan 75 kemukiman. Dilihat dari luas wilayah, Kecamatan Peudada merupakan kecamatan terluas dengan luas wilayah 31.283,90 Ha atau 17,42 persen dari total luas wilayah Kabupaten Bireuen. Urutan berikutnya adalah Kecamatan Juli dengan wilayah seluas 23.118,35 Ha atau 12,87 persen dari total luas wilayah keseluruhan. Sedangkan kecamatan dengan luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Kota Juang dengan luas wilayah 1.690,87 Ha atau 0,94 persen dari total luas wilayah Kabupaten Bireuen secara keseluruhan. Nama kecamatan, luas wilayah dan jumlah kemukiman beserta jumlah gampong di Kabupaten Bireuen dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.1
Luas Wilayah, Jumlah Kemukiman Jumlah Gampong Kabupaten Bireuen Menurut Kecamatan

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km2)	Persentase (%)	Jumlah Kemukiman	Jumlah Gampong
1	Samalanga	140,87	7,84	5	46
2	Simpang Mamplam	157,72	8,78	3	41
3	Pandrah	113,97	6,34	3	19
4	Jeunieb	112,37	6,26	6	43
5	Peulimbang	127,75	7,11	3	22

6	Peudada	312,84	17,42	6	52
7	Juli	231,18	12,87	4	36
8	Jeumpa	108,86	6,06	5	42
9	Kota Juang	16,91	0,94	4	23
10	Kuala	17,25	0,96	4	20
11	Jangka	37,49	2,09	5	46
12	Peusangan	59,08	3,29	9	69
13	Peusangan Selatan	94,15	5,24	3	21
14	Peusangan Siblah Krueng	112,05	6,24	3	21
15	Makmur	68,57	3,82	4	27
16	Gandapura	46,56	2,59	4	40
17	Kuta Blang	38,70	2,15	4	41
TOTAL		1.796,32	100 %	75	609

Sumber : BPS Kabupaten Bireuen - Bireuen Dalam Angka 2023

Dilihat berdasarkan jumlah gampong, Kecamatan Peusangan memiliki jumlah gampong terbanyak yaitu 69 gampong, sementara itu jumlah gampong paling sedikit yaitu 19 gampong berada di Kecamatan Pandrah.

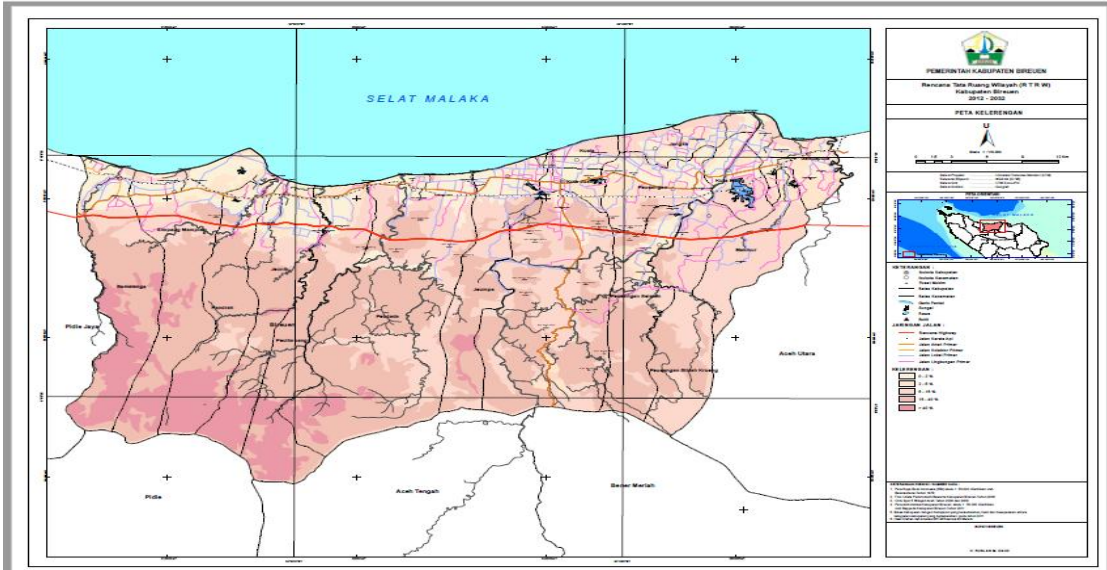
Dari sisi Topografi, Topografi wilayah Kabupaten Bireuen secara umum terdiri dari wilayah datar, landai, bergelombang dan berbukit. Kelerengan bervariasi antara 0-2%, 2-5%, 5-15%, 15-40%, > 40%. Wilayah dengan kelerengan 0-2% terdapat di Kecamatan Gandapura, Jangka, Jeumpa, Jeunieb, Juli, Kota Juang, Kuala, Kuta Blang, Makmur, Pandrah, Peudada, Peulimbang, Peusangan, Peusangan Selatan, Peusangan Siblah Krueng, Simpang Mamplam. Wilayah dengan kelerengan 2-5% terdapat di Kecamatan Gandapura, Jangka, Jeumpa, Jeunieb, Juli, Kuta Blang, Kota Juang, Makmur, Pandrah, Peudada, Peulimbang, Peusangan, Peusangan Selatan, Peusangan Siblah Krueng, Samalanga, Simpang Mamplam. Wilayah dengan kemiringan lereng 5-15% terdapat di Kecamatan Gandapura, Jangka, Jeumpa, Jeunieb, Juli, Kota Juang, Kuala, Kuta Blang, Makmur, Pandrah, Peudada, Peulimbang, Peusangan, Peusangan Selatan, Peusangan Siblah Krueng, Simpang Mamplam. Wilayah yang memiliki kemiringan 15-40% berada di Kecamatan Jeumpa, Jeunieb, Juli, Pandrah, Peudada, Peulimbang, Peusangan, Peusangan Selatan, Peusangan Siblah Krueng, Samalanga, Simpang Mamplam. Wilayah dengan tingkat kemiringan > 40% terdapat di Kecamatan Jeumpa, Jeunieb, Juli, Pandrah, Peudada, Peulimbang, Samalanga, Simpang Mamplam.

Selaras dengan geomorfologi daerah di Kabupaten Bireuen dapat di bagi tiga, yaitu:

1. Daerah Pesisir (Utara) dengan struktur tanah berupa pasir, banyak di tumbuhinya pohon kelapa, tambak-tambak rakyat, pemukiman penduduk desa pantai, desa tambak, tempat pembenihan, daerah muara (umumnya dipakai tempat TPI dan PPI) dan beberapa pusat kecamatan berada di wilayah ini;
2. Daerah tengah didominasi persawahan, kebun-kebun penduduk, pemukiman penduduk dan ibu kota kabupaten; dan
3. Daerah Selatan adalah daerah berbukit atau dataran tinggi yang umumnya merupakan kawasan hutan, meliputi hutan lindung, dan kawasan budidaya.

Berdasarkan data kemiringan lereng Kabupaten Bireuen terdiri dari wilayah yang datar, landai, bergelombang dan berbukit. Kelerengan tersebut bervariasi antara 0-2 persen dan yang paling tinggi tingkat kelerengannya adalah dengan kemiringan di atas 40% yang tersebar di beberapa kecamatan. Untuk lebih jelasnya kemiringan lahan di Kabupaten Bireuen ditampilkan pada gambar berikut:

Gambar 2.2
Peta Kemiringan Lereng Kabupaten Bireuen



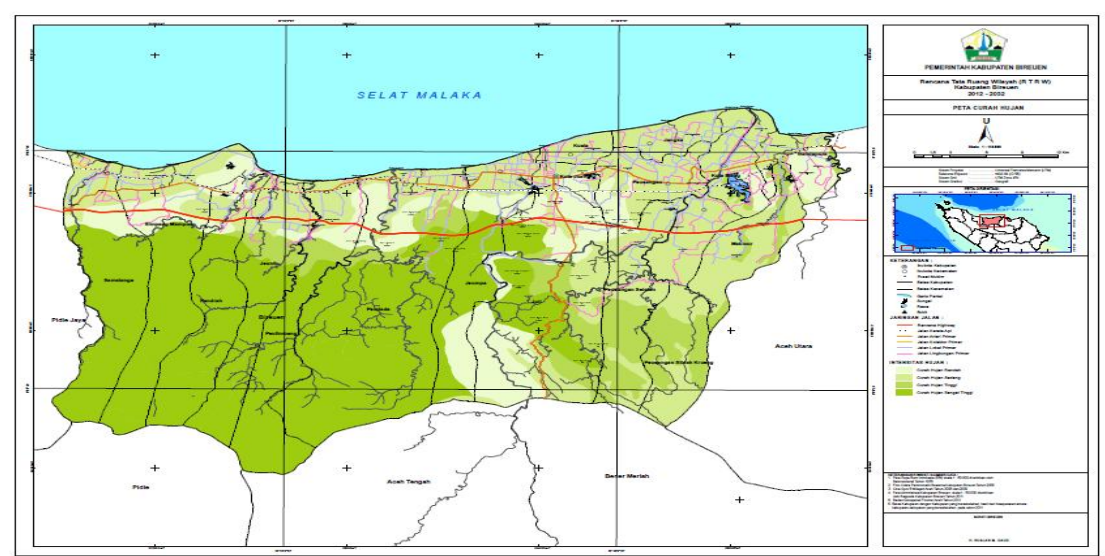
Sumber: Bappeda Kabupaten Bireuen – Laporan RTRW Kabupaten Bireuen

Iklim wilayah Kabupaten Bireuen Kondisi iklim di Kabupaten Bireuen sebagaimana umumnya di Indonesia. Kabupaten Bireuen merupakan daerah tropis dengan tipe iklim muson, dengan klasifikasi menurut sistem mohr, schmidt dan ferguson termasuk dalam tipe C. Kondisi iklim di wilayah kabupaten Bireuen relatif lebih kering di banding dengan bagian lain di Provinsi Aceh. Hal ini di pengaruhi

oleh adanya Pegunungan Bukit Barisan, yang mana secara umum wilayah Timur dan Utara merupakan wilayah yang lebih kering di bandingkan dengan wilayah bagian Barat dan Selatan. Keadaan iklim secara umum di wilayah Kabupaten Bireuen dengan suhu rata-rata 30⁰C dan kelembaban udara berkisar 84 s/d 89 %, bila di rata-ratakan, maka kelembapan udara di Kabupaten Bireuen dalam sepuluh tahun berkisar 86,6 %.

Curah hujan rata-rata tahunan di wilayah Kabupaten Bireuen berdasarkan pantauan dari 4 (empat) BPP adalah berkisar 1.447 mm per tahun, dengan rata-rata hari hujan adalah sebesar 92 hari per tahun. Pada bulan Agustus sampai Desember, curah hujan bulanan mencapai maksimal dengan rata-rata berkisar antara 10 – 13 hari dalam satu bulan. Pada bulan Juni curah hujan paling rendah dengan rata-rata curah hujan berkisar 4 mm dengan hari hujan sebanyak empat hari. Untuk lebih jelasnya curah hujan rata-rata Kabupaten Bireuen dapat ditampilkan pada Gambar berikut.

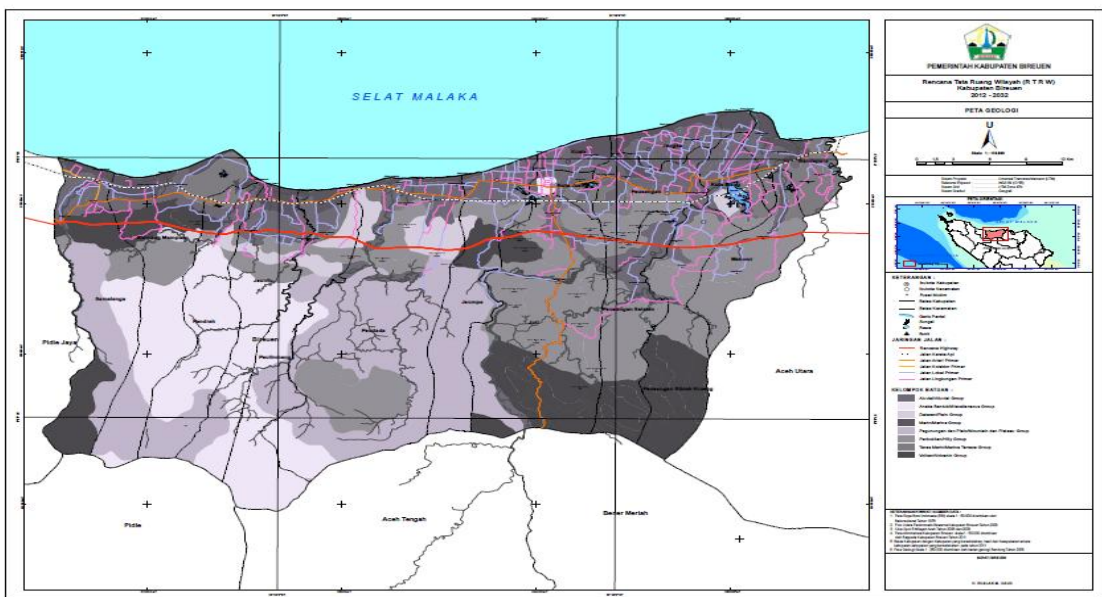
Gambar 2.3
Peta Curah Hujan Kabupaten Bireuen



Sumber: Dokumen RTRW Kabupaten Bireuen

Geologi wilayah Kabupaten Bireuen dapat di bagi atas beberapa jenis bebatuan yang menjadi tumpukan dan penampang pembentukan permukaan lahan. Hal ini didukung juga oleh penampang geologi permukaan sebagai sebaran bebatuan baik lateral maupun vertikal hingga sampai pada kedalaman batuan dasar. Sebaran geologi diantaranya adalah Aluvium, Batuan Sedimen, Batuan Gunung Api, dan Batuan Sedimen-meta Sedimen.

Gambar 2.4
Peta Geologi Kabupaten Bireuen



Sumber: Bappeda Kabupaten Bireuen - Dokumen RTRW Kabupaten Bireuen

Sebaran geologi wilayah Kabupaten Bireuen terdiri atas aluvial/*alluvial group*, aneka bentuk *miscellaneous group*, dataran *plain group*, marine *marine group*, pegunungan & plato/*mountain & plateau group*, perbukitan/*hilly group*, teras marin/*marine terrace group*, volkan/*volcanic group*.

Geologi suatu wilayah perlu diketahui secara mendetail dalam melakukan perencanaan agar upaya memanfaatkan sumber daya alam dan energi dapat dilakukan secara efisien dan efektif untuk memenuhi kebutuhan kehidupan manusia pada masa kini dan masa mendatang dengan mengurangi dampak lingkungan yang ditimbulkannya semaksimal mungkin.

II.1.2. Demografi

Berdasarkan data Proyeksi Intern Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk Kabupaten Bireuen tahun 2022 sebanyak 443.874 jiwa yang terdiri atas 219.039 jiwa penduduk laki-laki dan 224.835 jiwa penduduk perempuan. Dibandingkan dengan jumlah penduduk tahun sebelumnya penduduk Bireuen mengalami pertumbuhan sebesar 0,84 persen per Tahun 2020-2022. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2022 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan Bireuen sebesar 97,4 Artinya setiap 100 penduduk berjenis kelamin perempuan, terdapat 97 penduduk berjenis kelamin laki-laki. Data jumlah Penduduk, Kepadatan Penduduk, dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan di Kabupaten Bireuen dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.2
Jumlah Penduduk, Kepadatan Penduduk, dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan di Kabupaten Bireuen

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (ribu)	Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)	Rasio Jenis Kelamin (persen)
1	Samalanga	28.311	200,2	98,8
2	Simpang Mamplam	27.632	177,7	101,3
3	Pandrah	8.988	78,8	98,8
4	Jeunieb	25.692	228,4	99,1
5	Peulimbang	12.399	97,0	99,1
6	Peudada	28.471	91,0	98,5
7	Juli	34.574	149,6	98,1
8	Jeumpa	37.686	345,3	99,6
9	Kota Juang	47.983	2837,6	97,8
10	Kuala	19.150	1119,2	96,1
11	Jangka	29.120	774,9	96,9
12	Peusangan	53.453	904,8	94,7
13	Peusangan Selatan	15.171	161,1	95,1
14	Pesg. Siblah Krueng	12.195	109,3	97,2
15	Makmur	15.923	222,0	94,9
16	Gandapura	24.174	514,9	94,2
17	Kuta Blang	22.952	593,1	96,1
Bireuen		443.874	246,8	97,4

Sumber : BPS Kabupaten Bireuen - Bireuen Dalam Angka 2023

Kepadatan Penduduk di 17 kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di kecamatan Kota Juang dengan kepadatan sebesar 2.838 jiwa/km2 dan terendah di Kecamatan Pandrah sebesar 79 jiwa/km2. Sedangkan jumlah rata-rata tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Bireuen adalah 247 jiwa per kilometer persegi. Dari angka rasio jenis kelamin terlihat bahwa komposisi penduduk di sejumlah kecamatan di Kabupaten Bireuen pada tahun 2022 lebih didominasi oleh kaum perempuan, dimana dari 17 kecamatan hanya Kecamatan Simpang Mamplam yang memiliki komposisi penduduk berjenis kelamin laki-laki yang lebih banyak.

Sementara jika berdasarkan kelompok umur, maka jumlah penduduk dengan kelompok umur balita dan remaja adalah kelompok umur dengan populasi terbanyak,

yaitu kelompok umur 0 – 4 Tahun sebanyak 42.749 jiwa dan kelompok umur 15 – 19 Tahun sebanyak 38.590 jiwa. Sedangkan kelompok umur dengan populasi paling sedikit adalah kelompok umur lanjut usia dimana kelompok umur diatas 75 Tahun sebesar 7732 jiwa. Tabel jumlah penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin di kabupaten Bireuen adalah sebagai berikut.

Tabel 2.3
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Bireuen

	Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	0 – 4	21.951	20.798	42.749
2	5 – 9	19657	18.789	38.446
3	10 – 14	19.599	18233	37.822
4	15 – 19	19.791	18.799	38.590
5	20 – 24	19.427	18.671	38.098
6	25 – 29	19.177	18.558	37.735
7	30 – 34	18.223	17.597	35.820
8	35 – 39	16.262	16.236	32.498
9	40 – 44	14.264	15.443	29.707
10	45 – 49	13.079	14.286	27.365
11	50 – 54	11.364	12.289	23.653
12	55 – 59	8.734	10.224	18.958
13	60 – 64	6.725	8.292	15.017
14	65 – 69	5.004	6.744	11.748
15	70 – 74	3.241	4.695	7.936
16	75+	2.541	5.191	7.732
Jumlah		219.039	224.835	443.874

Sumber : BPS Kabupaten Bireuen - Bireuen Dalam Angka 2023

Dari data diatas terlihat bahwa populasi masyarakat di Kabupaten Bireuen didominasi oleh penduduk dengan kelompok usia produktif, dimana jumlah masyarakat dengan rentang usia dibawah 40 tahun merupakan kelompok umur dengan jumlah jiwa terbanyak dengan angka rata-rata diatas 30.000 jiwa. Dominasi populasi penduduk dengan usia produktif merupakan bonus demografi untuk Kabupaten Bireuen sebagai modal pembangunan.

Selain didiami oleh suku Aceh, terdapat suku dan etnis lainnya yang mendiami Kabupaten Bireuen sejak puluhan tahun yang lalu, seperti etnis Tionghoa,

suku Batak dan suku Jawa. Sehingga secara sosial keagamaan juga adanya keberagaman terhadap agama yang dianut. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik mayoritas penduduk Bireuen adalah pemeluk agama Islam dengan jumlah sebanyak 441.988 jiwa pada tahun 2022. Selain itu, terdapat juga pemeluk agama Kristen Protestan sebanyak 146 jiwa, pemeluk agama Kristen Katolik sebanyak 22 jiwa, pemeluk agama Hindu sebanyak 14 jiwa dan pemeluk agama Budha sebanyak 306 jiwa. Jumlah agama yang dianut penduduk Kabupaten Bireuen berdasarkan kecamatan pada tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.4
Jumlah Agama Yang Dianut Penduduk Kabupaten Bireuen
Berdasarkan Kecamatan

No	Kecamatan	Islam	Protestan	Katolik	Hindu	Budha
1	Samalanga	22.800	1			5
2	Simpang Mamplam	28.250				
3	Pandrah	9.085				
4	Jeunieb	25.148				
5	Peulimbang	12.596				
6	Peudada	28.343				
7	Juli	35.036				
8	Jeumpa	38.681		4		
9	Kota Juang	47.810	145	18	14	227
10	Kuala	19.366				
11	Jangka	29.953				
12	Peusangan	54.215				
13	Peusangan Selatan	14.839				72
14	Peusangan Siblah Krueng	12.186				
15	Makmur	16.162				
16	Gandapura	24.594				
17	Kuta Blang	22.924				2
TOTAL		441.998	146	22	14	306

Sumber : BPS Kabupaten Bireuen – Bireuen Dalam Angka 2023.

Jumlah penduduk non-muslim terkonsentrasi di Kecamatan Kota Juang, dimana terdapat 145 jiwa yang menganut agama Protestan, 18 jiwa menganut agama Katolik, 14 jiwa menganut agama Hindu dan 227 jiwa menganut agama Budha.

Mayoritas penduduk non-muslim di Kecamatan Kota Juang beretnis Tionghoa yang bergerak pada sektor perdagangan.

Dilihat dari sisi sosio-ekonomi, Kabupaten Bireuen masih menghadapi sejumlah tantangan yang besar. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Garis Kemiskinan Kabupaten Bireuen pada tahun 2022 sebesar 451.163 rupiah. Garis kemiskinan menunjukkan jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2100 kilokalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran konsumsi per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin. Jumlah penduduk miskin yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah Rp451.163 sebanyak 60.290 jiwa (12,51% dari penduduk Kabupaten Bireuen). Data garis kemiskinan dan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bireuen dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.5
Garis Kemiskinan dan Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Bireuen
2012 - 2022

Tahun	Garis Kemiskinan (rupiah)	Jumlah Penduduk Miskin (ribu)	Persentase Penduduk Miskin
2012	289.058	74,79	18,21
2013	292.308	73,94	17,65
2014	295.294	72,22	16,94
2015	301.027	73,14	16,94
2016	317.562	70,44	15,95
2017	335.314	71,54	15,87
2018	358.399	65,74	14,31
2019	393.198	63,60	13,56
2020	410.203	62,42	13,06
2021	422.685	63,02	13,25
2022	451.163	60,29	12,51

Sumber : Badan Pusat Statistik – Bireuen Dalam Angka 2023

Dalam beberapa tahun terakhir, upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bireuen telah dilakukan, dari data Badan Pusat Statistik diketahui bahwa Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bireuen pada tahun 2022 sebesar 4,31 persen. Struktur perekonomian Kabupaten Bireuen pada tahun 2022 di dominasi oleh sektor pertanian, yaitu mencapai 33,86 persen. Sedangkan sektor yang

memberikan kontribusi terkecil yaitu sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang.

Pemerintah Kabupaten Bireuen terus berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program-program pengentasan kemiskinan. Selain itu, upaya diversifikasi ekonomi juga terus dilakukan dengan mengembangkan sektor pariwisata yang potensial di Kabupaten Bireuen, mempromosikan kekayaan budaya dan alam yang dimiliki. Namun, tantangan utama yang dihadapi adalah memperkuat infrastruktur dan akses terhadap pendidikan serta teknologi untuk memajukan sektor-sektor ekonomi yang ada.

Dalam beberapa tahun terakhir, Kabupaten Bireuen juga mulai melihat peningkatan dalam sektor industri kecil dan menengah. Ini mencakup pengembangan kerajinan lokal dan industri kecil lainnya yang dapat memberikan lapangan kerja serta meningkatkan pendapatan penduduk setempat. Meskipun masih ada banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah sosial ekonomi, langkah-langkah perbaikan dan upaya pengembangan terus dilakukan untuk memastikan pertumbuhan yang lebih inklusif dan berkelanjutan bagi masyarakat Bireuen.

II.1.3. Latar Belakang Budaya

II.1.3.1. Corak Utama

Corak utama budaya Kabupaten Bireuen adalah budaya Aceh. Budaya Kabupaten Bireuen masih sangat dipengaruhi oleh corak budaya Kabupaten Aceh Utara yang sangat memegang teguh nilai-nilai agama Islam. Budaya bersendikan syara' dan syara bersendikan Kitabullah (Al-Qur'anul Karim). Semua objek kebudayaan bersandarkan ketentuan Al-Quran dan Sunah. Kepercayaan-kepercayaan masyarakat pra-Islam, semuanya telah mengalami akulturasi dengan ajaran Islam, sehingga tidak bertentangan dengan akidah. Setiap prosesi budaya, selalu disertai dengan doa dan permohonan kepada Allah SWT agar sesuatu yang dilaksanakan mendapat keridhaan dan keberkahan dari-Nya. Budaya Aceh dalam kompleksitasnya terdiri dari Adat Istiadat, Sejarah dan Kesenian.

Adat istiadat adalah aturan perbuatan, tata kelakuan dan kebiasaan yang telah berlaku dan sudah menjadi tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi yang dijadikan pedoman dalam pergaulan masyarakat Aceh. Dari tampilan Adat Istiadat, dikenal dengan 3 kelompok adat yaitu; Adat Perkawinan, Adat Berusaha dan Adat Kematian.

a) Adat Perkawinan

Prosesi Adat Perkawinan, diawali dengan silaturahmi keluarga calon mempelai yang kemudian dilanjutkan dengan meminang, pernikahan dan resepsi pernikahan. Rangkaian adat perkawinan tidak hanya terhenti pada acara resepsi yang dilaksanakan di rumah mempelai perempuan (*Preh Linto baro*), tetapi dilanjutkan dengan acara resepsi di rumah mempelai laki-laki (*Tueng Dara Baroe*), ketika mempelai perempuan mulai mengandung, diadakan acara syukuran pada saat usia kehamilan memasuki 7 bulan yang disebut dengan "*Peusijuek Lueng*". Pada 7 hari kelahiran bayi dilakukan adat Aqiqah yang dilanjutkan pada 44 hari kelahiran dengan ritual '*Peucicap*' dan '*Peurateb Aneuk*'.

b) Adat Berusaha

Setiap memulai satu usaha baik dibidang Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan usaha jual beli selalu dimulai dengan prosesi adat seperti *Adat Khanduri Blang* (turun kesawah), *Khanduri Laot* (berusaha dilaut), *Khanduri Uteun* (berusaha di hutan) dan usaha jual beli (*adat Hareukat*).

c) Adat Kematian

Adat Kematian merupakan serangkaian acara adat yang dilakukan setelah seseorang meninggal dunia, maka pihak keluarganya/ahli waris dan kerabatnya melaksanakan doa bersama (*Samadiyah*) yang mulai sejak hari pertama dikebumikan sampai hari ketujuh (*Seunujoh*), dilanjutkan dengan hari kesepuluh, tiga puluh, empat puluh empat, seratus dan setahun. Pada hari-hari tersebut pihak keluarga menyediakan ala kadar makanan bagi tamu yang berkunjung. Selain kelompok adat diatas, dalam kehidupan sosial masyarakat Kabupaten Bireuen tentunya ada perselisihan baik didalam keluarga, sesama tetangga bahkan dengan desa lain, maka sebelum diadakan peradilan adat secara hukum negara terlebih dahulu diadakan perdamaian yang disebut dengan adat "*Peudamee Ureung*".

II.1.3.2. Keragaman Budaya

Kabupaten Bireuen memiliki beberapa ekspresi kebudayaan yang merupakan hasil akulturasi dengan berbagai kebudayaan lainnya, diantaranya perpaduan budaya Aceh, Arab, Cina dan Timur Tengah. Kosmopolitanisme masyarakat Kabupaten Bireuen sebagaimana dijelaskan sebelumnya masih dipengaruhi oleh keberadaan masyarakat Samudera Pasai, yang pada masa itu telah mewariskan seni budaya dan

adat istiadat yang multi-kultural bagi masyarakat Aceh Utara saat itu, misalnya seperti seni musik, kesenian dan prosesi adat istiadat.

Tidak berbeda jauh dengan Aceh Utara, Kabupaten Bireuen juga memiliki ciri khas dan keunikan tersendiri dalam hal seni musik, kesenian dan prosesi adat. Beberapa diantaranya Tarian Rabbani Wahed, Rapai Puloet Geurhimpheng dan Rapai Taktok.

II.1.4. Sejarah

II.1.4.1. Sejarah Singkat Budaya

Kabupaten Bireuen dalam catatan sejarah dikenal sebagai daerah Jeumpa. Dahulu Jeumpa merupakan sebuah kerajaan kecil di Aceh. Menurut Ibrahim Abduh dalam Ikhtisar Radja Jeumpa, Kerajaan Jeumpa terletak di Blang Seupeng, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen. Kerajaan-kerajaan kecil di Aceh tempo dulu termasuk Jeumpa mengalami pasang surut. Apalagi setelah kehadiran Portugis ke Malaka pada tahun 1511 yang disusul dengan kedatangan Belanda.

Keberadaan Kerajaan Islam Jeumpa Aceh yang diperkirakan berdiri pada abad ke 7 Masehi dan berada di sekitar Kabupaten Bireuen sekarang menjadi sangat logis. Sebagaimana kerajaan-kerajaan purba pra-Islam yang banyak terdapat di sekitar pulau Sumatera, Kerajaan Jeumpa juga tumbuh dari pemukiman-pemukiman penduduk yang semakin banyak akibat ramainya perdagangan dan memiliki daya tarik bagi kota persinggahan. Melihat topografinya, Kuala Jeumpa sebagai kota pelabuhan memang tempat yang indah dan sesuai untuk peristirahatan setelah melalui perjalanan panjang. Menurut penelitian para pakar sejarah Aceh diketahui tercatat seorang pemuda Muslim keturunan Arab bernama Abdullah telah tiba di sebuah kerajaan yang terletak di wilayah Aceh bernama Jeumpa pada awal abad ke 8 Masehi.

Ikhtisar Radja Jeumpa yang ditulis Ibrahim Abduh, yang disadurnya dari hikayat Radja Jeumpa menyebutkan bahwa Kerajaan Jeumpa benar keberadaannya pada sekitar abad ke VIII Masehi yang berada di sekitar daerah perbukitan mulai dari pinggir sungai Peudada di sebelah barat sampai Pante Krueng Peusangan di sebelah timur. Istana Raja Jeumpa terletak di desa Blang Seupeueng yang dipagari di sebelah utara, sekarang disebut Cot Cibrek Pintoe Ubeuet. Masa itu Desa Blang Seupeueng merupakan permukiman yang padat penduduknya dan juga merupakan kota bandar pelabuhan besar, yang terletak di Kuala Jeumpa. Dari Kuala Jeumpa sampai Blang Seupeueng ada sebuah terusan yang besar, biasanya dilalui oleh kapal-kapal dan perahu-perahu kecil. terusan dari Kuala Jeumpa tersebut membelah Desa Cot Bada langsung ke Cot Cut Abeuk Usong atau ke "Pintou Rayeuk" (pintu besar).

Dikutip dari hasil penelitian Dr. Hilmy Bakar Almascati, sebelum kedatangan Islam di daerah Jeumpa sudah berdiri salah satu Kerajaan Hindu Purba Aceh yang dipimpin turun temurun oleh seorang *Meurah*. Menurut riwayat, datang seorang pemuda tampan bernama Abdullah yang memasuki pusat Kerajaan di kawasan Blang Seupeung dengan kapal niaga yang datang dari India belakang untuk berdagang. Dia memasuki negeri Blang Seupeung melalui laut lewat Kuala Jeumpa, sekitar awal abad ke VIII Masehi dan negeri ini sudah dikenal di seluruh penjuru dan mempunyai hubungan perdagangan dengan Cina, India, Arab dan lainnya. Selanjutnya Abdullah tinggal bersama penduduk dan menyiarkan agama Islam. Rakyat di negeri tersebut dengan mudah menerima Islam karena tingkah laku, sifat dan karakternya yang sopan dan sangat ramah. Dia dinikahkan dengan putri Raja bernama Ratna Kumala. Akhirnya Abdullah dinobatkan menjadi Raja menggantikan sang mertua. Para ahli nasab dari kalangan *ahl al-bayt* di Aceh, menyebut pemuda Arab ini sebagai Abdullah bin Hasan Mutsanna bin Sayyidina Hasan bin Sayyidina Ali atau cicit kepada Nabi Muhammad saw. Beliau adalah keturunan *ahl al-Bayt* generasi pertama yang hijrah ke Nusantara, kemungkinan setelah singgah di pelabuhan Chambia (Kambei) India untuk mengembangkan misi perjuangan keluarga Rasulullah pasca konflik kepemimpinan di kalangan kaum Muslimin Arab, terutama setelah terbunuhnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan kepemimpinan dipegang Muawiyah bin Abu Sufyan dan keturunannya. Diperkirakan beliau datang bersama dengan rombongan para sodagar Arab Yaman yang menjadi pendukung utama *ahl al-bayt* dalam pertikaianya dengan penguasa dari Dinasti Umayyah yang berpusat di Syam. Itulah sebabnya pemahaman Islam pertama di Nusantara, terutama di wilayah Aceh sekarang banyak dipengaruhi oleh pemahaman manhaj *ahl al-Bayt* yang berkembang kemudian di Persia setelah peristiwa pembunuhan Sayyidina Husein di Karbala. Sebagai bukti nyata dalam masyarakat Aceh sangat jarang dijumpai nama-nama tokoh dinasti Umayyah seperti Abu Sufyan, Muawiyah, Yazid, Hindun dan seumpamanya, dan menurut penelitian tidak ada satupun Raja dan Sultan di Aceh menggunakan nama-nama tersebut. Namun nama-nama seperti Ali, Hasan, Husein, Zaenal bidin sangat populer, bahkan menjadi nama-nama ulama ataupun sultan Aceh.

Selanjutnya menurut silsilah keturunan Sultan-Sultan Melayu, yang dikeluarkan oleh Kerajaan Brunei Darussalam dan Kesultanan Sulu-Mindanao, menyebutkan tentang Kerajaan Jeumpa yang dipimpin oleh seorang Pangeran dari Persia (India Belakang) yang bernama atau Sasaniah Salman yang kawin dengan anak Raja Jeumpa bernama Puteri Mayang Seuladang, menurut sebagian peneliti, sang putri adalah anak dari Raja Jeumpa pertama Maulana Abdulah.

Kemudian wilayah kekuasaannya dia berikan nama dengan Kerajaan Jeumpa, sesuai dengan nama negeri asalnya di India Belakang (Persia) yang bernama "Champia", yang artinya harum, wangi dan semerbak. Syahriansyah Salman memiliki beberapa anak, antara lain Syahri Poli, Syahri Tanti, Syahri Nuwi, Syahri Dito dan Makhdum Tansyuri yang menjadi ibu daripada Sultan pertama Kerajaan Islam Perlak yang berdiri pada tahun 225 H.

Masih dari hasil penelitian Dr. Hilmy Bakar Almascati, kenapa Maulana Abdullah dan Pangeran Salman Al-Parsi memilih kota kecil di wilayah Jeumpa sebagai tempat mukimnya, dan tidak memilih kota metropolitan seperti Barus, Fansur, Lamuri dan sekitarnya yang sudah berkembang pesat dan menjadi persinggahan para pedagang manca negara. Ada beberapa kemungkinan, (i) beliau diterima dengan baik oleh masyarakat Jeumpa dan memutuskan tinggal di sana, (ii) beliau merasa nyaman dan sesuai dengan penguasa (meurah), (iii) keinginan untuk mengembangkan wilayah ini setingkat Barus, Lamuri dan lainnya dan (iv) menghindari dari pandangan penguasa. Alasan terakhir ini, mungkin dapat diterima sebagai alasan utama. Mengingat Pangeran Salman adalah salah seorang pelarian politik dari Persia yang tengah bergejolak akibat peperangan antara Keturunan Nabi yang didukung pengikut Syiah dengan Penguasa Bani Abbasiah masa itu (tahun 120an Hijriah). Beliau bersama para pengikut setianya memilih ujung utara pulau Sumatera sebagai tujuan karena memang daerah sudah terkenal dan sudah terdapat banyak pemeluk Islam yang mendiami perkampungan-perkampungan Arab atau Persia. Kemungkinan Jeumpa adalah salah satu pemukiman baru tersebut. Untuk menghindari pengejaran itulah, beliau memilih daerah pinggiran agar tidak terlalu mencolok. Itulah sebabnya, Pangeran Salman juga dikenal dengan nama-nama lainnya, seperti Meurah Jeumpa.

Di bawah pemerintahan Pangeran Salman Al-Parisi, Kerajaan Islam Jeumpa berkembang pesat menjadi sebuah kota baru yang memiliki hubungan luas dengan kerajaan besar lainnya. Potensi, karakter, pengetahuan dan pengalaman Pangeran Salman sebagai seorang bangsawan calon pemimpin di Kerajaan maju dan besar seperti Persia yang telah mendapat pendidikan khusus sebagaimana lazimnya Pangeran Islam, tentu telah mendorong pertumbuhan Kerajaan Jeumpa menjadi salah satu pusat pemerintahan dan perdagangan yang berpengaruh di sekitar pesisir utara pulau Sumatera. Jeumpa sebagai Kerajaan Islam pertama di Nusantara memperluas hubungan diplomatik dan perdagangannya dengan kerajaan-kerajaan lainnya, baik di sekitar Pulau Sumatera atau negeri-negeri lainnya, terutama Arab, Persia, India dan Cina. Banyak tempat di sekitar Jeumpa berasal dari bahasa Parsi, yang paling jelas

adalah *Bireuen*, yang artinya kemenangan, sama dengan makna Jayakarta, asal nama Jakarta yang didirikan Fatahillah, yang dalam bahasa Arab semakna, *Fath Mubin*, kemenangan yang nyata. Untuk mengembangkan Kerajaan, Pangeran Salman telah mengangkat anak-anaknya menjadi Meurah-Meurah baru. Ke wilayah barat, berhampiran dengan Barus-Fansur-Lamuri yang sudah berkembang terlebih dahulu, beliau mengangkat anaknya, Syahri Poli menjadi Meurah mendirikan Kerajaan Poli yang selanjutnya berkembang menjadi Kerajaan Pidie. Ke wilayah timur, beliau mengangkat anaknya Syahr Nawi sebagai Meurah di sebuah kota baru bernama Perlak pada tahun 804.

Namun dalam perkembangannya, Kerajaan Perlak tumbuh pesat menjadi kota pelabuhan baru terutama setelah kedatangan rombongan keturunan Nabi yang dipimpin Nakhoda Khalifah berjumlah 100 orang. Syahr Nuwi mengawinkan adiknya Makhdum Tansyuri dengan salah seorang tokoh rombongan tersebut bernama Maulana Ali bin Muhammad bin Jafar Sadik, cicit kepada Nabi Muhammad saw. Dari perkawinan ini lahir seorang putra bernama Maulana Sayyid Abdul Aziz, dan pada 1 Muharram 225 H atau tahun 840 M dilantik menjadi Raja dari Kerajaan Islam Perlak dengan gelar Sultan Alaidin Sayyid Maulana Abdul Azis Syah. Melalui jalur perkawinan ini, hubungan erat terbina antara Kerajaan Islam Jeumpa dengan Kerajaan Islam Perlak. Karena wilayahnya yang strategis Kerajaan Islam Perlak akhirnya berkembang menjadi sebuah Kerajaan yang maju menggantikan peran dari Kerajaan Islam Jeumpa. Setelah Kerajaan Islam Perlak yang berdiri pada tahun 840 Masehi tumbuh dan berkembang, maka pusat aktivitas Islamisasi nusantara pun berpindah ke wilayah ini. Dapat dikatakan bahwa Kerajaan Islam Perlak adalah kelanjutan atau pengembangan daripada Kerajaan Islam Jeumpa yang sudah mulai menurun peranannya. Namun secara diplomatik kedua Kerajaan ini merupakan sebuah keluarga yang terikat dengan aturan Islam yang mengutamakan persaudaraan.

II.1.4.2. Sejarah Singkat Wilayah Administratif

Berawal dari sejarah perkembangan Islam di pesisir (Kerajaan Islam Samudra Pasai) tepatnya terletak di Kecamatan Samudera Geudong yang merupakan tempat pertama kehadiran Agama Islam di kawasan Asia Tenggara. Kerajaan-kerajaan Islam di Aceh mengalami pasang surut, mulai dari zaman kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Kedatangan Portugis ke Malaka pada Tahun 1511, dimana 10 tahun kemudian Samudera Pasai turut diduduki, hingga masa penjajahan Belanda.

Secara *de facto* Belanda menguasai Aceh pada tahun 1904, yaitu ketika Belanda dapat menguasai benteng pertahanan terakhir pejuang Aceh Kuta Glee di

Bate Iliak, Samalanga. Dengan surat keputusan Vander Geuevement General Van Nederland Indie tanggal 7 September 1934, Pemerintah Hindia Belanda membagi Daerah Aceh 6 (enam) Afdeeling (Kabupaten) yang dipimpin seorang Asisten Resident, salah satunya adalah Affleefing Noord Kust Van Aceh (Kabupaten Aceh Utara). Pada saat itu Afdeeling Noord Kust Aceh dibagi lagi dalam 3 (tiga) Onder Afdeeling (Kewedanaan) yang dikepalai oleh seorang Countroleur (Wedana) yang terdiri dari:

1. Onder Afdeeling Bireuen
2. Onder Afdeeling Lhokseumawe
3. Onder Afdeeling Lhoksukon

Selain Onder Afdeeling tersebut juga terdapat beberapa Daerah Ulee Balang (Zelf Bestuur) yang dapat memerintah sendiri terhadap daerah dan rakyatnya yaitu Ulee Balang Keuretoe, Geurogok, Jeumpa dan Peusangan yang diketuai oleh seorang Ampon Chiek.

Pada masa penjajahan Jepang istilah Afdeeling diganti dengan Bun, Onder Afdeeling disebut Gun, Zelf Bestuur disebut Sun, Mukim disebut Kun dan Gampong disebut Kumi. Sesudah Indonesia diproklamkan sebagai negara merdeka, pada saat itu Kabupaten Aceh Utara disebut Luhak yang dikepalai oleh seorang Kepala Luhak sampai dengan tahun 1949. Melalui Konferensi Meja Bundar, pada tanggal 27 Desember 1949 Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia dalam bentuk Negara Republik Indonesia Serikat yang terdiri dari beberapa negara bagian. Salah satunya adalah Negara bagian Sumatera Timur. Tokoh-tokoh Aceh saat itu tidak mengakui dan tidak tunduk pada RIS tetapi tetap tunduk pada Negara Republik Indonesia yang diproklamkan pada 17 Agustus 1945.

Pada tanggal 17 Agustus 1945 Republik Indonesia Serikat kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berlaku Undang-undang Sementara 1950 seluruh negara bagian bergabung dan statusnya berubah menjadi provinsi. Aceh yang saat itu bukan negara bagian, digabungkan dengan Provinsi Sumatera Utara. Dengan Undang-Undang Darurat Nomor 7 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom setingkat Kabupaten II Aceh Utara.

Keberadaan Aceh di bawah Provinsi Sumatera Utara menimbulkan rasa tidak puas pada para tokoh yang menuntut agar Aceh tetap berdiri sendiri sebagai provinsi dan tidak berada di bawah Sumatera Utara. Tetapi ide ini kurang didukung oleh sebagian masyarakat Aceh terutama yang berada di luar Aceh. Keadaan ini menimbulkan kemarahan tokoh Aceh dan memicu terjadinya pemberontakan DI/TII pada tahun 1953. Pemberontakan ini baru padam setelah datang Wakil Perdana

Menteri Mr. Hardi ke Aceh yang dikenal dengan Missi Hardi dan kemudian menghasilkan Daerah Istimewa Aceh. Dengan keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia Nomor I/Missi/1957, lahirlah Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Dengan sendirinya saat itu Kabupaten Aceh Utara masuk dalam Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Berdasarkan Undang-Undang nomor I Tahun 1957 dan Keputusan Presiden Nomor 6 tahun 1959. Kabupaten Daerah Aceh Utara saat itu terbagi dalam 3 (tiga) Kewedanaan yaitu:

- I. Kewedanaan Bireuen terdiri dari 7 Kecamatan
- II. Kewedanaan Lhokseumawe terdiri dari 8 Kecamatan
- III. Kewedanaan Lhoksukon terdiri atas 8 Kecamatan

Dua tahun kemudian keluar Undang-Undang Nomor 18 tahun 1959 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah. Berdasarkan Undang-Undang tersebut wilayah kewedanaan dihapuskan dan wilayah Kecamatan langsung di bawah Kabupaten Daerah Tingkat II. Dengan surat keputusan Gubernur Kepala Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor: 07/SK1/11/Des 1969 tanggal 6 Juni 1969 ,wilayah bekas kewedanaan Bireuen ditetapkan menjadi daerah perwakilan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Utara yang dikepalai seorang kepala perwakilan yang kini sudah menjadi Kabupaten Bireuen.

Kabupaten Aceh Utara saat itu semakin berkembang pesat, hal ini ditandai dengan penambahan 4 Kecamatan baru yang sebelumnya 30 kecamatan. Kemudian dengan Undang – Undang Nomor 48 Tahun 1999, sebagian wilayah Kabupaten Aceh Utara dimekarkan kembali menjadi Kabupaten Bireuen.

II.1.5. Peraturan Tingkat Daerah Terkait Kebudayaan

II.1.5.1. Peraturan Yang Berlaku

Beberapa peraturan tingkat daerah yang terkait kebudayaan di Kabupaten Bireuen adalah sebagai berikut :

- 1. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Adat Aceh Kabupaten Bireuen
- 2. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Hutan Adat Mukim.
- 3. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pemerintahan Gampong.
- 4. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pemerintahan Mukim.

5. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Objek Daya Tarik Wisata Kabupaten Bireuen.
6. Keputusan Bupati Bireuen Nomor 426 Tahun 2023 Tentang Pembentukan Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Bireuen.
7. Keputusan Bupati Bireuen Nomor 419 Tahun 2021 Tentang Penetapan Kabupaten Bireuen Sebagai Kabupaten Berbudaya Literasi.
8. Keputusan Bupati Bireuen Nomor 561 Tahun 2020 tentang Penetapan Komplek Pendopo Bupati Bireuen Sebagai Bangunan Dan Lingkungan Cagar Budaya.

II.1.5.2. Peraturan Yang Pernah Ada dan Sudah Tidak Berlaku

1. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Majelis Adat Aceh Kabupaten Bireuen.
2. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pemerintahan Gampong.
3. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 12 Tahun 2004 Tentang Lembaga Tuha Lapan Gampong.
4. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 11 Tahun 2004 Tentang Lembaga Tuha Peuet Gampong.

II.2. Ringkasan Proses Penyusunan PPKD

Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kabupaten Bireuen Tahun 2023 dimulai dengan pembahasan internal antara Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Bidang Kebudayaan, dan Penggiat Budaya Kemendikbudristek untuk melanjutkan kembali penyusunan dokumen Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten Bireuen yang sempat terhenti. Dimana sebelumnya Kabupaten Bireuen telah memulai penyusunan dokumen PPKD dan sejumlah tahapan telah dilaksanakan seperti Pembentukan Tim Penyusunan Dokumen PPKD yang kemudian dilanjutkan dengan proses pendataan dan penginputan data 10 (sepuluh) Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) dan cagar budaya ke dalam sistem APIK, namun tahapan tersebut tidak diakhiri dengan penyelesaian dokumen.

Menyadari dinamika kebudayaan yang selalu berubah dan juga tahapan sebelumnya yang belum mengacu sepenuhnya pada Petunjuk Teknis Penyusunan PPKD dan Permendikbud No. 45 Tahun 2018, maka diputuskan untuk mengadakan rapat pembentukan tim penyusunan PPKD yang baru. Dari rapat tersebut dibentuklah

Tim Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2023 yang diketuai oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen. Selanjutnya dibentuk tim survei untuk melakukan pengumpulan pemutakhiran data 10 (sepuluh) OPK dan cagar budaya, SDM dan lembaga kebudayaan, serta sarana dan prasarana kebudayaan. Setelah keseluruhan data terkumpul, maka diserahkan kepada operator input Data Pokok Kebudayaan (DAPOBUD) Kabupaten Bireuen untuk dilakukan penginputan dan pemutakhiran pada aplikasi DAPOBUD.

Untuk melakukan analisis terhadap data telah dikumpulkan, Tim Penyusun dokumen PPKD melaksanakan Fokus Group Discussion (FGD) pada tanggal 23 November 2023 guna menganalisis permasalahan dan menyusun rekomendasi yang dianggap tepat terhadap 10 (sepuluh) data Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) dan cagar budaya di Kabupaten Bireuen. Setelah penyusunan rumusan masalah dan rekomendasi selesai dilakukan, maka dilanjutkan dengan penyusunan naskah final rancangan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten Bireuen.

Pada tanggal 27 Desember 2023, naskah final rancangan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten Bireuen diajukan kepada Bupati Bireuen untuk kemudian ditetapkan sebagai Pokok Pikiran Kebudayaan (PPKD) Kabupaten Bireuen.

II.2.1. Tim Penyusun

Tim penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kabupaten Bireuen terdiri dari berbagai unsur dengan latar belakang yang berbeda-beda, diantaranya unsur Pemerintah Kabupaten Bireuen, unsur legislatif, unsur akademisi, unsur seniman, unsur budayawan, dan unsur sejarawan. Tim penyusunan PPKD kemudian disahkan melalui Surat Keputusan Bupati Nomor 552 Tahun 2023 Tentang Pembentukan Tim Penyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2023. Susunan personalia Tim Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2023 adalah sebagai berikut.

Tabel 2.6
Susunan personalia Tim Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2023

NO	Nama	Kedudukan didalam Tim	Latar Belakang Jabatan/ Keahlian
1	Aulia Sofyan, Ph.D	Pengarah	Pj. Bupati Bireuen
2	Ibrahim Ahmad, M.Si	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen
3	Muslim, M.Si	Wakil Ketua	Kepala Dinas Pendidikan dan

			Kebudayaan Kabupaten Bireuen
4	Reza Fitria, S.Si, M.Sc	Sekretaris	Kepala Bidang Budaya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen
5	Bob Mizwar, S.STP., M.Si	Anggota	Kepala Bappeda Kabupaten Bireuen
6	Mawardi , S.STP., M.Si	Anggota	Kepala BPKD Kabupaten Bireuen
7	Zulfahmi, S.T. M.T	Anggota	Ketua Komisi V DPRK Kabupaten Bireuen
8	Drs Ridwan Khalid	Anggota	Ketua Majelis Adat Aceh (MAA) Kabupaten Bireuen
9	Mukhlis, A.md	Anggota	Ketua Dewan Kesenian Aceh (DKA) Kabupaten Bireuen
10	Dra. Zahra, M.Pd	Anggota	Dekan FKIP Universitas Islam Negeri Kebangsaan (UNIKI) Kabupaten Bireuen
11	Nuraini Armali, S.Pd	Anggota	Analisis Kesenian dan Budaya Daerah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen
12	Herdiansyah, A.Md	Anggota	Pengelola Cagar Budaya dan Koleksi Museum pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen
13	Fitriana, S.Hum	Anggota	Pengelola Publikasi Sejarah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen
14	Ferry Ramadhan, Amd	Anggota	Pengelola Publikasi Sejarah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen
15	Dr. Mukhtaruddin, SH, MH	Anggota	Analisis Informasi Kebudayaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen
16	Irnawati, S.Pd	Anggota	Analisis Informasi Kebudayaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen
17	Husna Riyani	Anggota	Pengelola Adat dan Kesenian Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen

18	Nova Radhi, S.Pd	Anggota	Pamong Budaya (Cagar Budaya dan Permuseuman) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen
19	Samsul Bahri, ST	Anggota	Pamong Budaya (Kesenian dan Tenaga Kebudayaan) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen
20	Odi Setiawan, S.E	Anggota	Penggiat Budaya Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kemendikbudristek
21	Ir. Razuardi Ibrahim, M.T	Anggota	Budayawan, Aktivis Seni dan Lingkungan, Ketua Aliansi Penulis Bireuen, Pendiri Komunitas Seni rupa Pakrikaru
22	Mulya Bijeh Mata	Anggota	Seniman Tradisi Lisan, Pelestari Hikayat, Kontributor Penyusun Kamus Bahasa Aceh.
23	AR. Djuli	Anggota	Sejarawan, Ketua DPC Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) Kabupaten Bireuen

II.2.2. Proses Pendataan

Setelah pembentukan Tim Penyusunan dokumen PPKD dilakukan, dibentuk pula Tim Survei Lapangan yang bertugas untuk melakukan proses pendataan dan pemutakhiran 10 (sepuluh) Objek Pemajuan Kebudayaan dan Cagar Budaya di Kabupaten Bireuen. Untuk memperoleh informasi yang akurat dan aktual, Pengumpulan data dilakukan dalam sejumlah metode diantaranya dengan mendatangi langsung narasumber untuk melakukan wawancara dan melalui rangkaian forum diskusi yang melibatkan masyarakat untuk pendalaman dan penggalian informasi terkait OPK dan Cagar Budaya. Kegiatan proses pendataan yang dilaksanakan untuk penyusunan dokumen PPKD adalah sebagai berikut :

1. Survei Lapangan terhadap OPK dan Cagar Budaya pada tanggal 4 s/d 15 Juli 2023 di sejumlah kecamatan di Kabupaten Bireuen.
2. Forum Diskusi Terbuka 10 Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) di Kabupaten Bireuen bersama Balai Pelestarian Kebudayaan(BPK) Wil. I dan Imuem Mukim 4 s/d 5 September 2023

3. Forum Diskusi Terpumpun 10 Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) di Kabupaten Bireuen bersama Balai Pelestarian Kebudayaan(BPK) Wil I dan Imuem Mukim 4 s/d 5 September 2023.

Selain kegiatan diatas, dilaksanakan juga diskusi-diskusi yang sifatnya non-formal bersama pelaku dan praktisi untuk pendalaman terhadap objek pemajuan kebudayaan yang lebih mendetail.

II.2.3. Proses Penyusunan Masalah dan Rekomendasi

Proses perumusan masalah serta penyusunan rekomendasi terhadap 10 (sepuluh) Objek Pemajuan Kebudayaan dan Cagar Budaya dilakukan melalui Fokus Group Discussion (FGD) yang dilaksanakan pada tanggal 26 November 2023. Untuk menentukan rekomendasi, tujuan, sasaran tahapan kerja dan indikator capaian yang dianggap tepat untuk setiap permasalahan yang telah dirumuskan, maka FGD dilaksanakan dengan melibatkan sejumlah pihak baik dari pemangku kepentingan maupun masyarakat umum. Dari pemerintah Kabupaten Bireuen dihadiri oleh Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) dan lembaga mitra kerja pemerintah yang memiliki relevansi dengan 10 (sepuluh) OPK dan Cagar Budaya, sedangkan dari non pemerintah dihadiri oleh akademisi, praktisi, seniman, pegiat literasi dan bahasa, pimpinan adat, Keujruen Blang, Panglima Laot dan juga elemen masyarakat lainnya Kabupaten Bireuen yang terkait dengan 10 (sepuluh) OPK dan Cagar Budaya.

Perumusan masalah diawali dengan paparan data yang telah dikumpulkan dari masing-masing OPK yang terdapat di Kabupaten Bireuen, dan selanjutnya dilakukan analisa terhadap kondisi faktual dan permasalahan yang dihadapi tiap-tiap OPK. Permasalahan yang telah dirumuskan kemudian didiskusikan secara bersama-sama dengan OPD dan stakeholder terkait untuk menentukan rekomendasi yang dianggap paling tepat untuk menjawab permasalahan dari tiap-tiap OPK dan Cagar Budaya di Kabupaten Bireuen. Selain itu disusun tujuan, sasaran, tahapan kerja dan indikator capaian dari setiap rekomendasi yang ditawarkan.

Selain merumuskan permasalahan dan menyusun rekomendasi dari setiap OPK dan Cagar Budaya, disusun juga rekomendasi umum pemajuan kebudayaan di Kabupaten Bireuen yang merupakan abstraksi dari rekomendasi sebelumnya. Rekomendasi umum disusun dengan mendengar memberi kesempatan seluas-luasnya kepada peserta forum untuk memberi pendapat dan masukan. Rekomendasi yang telah dihasilkan kemudian diurut berdasarkan prioritas permasalahan yang terjadi.

II.2.4. Catatan Evaluasi atas Proses Penyusunan

Beberapa hal yang menjadi catatan dalam penyusunan PPKD Kabupaten Bireuen adalah sebagai berikut:

1. Masih minimnya kesadaran pemerintah daerah bahwa dokumen PPKD merupakan amanat Undang-Undang No 5 Tahun 2017 yang penyusunannya merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah daerah.
2. Tidak adanya anggaran untuk proses penyusunan dokumen PPKD sehingga proses pengumpulan data tidak berjalan optimal sebagaimana yang tercantum dalam Juknis Penyusunan Dokumen PPKD.
3. Adanya agenda kegiatan yang menjadi prioritas pemerintah daerah sehingga proses penyusunan dokumen PPKD membutuhkan waktu yang lebih lama dari seharusnya.
4. Belum rampungnya proses migrasi dari APIK ke DAPOBUD menyulitkan tim penyusun untuk mengambil data OPK yang pernah dikumpulkan dan melakukan analisa berdasarkan info grafis.

BAB III

LEMBAGA PENDIDIKAN BIDANG KEBUDAYAAN

III.1. Lembaga Pendidikan Menengah Bidang Kebudayaan

Kabupaten Bireuen memiliki sejumlah lembaga pendidikan yang memiliki keterkaitan tidak langsung dengan kebudayaan. Sejumlah pendidikan menengah yang berhubungan dengan bidang kebudayaan adalah sebagai berikut.

Tabel 3.1
Lembaga Pendidikan Menengah di Kabupaten Bireuen yang Berhubungan Dengan Bidang Kebudayaan

No	Nama Sekolah	Jurusan
1	SMKN 1 Peusangan	Tata Busana
2	SMKN 1 Jeunib	Teknika Kapal Penangkap Ikan
3	SMKN 1 Gandapura	Tata Busana
4	SMKN 1 Simpang Mamplam	Pertanian

III.2. Lembaga Pendidikan Tinggi Bidang Kebudayaan

Selain lembaga pendidikan menengah, terdapat sejumlah lembaga pendidikan tinggi yang memiliki program studi yang berhubungan dengan kebudayaan. Lembaga pendidikan tinggi di Kabupaten Bireuen yang berhubungan dengan Bidang Kebudayaan adalah sebagai berikut.

Tabel 3.2
Lembaga Pendidikan Tinggi di Kabupaten Bireuen yang Berhubungan Dengan Bidang Kebudayaan

No	Nama Universitas	Program Studi
1	Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI) Bireuen	Pendidikan dan Sastra Daerah Aceh
		Pendidikan Seni Pertunjukkan
2	Universitas Al-Muslim	Pendidikan Bahasa Indonesia

BAB IV

DATA OBJEK PEMAJUAN KEBUDAYAAN

Data Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) Kabupaten Bireuen yang telah
dihimpun sejauh ini sebagaimana yang ditunjukkan pada tabel berikut :

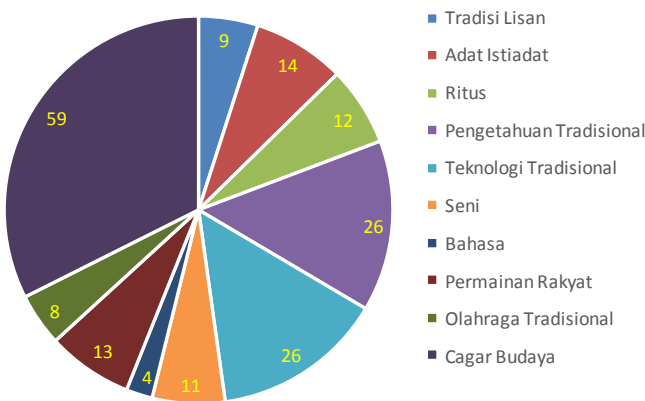
Tabel 4.1

Jumlah Data Objek Pemajuan Kebudayaan Kabupaten Bireuen

No	Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah
1	Manuskrip	15
2	Tradisi Lisan	9
3	Adat Istiadat	14
4	Ritus	12
5	Pengetahuan Tradisional	26
6	Teknologi Tradisional	26
7	Seni	11
8	Bahasa	4
9	Permainan Rakyat	13
10	Olahraga Tradisional	8
11	Cagar Budaya	59
Jumlah Total		197

Diagram 4.1

Diagram Objek Pemajuan Kebudayaan di Kabupaten Bireuen



IV.1. Manuskrip

Manuskrip adalah naskah beserta segala informasi yang terkandung didalamnya yang memiliki nilai budaya dan sejarah, antara lain seperti serat, babad,

hikayat, dan kitab dan catatan lokal lainnya. Kabupaten Bireuen memiliki beberapa manuskrip yang merupakan koleksi pribadi dan disimpan oleh ahli waris secara turun temurun, Berikut adalah beberapa manuskrip yang telah dihimpun selama proses pendataan.

Tabel 4.2
OPK Manuskrip di Kabupaten Bireuen

No	Nama Manuskrip	Bahasa Yang Digunakan	Bahan
1	Al-Quran Tulis Tangan	Bahasa Arab	Kertas
2	Catatan Wasiat Imam Abi Abbas Tentang Umur Muhammad Syahrawardi	Bahasa Arab Jawi, Aceh	Kertas
3	Fathul Qadir (Tentang Haji)	Bahasa Arab	Kertas
4	Fiqih (Minhajut Thalibin, Shiratul Mustaqim,1Syarah Minhaj, Bidayatul-Mubtady, Faraidh)	Bahasa Arab	Kertas
5	Kitab Tasawuf	Bahasa Arab Jawi	Kertas
6	Matan Jarumiah, Muthamimah, Kithabut Tasrif Jarumiah,Jarumiah (Nahu)	Bahasa Arab	Kertas
7	Mutammimah Al-Jarummiah (Nahu)	Bahasa Arab	Kertas
8	Sulam (Matan) (Ilmu mantek)	Bahasa Arab	Kertas
9	Surat Pesanan Pembelian	Bahasa Arab Jawi, Aceh	Kertas
10	Syahrul Jazirah, Nadham Qira'ah Tujuh (Tajwid)	Bahasa Arab	Kertas
11	Syair1Nadham, dan Barzanji	Bahasa Arab Jawi	Kertas
12	Tafsir Jalalain (Tafsir)	Bahasa Arab	Kertas
13	Tamri Nur tullam fi shaniyathil-i'rab	Bahasa Arab	Kertas
14	Tata Bahasa (Tahril Akhwal (awwami, Kitabul I'rab, Matan Jarumiah, Nadham, Nuzathut Thullab))	Bahasa Arab	Kertas
15	Tauhid (Nadham Tauhid, Bidayatul-Mubtady)	Arab Aceh (Arab Melayu)	Kertas

Sejauh ini, data terkait OPK Manuskrip di Kabupaten Bireuen diperoleh hanya berasal dari satu sumber saja yang mana pengelola manuskrip merupakan ahli

waris langsung dari pemilik manuskrip tersebut, seperti Syaikh Abdurrahim Bawarith al-Asyi atau yang sering dikenal dengan Tgk, Chik Awee Geutah yang merupakan seorang ulama besar yang berasal dari Zabid, Yaman yang hijrah ke Aceh pada abad ke 13 M. Namun, tidak menutup kemungkinan dikemudian hari data Manuskrip di Kabupaten Bireuen kian bertambah seiring adanya informasi pemilik maupun kolektor manuskrip belum terjangkau oleh tim pendataan pada saat proses penyusunan PPKD dilakukan.

IV.2. Tradisi Lisan

Tradisi lisan adalah tuturan (ucapan) yang diwariskan secara turun-temurun antar lintas generasi didalam sebuah kelompok masyarakat. Tradisi lisan umumnya meliputi sejarah lisan, dongeng, rapalan, nyanyian, pantun, dan juga cerita rakyat. Dalam perkembangannya, tradisi lisan juga memanfaatkan berbagai properti ketika disampaikan agar pesan yang dituturkan dapat tersampaikan dengan lebih menarik.

Perkembangan tradisi lisan di Kabupaten Bireuen sangat dipengaruhi oleh corak budaya dan kearifan lokal di masyarakat yang berdasarkan pada syariat Islam. Sehingga tradisi lisan yang berkembang di Kabupaten Bireuen umumnya tradisi lisan yang berisi syiar dan nasehat-nasehat keagamaan. Namun terdapat juga jenis tradisi lisan lainnya jenisnya lebih umum, seperti tradisi lisan yang berbentuk hiburan rakyat, pantun rakyat, teka-teki rakyat serta nyanyian dan doa. Beberapa bentuk tradisi lisan yang terdapat di Kabupaten Bireuen dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.3
OPK Tradisi Lisan di Kabupaten Bireuen

No	Nama OPK Tradisi Lisan	Frekuensi Pelaksanaan	Jenis Tradisi Lisan
1	Hiem	Jarang	Teka-Teki Rakyat
2	Meudalae	Sering	Syair Keagamaan
3	Meudikee	Sering	Syair Keagamaan
4	Meurukon	Sering	Syair Keagamaan
5	Hikayat	Jarang	Seni Tutar Bercerita
6	Peurateb Aneuk	Sering	Nyanyian
7	Seumapa	Jarang	Berbalas Pantun
8	Meucaée	Jarang	Syair
9	Folklore	Sering	Cerita Rakyat/Legenda

Beberapa tradisi lisan hingga saat ini masih dilaksanakan secara rutin oleh masyarakat di Kabupaten Bireuen, namun tradisi lisan yang pelestariannya berjalan baik adalah tradisi lisan yang berjenis syiar dan nasehat keagamaan seperti tradisi lisan *Meudalae*, *Meudikee*, *Meurukon*. Sedangkan jenis tradisi lisan lainnya sudah sangat jarang dilakukan, bahkan hanya dapat ditemui pada acara tertentu saja. Minimnya frekuensi pelaksanaan pada beberapa tradisi lisan seperti *Seumapa*, dan *Hikayat* disebabkan karena minimnya jumlah penutur yang menguasai tradisi lisan tersebut, sedangkan tradisi lisan seperti *Hi'em* mulai jarang dituturkan karena terjadinya pergeseran nilai budaya di masyarakat sehingga generasi yang ada saat ini sudah tidak mengenal lagi tradisi lisan *Hiem*.

Mengingat sejumlah tradisi lisan di Kabupaten Bireuen secara perlahan-lahan mulai ditinggalkan, perlu dilakukan upaya perlindungan melalui revitalisasi serta adanya upaya pembinaan agar terjadinya regenerasi terhadap penutur tradisi lisan. Mengingat tradisi lisan merupakan warisan budaya tak benda yang memiliki nilai dan manfaat yang begitu luas kepada masyarakat.

IV.3. Adat Istiadat

Kabupaten Bireuen memiliki sejumlah kebiasaan yang didasarkan pada nilai-nilai tertentu, kemudian dilakukan secara terus-menerus oleh masyarakat dan diwariskan kepada generasi selanjutnya. Kebiasaan-kebiasaan tersebut pada akhirnya membentuk yang disebut dengan adat-istiadat. Adat-istiadat pada hakikatnya sangat dipengaruhi oleh sejumlah aspek, seperti aspek sejarah, topografi, kondisi sosial ekonomi dan keagamaan, sehingga ada kalanya terdapat kesamaan antara adat istiadat suatu daerah dengan daerah lainnya.

Adat-istiadat di Kabupaten Bireuen tidak terlepas dari corak kebudayaan Aceh Utara yang berdasar pada aspek sejarah Kerajaan Islam Samudera Pasai, sehingga sebagian besar adat-istiadat yang ada di Kabupaten Bireuen memiliki kesamaan dengan adat-istiadat yang ada di kabupaten/kota di pesisir timur provinsi Aceh. Selain itu akulturasi budaya yang terjadi di masa lalu oleh pedagang dari Arab dan India juga mempengaruhi adat istiadat yang terapat di Kabupaten Bireuen saat ini. Adat-istiadat yang terdapat di Kabupaten Bireuen dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.4
OPK Adat Istiadat di Kabupaten Bireuen

No	Nama Adat Istiadat	Deskripsi
1	Ba Ranub	Salah satu bagian dari tradisi perkawinan yang dilaksanakan ketika seorang pria melamar seorang

		wanita, dimana rombongan pria datang ke rumah Wanita dengan membawa seserahan yang terdiri atas sirih (<i>ranub</i>) yang memiliki makna filosofis sebagai penguat ikatan dan cincin emas sebagai tanda ikatan. Biasanya pada tahap ini ditentukan juga hari baik untuk pernikahan.
2	Cah Rauh	Merupakan tradisi dimana seorang pria menunjukkan keseriusan terhadap seorang wanita yang ingin dinikahi dengan cara membangun komunikasi awal dengan pihak keluarga wanita. Inisiasi ini dimulai dimana keluarga pria menunjuk seseorang yang disebut <i>seulangke</i> yaitu seseorang yang dipercaya dan memiliki pengalaman dalam membangun komunikasi. <i>Seulangke</i> selanjutnya mendatangi pihak keluarga wanita untuk menyampaikan niat baik dari pihak laki-laki dan menanyakan kesediaan pihak Wanita. Jika niat baik itu diterima, maka dilanjutkan dengan prosesi <i>Ba Ranub</i> .
3	Duek Pakat	<i>Duek Pakat</i> adalah bentuk kearifan local dalam berdemokrasi dimana masyarakat membentuk forum bersama untuk mengambil keputusan-keputusan penting yang menyangkut berbagi persoalan secara demokratis, dimana setiap orang dapat mengemukakan pendapat dengan bebas sesuai dengan kapasitasnya untuk dipertimbangkan secara bersama-sama pendapat mana yang baik untuk disepakati bersama.
4	Intat Linto dan Tueng Dara Baro	Bagian dari prosesi adat istiadat perkawinan yang dilaksanakan setelah akad nikah atau ijab qabul dimana pengantin pria yang disebut <i>linto baro</i> diantar oleh keluarga dan rombongan warga ke kediaman dara baro (pengantin wanita). Sedangkan <i>tueng dara baro</i> adalah ¹
5	Madeueng	Tradisi Madeung atau 'duk dhapu' adalah tradisi penyembuhan secara tradisional pada ibu pasca bersalin, tradisi ini telah berlaku secara turun temurun pada masyarakat Aceh secara umum.

6	Mak Meugang	Meugang adalah tradisi memasak daging dan menikmatinya bersama keluarga, kerabat dan yatim piatu oleh masyarakat Aceh, Indonesia. Meugang atau Makmeugang adalah tradisi menyembelih kurban berupa kambing atau sapi dan dilaksanakan setahun tiga kali, yakni Ramadhan, Idul Adha, dan Idul Fitri.
7	Mee Bu Gateng	Tradisi Mee Bu Gateng adalah tradisi dimana keluarga mempelai pria mengantar nasi kepada mempelai wanita yang sedang hamil, tradisi ini biasa dilakukan pada saat kehamilan anak pertama dan usia kehamilan memasuki tujuh bulan.
8	Meugaca	Meugaca atau boh gaca (<i>memakai inai</i>) yaitu upacara menghias tangan dan kaki dara baro (pengantin wanita) dengan menggunakan inai yang dilaksanakan tiga hari menjelang prosesi <i>duek sandeng</i> .
9	Meugatib	Meugatib (Menikah) adalah proses menyatukan calon linto dan dara baro dalam ikatan yang sah melalui ijab qabul sesuai dengan syariat Islam.
10	Meukeureuja	Meukeureuja adalah kegiatan Persiapan yang dilakukan untuk perayaan atau upacara adat yang dikenal dengan keureuja hudep dan keureuja mate.
11	Peudame Ureung dan Peumat Jaroe	Peumat Jaroe dan Peudame ureung adalah prosesi penyelesaian konflik dalam masyarakat Aceh, dimana para pihak yang bersengketa atau berkonflik saling meumat jaroe. proses peumat jaroe difasilitasi oleh aparaturnya gampong bersama dengan tokoh adat, yang merupakan bagian dari serangkaian acara peudamee ureung.
12	Peuneuwo	Peuneuwo merupakan seserahan atau hantaran yang

		dibawa linto baro kepada dara baro yang diberikan pada saat pesta perkawinan.
13	Teumeutuk atau Peut Camppli	Teumeutuk adalah proses memperkenalkan pengantin (dara baro atau linto baro) sebagai anggota keluarga baru kepada keluarga pengantin. Lalu orang yang paling dituakan di dalam keluarga itu bertindak sebagai juru bicara memperkenalkan satu per satu anggota keluarga besar setelah itu pihak keluarga perempuan memberi amplop kepada menantu laki-laki yang baru
14	Uroe Peukan	Hari pasar atau hari berniaga adalah hari yang ditentukan sebagai hari untuk melakukan jual beli dalam suatu kelompok masyarakat.

Dari Tabel diatas, dapat dilihat bahwa adat-istiadat yang ada di Kabupaten Bireuen meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, seperti adat-istiadat kelahiran, adat istiadat perkawinan, adat istiadat kematian, dan juga adat istiadat kehidupan sosial masyarakat. Pada dasarnya, adat istiadat yang diwariskan oleh generasi sebelumnya di Kabupaten Bireuen tidak sebatas yang tercantum pada tabel diatas, terdapat sejumlah kebiasaan-kebiasaan yang sudah jarang dilaksanakan, sehingga pada proses pendataan tidak ditemukan narasumber yang kredibel menjelaskan adat-istiadat tersebut. Namun seluruh adat-istiadat yang ada di Kabupaten Bireuen akan dimutakhirkan pada sistem Data Pokok Kebudayaan (DAPOBUD) Kabupaten Bireuen.

IV.4. Ritus

Dalam kebudayaan terdapat tata cara dan urutan pelaksanaan suatu prosesi budaya yang terikat pada nilai dan aturan tertentu, yang mana aturan dan nilai tersebut terus dijadikan pedoman dan diwariskan secara turun temurun karena pelaksanaannya memiliki keterikatan dengan sistem kepercayaan yang dianut masyarakat dan memiliki makna simbolis yang dipercaya memberi pengaruh pada kehidupan dimasa mendatang. Keterikatan terhadap aturan, nilai, dan hubungannya dengan kepercayaan yang menjadikan pelaksanaan upacara adat memiliki nilai-nilai kesakralannya tersendiri, dan kemudian berkembang menjadi ritual yang dilaksanakan secara terus menerus oleh masyarakat.

Ritual yang terdapat di Masyarakat di Kabupaten Bireuen tidak terlepas dari ajaran dan nilai-nilai yang terdapat dalam agama Islam yang merupakan esensi

kepercayaan mayoritas masyarakat Kabupaten Bireuen. Beberapa ritus yang ada di Kabupaten Bireuen dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.5
OPK Ritus di Kabupaten Bireuen

No.	Ritus	Konteks Ritus	Frekuensi Pelaksanaan	Etnis
1	Peucicap Aneuk	Ritual Kelahiran	Sering	Aceh
2	Troen Tanoh	Ritual Kelahiran	Sering	Aceh
3	Samadiah	Ritual Kematian	Sering	Aceh
4	Sholat Istisqa	Ritual Keagamaan	Sering	Aceh
5	Peusijuk	Ritual Keagamaan	Sering	Aceh
6	Khanduri Blang	Ritual Rasa Syukur	Sering	Aceh
7	Khanduri Uteun	Ritual Rasa Syukur	Sering	Aceh
8	Khanduri Laot	Ritual Rasa Syukur	Sering	Aceh
9	Khanduri Meugoe	Ritual Rasa Syukur	Sering	Aceh
10	Khanduri Tulak Bala	Ritual Keagamaan	Sering	Aceh
11	Khanduri Ie Bu	Ritual Rasa Syukur	Sering	Aceh
12	Peuglah Kaoi/ Kaoy	Melepas Nazar	Sering	Aceh

Dari Tabel diatas terlihat jenis ritus yang dilaksanakan di Kabupaten Bireuen meliputi seluruh aspek kehidupan di masyarakat, seperti adanya pelaksanaan ritual kelahiran, ritual kematian, ritual hubungan antar sesama serta ritual yang terkait dengan Sang Pencipta. Sedangkan dilihat dari pelaksanaannya, ritual yang paling sering dilaksanakan oleh masyarakat di Kabupaten Bireuen adalah ritual keagamaan, seperti ritual *Peusijuk* ritual *Tulak Bala* yang mengharapkan keberkahan, keselamatan dari Allah, selain itu ritual yang menunjukkan rasa syukur kepada Allah selaku pemberi rezeki, seperti ritual *Khanduri Uteun*, *Khanduri Laot*, *Khanduri Blang* juga sering dilaksanakan.

IV.5. Pengetahuan Tradisional

Setiap kelompok masyarakat tentunya memiliki ide-ide atau gagasan yang dikembangkan berdasarkan pengalaman dan telah melalui proses adaptasi terhadap budaya dan lingkungan setempat. Ide dan gagasan yang sering disebut sebagai pengetahuan tradisional , umumnya diajarkan secara lisan maupun praktik yang terus diwarisi dari generasi ke generasi berikutnya. Menurut UU No. 5 Tahun 2017 tentang

Pemajuan Kebudayaan, yang dimaksud dengan pengetahuan tradisional adalah seluruh ide dan gagasan dalam masyarakat, yang mengandung nilai-nilai setempat sebagai hasil pengalaman nyata dalam berinteraksi dengan lingkungan, dikembangkan secara terus menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya. Pengetahuan tradisional meliputi kerajinan, busana, metode penyehatan, jamu, makanan dan minuman tradisional, serta pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta.

Kabupaten Bireuen memiliki sejumlah pengetahuan tradisional yang berangkat dari ide dan gagasan yang terus dikembangkan dan diwariskan antar generasi. Pengetahuan tradisional tersebut meliputi kuliner tradisional, kerajinan tradisional, metode kesehatan dan juga pengetahuan terhadap alam dan semesta. Pengetahuan tradisional yang terdapat di Kabupaten Bireuen dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 4.6
OPK Pengetahuan Tradisional di Kabupaten Bireuen

No	Nama Pengetahuan Tradisional	Jenis Pengetahuan Tradisional	Frekuensi Pemanfaatan
1	Abe Dapu	Pengobatan Tradisional	Jarang
2	Asam sunti	Bumbu Masak	Sering
3	Buleukat Kuneng	Kuliner Tradisional	Sering
4	Cemulek	Arsitektur Tradisional	Jarang
5	Dodoi	Kuliner Tradisional	Sering
6	Ie Jok (Air Nira)	Kuliner Tradisional	Sering
7	Ie Tube	Kuliner Tradisional	Sering
8	Kanji Rubi	Kuliner Tradisional	Sering
9	Kue Nagasari	Kuliner Tradisional	Sering
10	Lambai 44	Kuliner Tradisional	Jarang
11	Lincih Mameh	Kuliner Tradisional	Sering
12	Ma’blien	Pengobatan Tradisional	Tidak Ada
13	Meu ueroet	Pengobatan Tradisional	Sering
14	Meurajah	Pengobatan Tradisional	Sering
15	Mie Kocok Geurugok	Kuliner Tradisional	Sering
16	Oen Seuke Pulot	Pengobatan Tradisional	Sering
17	Pliek U	Kuliner Tradisional	Sering
18	Timphan	Kuliner Tradisional	Sering

19	U teutet (Kelapa bakar)	Kuliner Tradisional	Sering
20	Ie Bandrek (Wedang Jahe)	Kuliner Tradisional	Sering
21	Bhoi	Kuliner Tradisional	Sering
22	Bingkang Kuala	Kuliner Tradisional	Sering
23	Satee Matang	Kuliner Tradisional	Sering
24	Tika Seuke	Kerajinan Tradisional	Sering
25	Bleut	Kerajinan Tradisional	Sering
26	Batee Euncin (batu akik)	Kerajinan Tradisional	Sering

Dilihat dari frekuensi pelaksanaannya, hingga saat ini sejumlah pengetahuan tradisional di Kabupaten Bireuen masih terjaga kelestariannya, hal tersebut dikarenakan pengetahuan tradisional masih sangat relevan baik dari segi fungsi maupun pemanfaatannya, misalnya pengetahuan tradisional kuliner baik makanan maupun minuman tradisional yang sangat digemari oleh masyarakat Kabupaten Bireuen hingga saat ini, serta beberapa pengetahuan tentang kerajinan dan pengobatan tradisional. Meskipun demikian, terapat beberapa pengetahuan tradisional di Kabupaten Bireuen yang mulai jarang dilakukan dan bahkan mulai ditinggalkan oleh masyarakat.

Pelestarian pengetahuan tradisional sangat dipengaruhi oleh seberapa besar pemanfaatannya didalam kehidupan sehari-hari, sehingga adakalanya pengetahuan tradisional tidak lagi seperti yang diwariskan oleh generasi terdahulu namun telah mengalami sejumlah adaptasi agar relevan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat, misalnya pada pengetahuan tradisional kuliner Lambai 44 yang saat ini tidak lagi menggunakan 44 jenis daun seperti warisan generasi terdahulu. Namun ada juga pengetahuan tradisional yang ditinggalkan karena alasan kepraktisan, kelangkaan bahan baku dan juga digantikan karena berkembangnya ilmu pengetahuan modern yang semakin canggih, misalnya berkembangnya ilmu kesehatan dan farmasi yang menggeser penggunaan tumbuh-tumbuhan dalam pengetahuan pengobatan tradisional.

Kabupaten Bireuen sendiri memiliki beragam pengetahuan tradisional yang telah diwariskan secara turun temurun, namun pengetahuan tradisional yang paling dominan adalah pengetahuan kuliner tradisional dan kerajinan tradisional, sehingga ketika proses pendataan dilakukan data terkait kuliner tradisional yang paling banyak diinput kedalam borang Data Pokok Kebudayaan (Dapobud), namun data pengetahuan tradisional lainnya akan terus dilakukan pemutakhiran.

IV.6. Teknologi Tradisional

Berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, teknologi tradisional diartikan sebagai keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang atau cara yang diperlukan bagi kelangsungan atau kenyamanan hidup manusia dalam bentuk produk, kemahiran, dan keterampilan masyarakat sebagai hasil pengalaman nyata dalam berinteraksi dengan lingkungan, dikembangkan secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya. Teknologi tradisional antara lain arsitektur, perkakas pengolahan sawah, alat transportasi, dan sistem irigasi.

Masyarakat di Kabupaten sendiri Bireuen telah mengenal dan menggunakan berbagai teknologi tradisional sejak lama, bahkan beberapa teknologi tradisional yang telah diwariskan dari generasi sebelumnya masih digunakan hingga saat ini karena dianggap masih relevan baik dari segi fungsi dan manfaatnya. Teknologi tradisional yang terdapat di Kabupaten Bireuen dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.7
OPK Teknologi Tradisional di Kabupaten Bireuen

No	Nama Teknologi Tradisional	Jenis Teknologi Tradisional	Deskripsi Singkat
1	Are'	Alat Ukur	Terbuat dari bambu untuk mengukur biji-bijian seperti beras.
2	Aweuk	Peralatan Dapur	Terbuat dari tempurung kelapa yang diberi pegangan kayu digunakan untuk mengaduk masakan
3	Balee / Panteu	Arsitektur Tradisional	Gazebo tradisional yang digunakan untuk istirahat, bermusyawarah ataupun kajian keagamaan
4	Batee Seumeupeh	Peralatan Dapur	Terbuat dua jenis batu yang berbeda bentuk, digunakan untuk menghaluskan bumbu masakan
5	Beulangong Tanoh	Peralatan Dapur	Belanga yang terbuat dari tanah liat yang digunakan untuk memasak berbagai jenis masakan
6	Bubee	Peralatan Nelayan	Dibuat dari bilah-bilah bambu yang dibentuk menyerupai tabung kerucut digunakan untuk

			menangkap ikan.
7	Canang besi	Alat Komunikasi	Canang besi memiliki bentuk yang mirip dengan canang perunggu, digunakan sebagai alat komunikasi, biasanya jumlah pukulan menandakan informasi tertentu.
8	Creueh	Peralatan Pertanian	Peralatan yang dibuat dari besi dengan struktur cakar elang digunakan untuk menggemburkan tanah atau mengais semak.
9	Eunje Teubee	Peralatan produksi	Peralatan yang terbuat dari kayu sebagai alat penjepit digunakan untuk memeras tebu.
10	Galang (Baci)	Alat Pertukangan	Merupakan kapak satu sisi yang digunakan untuk membelah kayu atau memotong benda berukuran besar.
11	Jalo	Alat Transportasi	Merupakan perahu yang berukuran kecil yang digunakan sebagai alat transportasi oleh nelayan tradisional.
12	Jeu'ee	Peralatan Dapur	Digunakan untuk menampi beras terbuat dari anyaman bambu
13	Jeungki	Alat Produksi	Terbuat dari balok kayu berukuran besar yang menggunakan hukum jungkat jungkit digunakan sebagai alat penumbuk
14	Klah	Alat Produksi	Terbuat dari rotan yang berbentuk lingkaran dan digunakan dalam proses pembuatan Pliek U (Patarana)
15	Peuneurah	Alat Produksi Tradisional	Digunakan dalam proses pembuatan Pliek U (Patarana) untuk memeras minyak yang ada dalam kelapa.
16	Rumoh Aceh	Arsitektur Tradisional	Bangunan tradisional Aceh, digunakan sebagai tempat tinggal
17	Sadeup	Perkakas	Alat pemotong yang hampir mirip celurit, biasanya digunakan untuk memotong rumput atau semak belukar.
18	Taktok Trieng	Alat Komunikasi	Terbuat dari tabung bambu

			berbentuk silinder, digunakan sebagai alat untuk memberi informasi sosial kepada masyarakat, biasanya ditandai dengan jumlah ketukan.
19	Tambo (Beduk)	Alat Komunikasi	Serupa dengan beduk di daerah lainnya, berfungsi sebagai alat komunikasi untuk menyampaikan informasi terkait keagamaan. Irama tabuh tertentu mewakili informasi yang berbeda.
20	Langai (Bajak)	Alat Pertanian	Langai merupakan alat yang digunakan untuk membajak lahan, terdiri dari gagang kayu Panjang yang terhubung dengan mata langai yang terbuat dari besi.
21	Kai	Alat Ukur	Terbuat dari tempurung kelapa dan digunakan sebagai alat ukur.
22	Rampagoe	Perkakas	Alat pemotong yang berbentuk menyerupai gunting dan digunakan khusus untuk memotong pinang untuk keperluan sirih.
23	Catok (Cangkul)	Peralatan Pertanian	Salah satu peralatan pertanian yang digunakan untuk menggali tanah.
25	Caprah/Caprok	Peralatan Dapur	Gilingan yang terbuat dari dua bilah batu untuk menghaluskan bumbu masakan.

Penggunaan sejumlah peralatan teknologi tradisional di Kabupaten Bireuen tergolong masih sangat tinggi dimana masyarakat masih menggunakan sejumlah peralatan teknologi tradisional untuk memudahkan pekerjaan dan aktivitas sehari-hari. Namun jika dilihat dari frekuensi pemanfaatan teknologi tradisional di Kabupaten Bireuen, peralatan yang paling sering dimanfaatkan adalah perlatan yang digunakan dalam lingkup yang lebih sempit seperti rumah tangga. Sehingga pemanfaatan peralatan dapur, perkakas pertukangan, dan perkebunan rumah tangga lebih mendominasi karena dianggap masih relevan dan lebih murah dibandingkan teknologi modern.

Namun dalam lingkup yang lebih luas, tak dapat dipungkiri teknologi tradisional mulai tergantikan oleh teknologi modern dikarenakan teknologi tradisional dianggap belum mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat terutama dari aspek

efisiensi dan efektivitas, seperti tergesernya penggunaan *Langai* oleh mesin traktor didalam kegiatan persawahan, hilangnya kebiasaan masyarakat yang menggunakan *Jeungki* untuk memproduksi tepung dan punahnya penggunaan *Canang* dan *Taktok Bambu Trieng*. Namun, dalam proses produksi *Pliek U* (patarana) terjadi anomali dimana penggunaan *Peuneurah* dan *Klah* hingga saat ini masih belum tergantikan dengan teknologi yang lebih modern.

Perkembangan berbagai disiplin ilmu serta pengaruh teknologi modern tidak dapat dipungkiri berperan besar menggeser penggunaan teknologi tradisional di tengah masyarakat. Sebagai warisan budaya tak benda, perlu dilakukan langkah-langkah strategis untuk melindungi berbagai teknologi tradisional yang terdapat di Kabupaten Bireuen agar generasi mendatang tetap mengenali dan mengetahui kekayaan pengetahuan tradisional yang pernah digunakan oleh generasi pendahulunya.

IV.7. Seni

Seni memiliki ruang lingkup yang sangat luas dan dianggap sangat subjektif tergantung perspektif penikmatnya, oleh karena itu seni memiliki berbagai arti dan definisinya sendiri. Beberapa ahli mengatakan seni adalah sebuah karya manusia yang dibuat berdasarkan ide gagasan sehingga memiliki nilai estetik dan mampu mempengaruhi perasaan orang lain. Pendapat yang lain menyatakan bahwa seni adalah ekspresi emosi manusia dan memiliki keindahan yang terkandung di dalamnya atau diekspresikan melalui media yang nyata, baik dalam bentuk gerakan, bunyi maupun puisi yang dapat dirasakan oleh panca indra manusia.

Berdasarkan Undang-Undang No 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, Seni didefinisikan jauh lebih kompleks, yaitu seni adalah ekspresi artistik individu, kolektif, atau komunal, yang berbasis warisan budaya maupun berbasis kreativitas penciptaan baru yang terwujud dalam berbagai bentuk kegiatan dan/atau medium. Seni terdiri atas seni pertunjukan, seni rupa, seni sastra, film, dan seni media. Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan menegaskan seni merupakan berbasis warisan budaya yang bersumber dari generasi sebelumnya, sehingga seni tidak hanya bersumber karena kreativitas semata namun juga lahir dan tumbuh karena warisan budaya turun temurun dan terus dikembangkan lintas generasi seperti halnya sejumlah kesenian tradisional yang merupakan warisan budaya di Indonesia.

Kabupaten Bireuen memiliki sejumlah kesenian yang berasal dari warisan generasi sebelumnya dan juga seni yang berasal dari hasil kreasi masyarakat yang

tercipta melalui berbagai kegiatan dan medium yang ada. Data Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) Seni di Kabupaten Bireuen dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.8
OPK Seni di Kabupaten Bireuen

No	Nama OPK Seni	Cabang Seni	Frekuensi Pelaksanaan
1	Mop-Mop Aceh	Seni Teater Tradisional	Sangat Jarang
2	Cagok	Seni Teater Tradisional	Sering
3	Sandiwara Geulanggang Labu	Seni Teater Tradisional	Sangat Jarang
4	Rapai Pulot Geurimpheng	Seni Tari Tradisional	Sering
5	Rapa’i Daboh	Seni Tari Tradisional	Jarang
6	Rapa’i Geleng	Seni Tari Tradisional	Jarang
7	Rabbani Wahid	Seni Tari Tradisional	Sering
8	Ranup Lampuan	Seni Tari Tradisional	Sering
9	Seudati	Seni Tari Tradisional	Sering
10	Sangee Aceh	Seni Rupa tradisional	Sering
11	Geurabah	Seni Rupa Tradisional	Sering
12	Lainnya	Seni Musik	Sering
		Seni Sastra	Sering
		Seni Teater (Drama)	Sering
		Seni Rupa	Sering
		Seni Tari	Sering

Kabupaten Bireuen merupakan daerah yang memiliki gairah seni yang tinggi, terlihat dari sejumlah kesenian tradisi maupun seni kreasi yang masih dilestarikan hingga saat ini. Dari frekuensi pelaksanaan terlihat bahwa sejumlah cabang kesenian tradisi masih sering dilaksanakan oleh masyarakat terutama seni tari tradisional, sedangkan seni teater atau pertunjukkan yang dulunya sangat populer seperti Sandiwara Geulanggang Labu dan Mop-Mop Aceh sudah mulai jarang ditemui. Untuk Seni kreasi, terlihat bahwa geliat aktivitas masyarakat masih sangat tinggi, terbukti dari banyaknya jumlah karya-karya baru yang terus bermunculan dari seniman-seniman di Kabupaten Bireuen.

Jauh sebelum terbentuk sebagai wilayah yang otonom, Kabupaten Bireuen dikenal dengan geliat seni pertunjukkan atau teater sandiwara rakyat yang begitu digemari oleh masyarakat. Seni pertunjukkan yang dikenal dengan Sandiwara

Geulanggang Labu begitu fenomenal hingga melanglang buana ke sejumlah daerah, bahkan rekaman sandiwara tersebut sering diperdengarkan kembali melalui radio-radio. Demikian pula dengan keberadaan Panggung Hiburan Rakyat (PHR) yang dapat ditemui di sejumlah daerah seperti Peudada, Peusangan, Kutablang dan Kota Bireuen. Namun sejak konflik bersenjata melanda provinsi Aceh, aktivitas kesenian di tengah masyarakat pun ikut terhenti dan sejumlah PHR terpaksa ditutup demi keamanan masyarakat.

Pasca Tsunami dan kondusifnya kembali kondisi perpolitikan di provinsi Aceh, geliat seni di Kabupaten Bireuen kembali tumbuh dengan kembali beraktivitasnya sejumlah grup kesenian tradisional yang dulu sempat meredup. Maraknya perkembangan teknologi Video Compact Disc (VCD) juga ikut membantu kembalinya gaung seni musik di Kabupaten Bireuen, sejak saat itu, pelestarian kesenian terutama seni kreasi terus tumbuh di tengah masyarakat melalui produk digital dan mencapai puncaknya di era internet sekarang ini, sehingga saat ini telah muncul seniman-seniman muda yang mempromosikan karyanya melalui internet. Namun, dalam proses pendataan OPR Kesenian di Kabupaten Bireuen, Seni media baru belum sempat terdata mengingat banyaknya jumlah seni yang ada, kesenian tersebut akan dimutakhirkan lebih lanjut melalui aplikasi Dapobud Kabupaten Bireuen.

IV.8. Bahasa

Bahasa adalah sarana komunikasi antar manusia baik melalui bentuk lisan, tulisan, maupun isyarat. Perkembangan bahasa sebagai identitas suatu bangsa tidak terlepas dari keberadaan ras, suku, atau etnis yang menetap di suatu wilayah, sehingga bahasa yang umumnya dominan di sebuah wilayah adalah bahasa yang digunakan oleh suku asli yang juga mendominasi wilayah tersebut meskipun di wilayah tersebut juga di domisili oleh suku dan etnis lainnya.

Penduduk Kabupaten Bireuen mayoritas bersuku Aceh, selain suku Aceh terdapat juga sejumlah suku lainnya seperti suku Gayo, suku Melayu, suku Batak, suku Padang, dan suku Jawa. Keberadaan suku-suku tersebut di Kabupaten Bireuen didasari faktor kedekatan geografis dan faktor kebijakan transmigrasi yang pernah dicanangkan pemerintah. Selain keberadaan suku-suku yang telah disebutkan sebelumnya, selama puluhan tahun Kabupaten Bireuen juga telah menjadi tempat tinggal bagi etnis Tionghoa, keberadaan mereka di Kabupaten Bireuen telah ada jauh sejak sebelum era kemerdekaan.

Bahasa Aceh merupakan bahasa asli yang digunakan oleh mayoritas suku di Kabupaten Bireuen. Namun, dengan adanya suku dan etnis lainnya juga ikut memperkaya keragaman bahasa yang terdapat di Kabupaten Bireuen, meskipun jumlah penuturnya sangat sedikit. Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) Bahasa yang terdapat di Kabupaten Bireuen dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.9
OPK Bahasa di Kabupaten Bireuen

No	Bahasa	Etnis/Suku/Ras	Dialek
1	Bahasa Aceh	Aceh	Peusangan
2	Bahasa Hokkien	Tionghoa	-
3	Bahasa Jawa	Jawa	-
4	Bahasa Minangkabau/ jame	Padang	-

Saat ini bahasa Aceh diketahui memiliki 13 dialek yang dipengaruhi oleh faktor geografis. Perbedaan antar dialek ini mencakup pada fonem, intonasi, sintaksis, dan juga kosa kata. Beberapa dialek bahasa Aceh memiliki perbedaan yang sangat jelas dengan dialek lainnya, seperti halnya dialek Aceh Besar dan dialek Aceh Barat yang sangat berbeda jika dibandingkan dengan dialek bahasa Aceh Pidie dan Aceh Utara. oleh karena itu terkadang asal-usul seseorang dapat diketahui dari dialek bahasa Aceh yang digunakan.

Penduduk di Kabupaten Bireuen menggunakan bahasa Aceh dengan dialek Peusangan, dialek ini memiliki inotasi yang menyerupai dialek pasai, namun dalam penggunaan beberapa kata memiliki kemiripan dengan dialek Pidie. Hal ini terlihat dari beberapa perbendaharaan kata yang memiliki penekanan pada konsonan huruf “e”. Namun dari hasil kajian ilmiah diketahui dialek Peusangan memiliki ciri khas dan karakter tersendiri jika dikaji secara sintaksis, fonologi, dan morfologi. Dialek ini juga dianggap lebih halus dan terdengar lebih sopan ketika dituturkan dibandingkan dialek bahasa Aceh lainnya. Berikut ini beberapa contoh kalimat bahasa dalam Aceh dengan dialek Peusangan adalah:

- “*Lon tuan han jeuet lon teuka uroe nyoe.*” (Saya tak dapat hadir hari ini.)
- “*Gata tawoe laju.*” (Engkau pulanglah segera.)
- “*Singoh kamoe meujak u Banda Aceh*” (Besok kami pergi ke Banda Aceh.)

- *“Geutanyoe tadeungó ngon punyueng tangieng ngon mata”* (Kita mendengar dengan telinga, melihat dengan mata.)
- *“Droeneuh bandum neutulong peugah keu lon haba jameun”* (Tuan sekalian tolong ceritakan ke saya kisah lama.)

Dalam konteks sosial budaya, akulturasi merupakan suatu proses adaptasi yang lumrah terjadi dimana individu atau suatu kelompok mengadopsi dan menyesuaikan diri dengan budaya, nilai, dan norma-norma sosial yang dominan di masyarakat setempat. Akulturasi juga terjadi dalam berbahasa, contohnya seperti suku Gayo, Batak, Melayu, Padang, Jawa, dan juga ras Tionghoa yang mahir berbahasa Aceh dan menggunakannya dalam berinteraksi dengan penduduk lainnya. Sedangkan bahasa asli etnis dan suku tersebut hanya digunakan dalam interaksi dengan sesama dalam lingkup yang lebih terbatas. Bahasa menjadi salah satu aspek yang menghubungkan anggota antar suku dan etnis, yang berperan besar membentuk ikatan sosial dan juga menjadi identitas kolektif masyarakat sebuah bangsa. Oleh karena itu, pemeliharaan dan pengembangan bahasa serta penghormatan terhadap keberagaman bahasa menjadi hal yang penting dalam menjaga warisan budaya dan identitas masyarakat.

IV.9. Permainan Rakyat

Permainan rakyat atau yang dikenal sebagai permainan tradisional merupakan salah satu warisan budaya tak benda yang memegang peranan penting dalam membentuk identitas dan karakter budaya bangsa. Menurut Undang-Undang No 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan, permainan rakyat didefinisikan sebagai beragam permainan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya, yang bertujuan untuk menghibur diri.

Di tengah perkembangan teknologi dan maraknya permainan modern, permainan rakyat di Kabupaten Bireuen masih memperoleh tempatnya di tengah masyarakat, eksistensi permainan rakyat terutama di lingkungan pedesaan masih terlihat dimainkan baik oleh anak-anak maupun kalangan dewasa. Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) Permainan Rakyat di Kabupaten Bireuen dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.10
OPK Permainan Rakyat di Kabupaten Bireuen

No	Nama Permainan Rakyat	Deskripsi	Frekuensi
1	Catoe Rimueng (Cabang)	Permainan ini dimainkan di atas papan kayu ukuran kecil dengan jumlah anak bervariasi mulai dari 28, 81, dan 100. Bahan yang dijadikan sebagai anak catur adalah batu. Batu berukuran besar diberi nama Rimueng (Harimau) dan batu kecil disebut Kambing. Permainan yang dimainkan oleh dua orang ini dapat melatih kecerdasan, serta menuntut pemain untuk lebih teliti sebelum bersikap. Pada papan kayu, terdapat pola garis lintang, bujur, dan miring. Satu pemain akan memegang bidak Harimau (warna hitam) pada permainan Cato yang hanya ada dua, sedangkan pemain lainnya memegang bidak Kambing (warna putih) yang ada banyak. Harimau berhak melompati kepongan Kambing yang berusaha menutupi jalannya. Melompatnya bisa ke segala arah, baik kiri, kanan maupun miring. Syaratnya adalah bidak penutupnya harus ganjil, satu-tiga-lima dan seterusnya.	Sering
2	Gaseng Aceh (Gasing)	Gaseng terbuat dari pohon jambu yang dibentuk menyerupai buah alpukat dengan penampang besi dibagian bawahnya sebagai tumpuan ketika berputar. Gaseng sendiri dimainkan di area datar dengan cara diadu dengan gaseng peserta lainnya yang dikenal dengan <i>peupok gaseng</i>, gaseng yang bertahan lebih lama menjadi	Jarang

		pemenangnya. Selain diadu, gasing juga dinilai berdasarkan suara desingan yang dihasilkan.	
3	Geulayang Tunang	Geulayang Tunang adalah permainan perlombaan layangan yang dilaksanakan di lahan persawahan setelah panen raya tiba, permainan ini dilakukan oleh lintas usia, biasa dimainkan secara tim maupun perorangan.	Sering
4	Moh-Moh	Meuen moh-moh (main rumah-rumahan) adalah salah satu permainan anak-anak Aceh terdahulu sebelum era digital. Permainan yang diwarnai dengan membuat rumah-rumahan sampai masak-masakan dilakukan oleh anak laki-laki maupun perempuan yang dikontrol oleh orang dewasa.	Sering
5	Teut Beude Trieng	Teut Beude Trieng adalah meriam yang terbuat dari bambu yang menghasilkan suara dentuman ketika dinyalakan (disulut api). Biasanya dimainkan saat perayaan hari raya dan peringatan hari kemerdekaan.	Sering
6	Meuen Pet-Pet	Meuen Pet-Pet serupa dengan permainan petak umpet yang lazim ditemui di daerah lainnya di Indonesia.	Sering
7	Meuen Galah (Hadang)	Permainan ini dimainkan oleh 10 peserta yang dibagi menjadi 2, yaitu sebagai lawan. Permainan ini membutuhkan tempat yang agak luas. Karena arena meuen galah berbentuk persegi panjang dengan lebar kira-kira 4 meter dan panjang 10 meter yang dibagi menjadi 6 persegi. Awalnya 5 peserta masuk dalam persegi di sisi awal kemudian berusaha melepaskan diri dari hadangan peserta lain yang	Sering

		bertugas menjadi penjaga. Jika pemain dapat meloloskan diri dari semua penjagaan lawan dan berhasil mencapai sisi persegi akhir dengan tidak ada satupun anggota yang tertangkap, maka dia keluar sebagai pemenang.	
8	Catoe Sub	Permainan congkak (catoe sueb) dimainkan oleh dua orang baik laki-laki maupun perempuan. Papan untuk bermain umumnya terbuat dari kayu dan memiliki 16 lubang dengan 7 lubang kecil dan 2 lubang besar sebagai induk lubang.	Sering
9	Geunteut (Enggrang)	Permainan yang menggunakan sepasang bilah bambu atau kayu yang memiliki pijakan lalu pemain berjalan menggunakan bilah bambu tersebut. Disebut Geunteut karena terinspirasi makhluk halus dalam mitologi Aceh yang tingginya diluar batas normal.	Jarang
10	Meuen Klek (Engklek)	merupakan permainan tradisional lompat-lompatan pada bidang-bidang datar yang digambar di atas tanah, dengan membuat gambar kotak-kotak kemudian melompat dengan satu kaki dari kotak satu ke kotak berikutnya.	Sering
11	Pecah Piring	dimainkan dengan memecahkan tumpukan "piring" yang disusun tinggi. Benda yang disusun biasanya benda yang mudah untuk dipecahkan, seperti pecahan tempurung kelapa, keramik lantai, asbes, tutup botol, atau yang lainnya. Susuan benda itulah yang kemudian biasa disebut sebagai "piring".	Sering
12	Meuen Cakceng	Serupa dengan Bekel di pulau Jawa, permainan ini dilakukan dengan	Sering

		menangkap sejumlah biji cak ceng setiap kali pantulan bola dilakukan, setiap menyelesaikan satu level, maka jumlah biji yang ditangkap semakin bertambah jumlahnya.	
13	Patok Lele	Patok Lele merupakan permainan yang membutuhkan alat berupa kayu 2 buah. Satu kayu berfungsi sebagai pemukul (gacok), satu lagi berfungsi sebagai yang dipukul (aneuk). Gacok bentuknya lebih panjang, sedangkan aneuk berukuran lebih kecil dan lebih pendek.	Sering

Meskipun permainan rakyat identik dengan anak-anak, namun ada juga permainan rakyat yang pemainnya didominasi oleh kalangan dewasa karena memiliki risiko yang tinggi, seperti permainan Geulayang Tunang dan Teut Beude Trieng. Dari frekuensi pelaksanaannya terlihat bahwa sejumlah permainan rakyat di Kabupaten Bireuen masih sering dimainkan oleh masyarakat sehingga kelestarian sebagian besar permainan rakyat masih terjaga hingga saat ini. Namun karena tujuan dari permainan rakyat adalah sebagai hiburan, maka waktu pelaksanaannya sangat tentatif. Bahkan terdapat permainan rakyat yang hanya dimainkan saat tertentu saja, misalnya Geulayang Tunang yang lebih sering dimainkan setelah musim panen usai atau Tueut Beudee Trieng yang sering dimainkan ketika bulan Ramadhan.

Selain sebagai sarana hiburan, permainan rakyat juga memegang peranan penting dalam memperkuat ikatan sosial dan mempertahankan nilai-nilai luhur. Permainan rakyat juga menjadi sarana untuk menumbuhkan nilai-nilai sosial, kerja sama, kreativitas, dan keterampilan. Selain itu, melalui permainan rakyat, generasi muda dapat terhubung dengan akar budaya mereka, mengenal warisan indatu, serta memperkuat identitas dan karakter budaya bangsa. Oleh karena itu, pelindungan, terhadap permainan rakyat perlu terus didukung agar warisan budaya ini tidak punah dan tetap hidup dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.

IV.10. Olahraga Tradisional

Menurut Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan, Olahraga Tradisional adalah berbagai aktivitas fisik dan/atau mental yang bertujuan untuk menyehatkan diri dan meningkatkan daya tahan tubuh, didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan

oleh kelompok masyarakat secara terus menerus. Kabupaten Bireuen sebagai daerah yang memiliki keragaman budaya memiliki sejumlah olahraga tradisional yang lahir dari proses akulturasi, karena pada hakikatnya Kabupaten Bireuen tidak memiliki olahraga tradisional asli yang diwariskan oleh generasi terdahulu. Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) Olahraga tradisional di Kabupaten Bireuen dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.11
OPK Olahraga Tradisional di Kabupaten Bireuen

No	Nama Olahraga Tradisional	Frekuensi Pelaksanaan
1	Panjat Pinang	Jarang
2	Lompat Goni (Karung)	Jarang
3	Tarik Tambang	Jarang
4	Silat Siwah	Sering
5	Meuen Bhan	Sering
6	Geudubuk	Sering
7	Meuen Kasti	Sering
8	Kayoh Jaloe	Jarang

Dilihat dari frekuensi pelaksanaannya, sejumlah olahraga tradisional di Kabupaten Bireuen jarang dilaksanakan karena olahraga tersebut hanya dilakukan pada saat tertentu saja, misalnya olahraga Panjat Pinang, Lompat Goni dan Tarik tambang yang dilakukan pada saat perayaan hari kemerdekaan, sedangkan olahraga tradisional seperti *Kayoh Jaloe* jarang dilakukan karena keterbatasan sarana untuk melakukan olahraga tradisional tersebut. Untuk olahraga tradisional yang sering dimainkan seperti Meuen Bhan, Geudubuk dan Meuen Kasti merupakan olahraga yang sering dilakukan oleh anak-anak dan remaja di perkampungan Kabupaten Bireuen

Sebenarnya sedikit sulit mengidentifikasi objek pemajuan kebudayaan olahraga tradisional karena memiliki kemiripan dengan objek pemajuan kebudayaan permainan rakyat, misalnya pada olahraga tradisional *Geudubuk* dan *Meuen Kasti* yang sering dianggap sebagai permainan tradisional daripada olahraga tradisional. Namun yang menjadi tolak ukur dalam melakukan identifikasi objek pemajuan kebudayaan olahraga tradisional di Kabupaten Bireuen adalah jika permainan rakyat bertujuan sebagai hiburan, maka olahraga tradisional bertujuan untuk kesehatan dan kebugaran ataupun ajang kompetensi untuk meraih prestise.

IV.11. Cagar Budaya

Kabupaten Bireuen tidak hanya kaya akan keragaman warisan budaya tak benda (intangible), tetapi juga memiliki puluhan warisan budaya benda (tangible) yang tersebar di sejumlah lokasi. Sejumlah peninggalan arkeologis yang mewakili berbagai era menjadi bukti dari jejak peradaban serta peristiwa sejarah yang terjadi dimasa lalu, seperti situs Raja Jeumpa yang mewakili era peradaban klasik. Situs Tun Sri Lanang yang mewakili era pemerintahan *ulee balang* dan pra kolonial, dan situs Pendopo Bireuen yang menjadi saksi sejarah di era kolonial dan pasca kemerdekaan.

Hingga saat ini, sejumlah 59 Objek Diduga Cagar Budaya (ODCB) tersebar di 17 Kecamatan Kabupaten Bireuen, ODCB tersebut terdiri dari bangunan cagar budaya, benda cagar budaya, struktur cagar budaya, dan juga situs cagar budaya. Daftar objek cagar budaya di Kabupaten Bireuen dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.12
OPK Cagar Budaya di Kabupaten Bireuen

No	Nama ODCB	Jenis ODCB
1	Pendopo Bupati Bireuen	Situs
2	Makam Tun Sri lanang	Situs
3	Mesjid Kutablang	Situs
4	Makam Pocut Di Tanjong	Struktur
5	Makam Suhada Kuta Glee	Situs
6	Makam Syuhada 8	Situs
7	Benteng Jepang Blang Tambue	Struktur
8	Makam Reuleung Manyang	Struktur
9	Mesjid Tuha Pandrah	Situs
10	Mesjid Kabariah	Situs
11	Makam Tgk. Dibayu	Struktur
12	Makam Syuhada 44	Situs
13	Makam Jeurat Manyang	Struktur
14	Makam Tgk. Meureuhom Muda	Situs
15	Mesjid Tuha Bugeng	Bangunan
16	Makam Tgk. Diujeun	Struktur
17	Makam Tgk. Cot Cut	Struktur
18	Mesjid Tgk. Chiek Geulumpang Minyeuk	Bangunan
19	Mesjid Tuha Nurul Huda	Bangunan
20	Makam Raja Jeumpa	Situs

21	Makam Kolonel Husein Djoesuf	Situs
22	Makam Meredom Ratna	Situs
23	Bunker Jepang Lipee Siblah	Struktur
24	Makam Tgk. Wailon	Struktur
25	Makam Tgk Di Batee Beutong	Situs
26	Tugu Kota Juang	Struktur
27	Makam Tgk. Telaga Maneh	Situs
28	Makam Tgk. Meurah Bireuen (Yuhaan Min)	Situs
29	Makam Tgk. Di Meunasah Tanjong	Struktur
30	Makam Tgk. Di Geuglang (Meurah Saga)	Struktur
31	Benteng Belanda	Struktur
32	Cot Panglima	Kawasan
33	Kapal Portugis	Benda
34	Bunker Jepang Beurawang	Struktur
35	Makam Tgk. Di Glee	Situs
36	Makam Raja Darma	Struktur
37	Makam Tgk Di Karieng	Struktur
38	Tgk. Awee Geutah	Situs
39	Makam Tgk. Malanga	Struktur
40	Mesjid Tgk. H. Lambait	Situs
41	Makam Tgk. Chik Krueng Meuh	Struktur
42	Mesjid Mideuen Pulo Iboh	Bangunan
43	Mesjid Tuha Al Fauzul Kabir	Bangunan
44	Meriam Gampong Putoh	Benda
45	Makam Habib Abdurrahman (Habib Bugak)	Situs
46	Makam Tgk. Dikuta Meusee (Tgk. Bintara Batak)	Situs
47	Tugu Perjuangan TKR	Struktur
48	Gua Jepang Buket Teulaga Maneeh	Struktur
49	Tugu Pertempuran Melawan Jepang	Struktur
50	Makam Cut Banyak	Struktur
51	Makam Iboh Tujoh	Struktur
52	Makam Panglima Perang Sabi	Situs
53	Makam Tgk. Kutasabi	Situs
54	Makam Tgk. Di Cot Tabak	Struktur

55	Makam Raja Banta Ahmad	Struktur
56	Rumoh Ampon Chik	Situs
57	Makam Siadah Siadoh	Situs
58	Makam Tgk. Di Timu	Struktur
59	Makam Tgk. Mns. Tuha / Tgk. Di Leubu	Struktur

Dari 59 (lima puluh sembilan) ODCB yang terdapat di Kabupaten Bireuen, hanya 10 (sepuluh) ODCB yang memiliki Juru Pelihara (jupel) yang dibiayai oleh APBA. Sedangkan terkait dengan statusnya sendiri, belum satupun ODCB yang ditetapkan sebagai cagar budaya oleh kepala daerah, karena Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Kabupaten Bireuen baru saja terbentuk dan hanya berjumlah dua orang. Penetapan status terhadap ODCB merupakan langkah awal yang perlu dilakukan untuk melakukan pelestarian terhadap objek cagar budaya. Sehingga langkah penyelamatan, pengamanan, zonasi, pemeliharaan, dan pemugaran terhadap ODCB dapat dilakukan untuk mencegah dan menanggulangi kerusakan, kehancuran, dan kemusnahan objek cagar budaya.

BAB V

DATA SUMBER DAYA MANUSIA DAN LEMBAGA KEBUDAYAAN

Dalam upaya melakukan pemajuan kebudayaan , salah satu faktor penting yaitu adanya sumber daya manusia yang kompeten serta lembaga kebudayaan yang dapat mendukung upaya perlindungan, pengembangan, pemanfaatan hingga pembinaan terhadap objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya yang ada. Agar upaya pemajuan kebudayaan dapat dilakukan secara berkelanjutan, kolaborasi antara sumber daya manusia (SDM) dan lembaga kebudayaan baik dari pemerintah maupun masyarakat sangat diperlukan, mengingat jumlah objek pemajuan kebudayaan yang jenisnya beragam dan tersebar di berbagai tempat.

Dalam melakukan identifikasi pengumpulan data terkait SDM dan Lembaga Kebudayaan, maka tim penyusun PPKD mengacu pada Permendikbud No. 45 Tahun 2018, Dimana yang dimaksud dengan Sumber Daya Manusia Kebudayaan adalah orang yang bergiat, bekerja, dan/atau berkarya dalam bidang yang berkaitan dengan Objek Pemajuan Kebudayaan. Sedangkan Lembaga Kebudayaan adalah lembaga yang berperan dalam Pemajuan Kebudayaan. Data sumber daya manusia dan lembaga kebudayaan di Kabupaten Bireuen dapat dilihat pada masing-masing objek pemajuan kebudayaan berikut.

V.1. Manuskrip

Kabupaten Bireuen saat ini memiliki sejumlah manuskrip. Namun hingga saat ini belum ada sumber daya manusia (SDM) di Kabupaten Bireuen yang memiliki basis keilmuan yang relevan dengan manuskrip atau naskah kuno, seperti ahli Fologi dan keilmuan sejenisnya. Maka, untuk keperluan penelitian dan kajian terhadap manuskrip harus mendatangkan tenaga ahli dari luar daerah. Sedangkan pengelolaan manuskrip di Kabupaten Bireuen umumnya dikelola langsung oleh masyarakat selaku ahli waris dari pemilik manuskrip seperti manuskrip milik Tgk Chiek Awee Geutah dan manuskrip milik Habib Bugak Al-Asyi. Sedangkan koleksi manuskrip yang terdapat di Museum Pendopo Bireuen yang status pengelolaannya dibawah pemerintah Kabupaten Bireuen jumlahnya masih sangat terbatas. Data Lembaga Kebudayaan OPK Manuskrip di Kabupaten Bireuen adalah sebagai berikut.

Tabel 5.1
Jumlah Lembaga OPK Manuskrip di Kabupaten Bireuen

No	Nama Lembaga	Status Kepemilikan	Jumlah Manuskrip
1	Museum Pendopo Kabupaten Bireuen	Pemerintah	2
2	Yayasan Teungku Chik Awee Geutah	Masyarakat	15
3	Yayasan Habib Bugak Al-Asyi	Masyarakat	1

Dari hasil identifikasi diketahui bahwa jumlah pengakses terhadap manuskrip di Kabupaten Bireuen masih sangat sedikit, salah satu penyebabnya dikarenakan ahli waris yang mengelola manuskrip masih membatasi akses manuskrip hanya untuk kepentingan penelitian dan pendidikan saja, selain itu lembaga milik pemerintah seperti Museum Pendopo Bireuen masih belum beroperasi sepenuhnya sebagai museum Kabupaten Bireuen.

V.2. Tradisi Lisan

Keberadaan sumber daya manusia penutur tradisi lisan menjadi landasan penting dalam keberlanjutan tradisi lisan di Kabupaten Bireuen. Sebagai objek pemajuan kebudayaan yang lahir, tumbuh, dan berkembang di tengah-tengah masyarakat, regenerasi sumber daya manusia (SDM) penutur tradisi lisan sangat bergantung pada peran yang dimainkan oleh masyarakat dalam menjaga serta melestarikan tradisi lisan.

Jumlah penutur tradisi lisan di Kabupaten Bireuen tersebar di sejumlah kecamatan. Jika dikelompokkan berdasarkan jenis tradisi lisan yang ada, maka terlihat bahwa beberapa jenis tradisi lisan memiliki jumlah SDM yang dominan dan tersebar secara merata, sedangkan beberapa tradisi lisan lainnya memiliki jumlah penutur yang sangat sedikit dan hanya terkonsentrasi pada kecamatan tertentu. Jumlah sumber daya manusia OPK Tradisi Lisan di Kabupaten Bireuen dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.2
Jumlah SDM OPK Tradisi Lisan di Kabupaten Bireuen

No	Nama OPK Tradisi Lisan	Jumlah Pelaku Saat Penampilan (Orang)	Jumlah Sumber Daya Manusia (Orang)
1	Hiem	2 atau lebih	20
2	Meudalae	10-15	500
3	Meudikee	20-40	1000

4	Meurukon	12	180
5	Hikayat	1	1
6	Peurateb Aneuk	1	100
7	Seulaweut	7	1000
8	Seumapa	2	8
9	Meucaée	1	20
10	Folklore	1	100

Dari tabel diatas terlihat bahwa jumlah penutur tradisi lisan yang paling sedikit jumlahnya adalah tradisi lisan yang menuntut kreativitas tinggi ketika melakukannya, seperti tradisi lisan *Hiem*, *Hikayat*, *Seumapa* dan *Meucaée*. Regenerasi penutur jenis tradisi lisan ini terbilang sulit dilakukan karena jumlah maestro yang tersedia sangat sedikit, selain itu untuk melahirkan penutur tradisi lisan yang memiliki keahlian dan kreativitas untuk menuturkan hikayat maupun bersajak biasanya membutuhkan waktu yang lama. Sementara itu, tradisi lisan yang memiliki jumlah sumber daya manusia (SDM) yang paling dominan adalah tradisi lisan berjenis syiar keagamaan, seperti *Meudalae*, *Meudikee*, *Meurukon*, *Peurateb Aneuk*, dan juga *Seulaweut*. Selain dikarenakan jenis tradisi lisan tersebut sangat populer di tengah masyarakat di Kabupaten Bireuen, biasanya penutur tradisi lisan syiar keagamaan menguasai lebih dari satu jenis tradisi lisan sejenis. Selain itu peran sejumlah lembaga keagamaan dalam proses regenerasi tradisi lisan syiar keagamaan tak dapat dipungkiri. Jumlah lembaga Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) Tradisi Lisan di Kabupaten Bireuen dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.3
Jumlah Lembaga OPK Tradisi Lisan di Kabupaten Bireuen

No	OPK Tradisi Lisan	Pemerintah	Masyarakat
1	Hiem	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen	-
2	Meudalae		100 Grup
3	Meudikee		100 Grup
4	Meurukon Nazam		15 Grup
5	Hikayat		-
6	Peurateb Aneuk	Sekretariat Majelis Adat Aceh (MAA)	-
7	Seulaweut		100 Grup
8	Seumapa		-

9	Meucaée	Kabupaten Bireuen	-
10	Folklore		-

Seperti yang telah disebutkan, lembaga pendidikan keagamaan memiliki peran yang vital terhadap regenerasi penutur tradisi lisan di Kabupaten Bireuen, dimana lembaga pesantren dan dayah yang tersebar di sejumlah kecamatan di Kabupaten Bireuen menjadi sentral dalam lahirnya penutur tradisi lisan *Meudalae*, *Meudikee*, *Meurukon Nazam*, dan juga *Seulaweut*. Hingga saat ini terdapat 160 Pesantren dan Dayah di kabupaten yang dijuluki kota santri ini, sebagian besar pesantren dan dayah memiliki grup *Meudalae*, *Meudikee*, *Meurukon*, dan juga kelompok *Seulaweut* .

Sejauh ini lembaga yang menaungi objek pemajuan kebudayaan tradisi lisan di Kabupaten Bireuen didominasi oleh lembaga milik masyarakat yang merupakan grup atau kelompok tradisi lisan yang terdapat di Dayah, Pesantren, dan Gampong sedangkan lembaga pemerintah yang menaungi dan melakukan pembinaan terhadap OPK tradisi lisan adalah Majelis Adat Aceh, dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

V.3. Adat Istiadat

Kehidupan masyarakat di Kabupaten Bireuen tak terlepas dari aturan adat istiadat yang telah diwariskan antar lintas generasi. Adanya sumber daya manusia (SDM) dan lembaga untuk melakukan perlindungan, pembinaan, dan pelestarian terhadap adat-istiadat merupakan hal yang vital mengingat cakupan adat istiadat di Kabupaten Bireuen yang sangat luas dan mengatur kehidupan masyarakat hingga berbagai lini.

Untuk melihat jumlah sumber daya manusia (SDM) dan jumlah lembaga adat yang ada di Kabupaten Bireuen, perlu merujuk pada beberapa Peraturan Daerah (Perda) yang menjadi payung hukum lembaga adat di Kabupaten Bireuen. Di antaranya adalah: Qanun Aceh No 10 tahun 2008 Tentang Lembaga Adat; Qanun Kabupaten Bireuen No 1 Tahun 2023 Tentang Majelis Adat Aceh; Qanun Kabupaten Bireuen No 4 tentang Pemerintahan Mukim; Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Hutan Adat Mukim dan Qanun Kabupaten Bireuen No 6 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Gampong. Berdasarkan beberapa Qanun tersebut, maka jumlah sumber daya manusia (SDM) dan jumlah lembaga adat di Kabupaten Bireuen dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.4
Jumlah SDM dan Lembaga Adat OPK Adat Istiadat di Kabupaten Bireuen

No	Nama Lembaga / SDM Adat istiadat	Ruang Lingkup	Jumlah Lembaga	Jumlah SDM
1	Majelis Adat Aceh (MAA) Kabupaten dan Majelis Adat Aceh (MAA) Kecamatan	Melaksanakan urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah dalam melaksanakan keistimewaan Aceh di bidang pembinaan, pengembangan dan pelestarian kehidupan lembaga-lembaga adat, adat-istiadat yang bersendikan agama Islam.	18	250
2	Imuem Mukim	Memimpin wilayah administratif yang disebut mukim yang mana merupakan satuan masyarakat hukum yang terdiri dari beberapa gampong.	75	75
3	Imuem Chiek	Imeum masjid pada tingkat mukim yang memimpin kegiatan-kegiatan masyarakat di mukim yang berkaitan dengan bidang agama Islam dan pelaksanaan syariat Islam.	75	75
4	Keuchik Gampong	kepala persekutuan masyarakat adat gampong yang bertugas menyelenggarakan pemerintahan gampong,	609	609

		melestarikan adat istiadat dan hukum adat, serta menjaga keamanan, kerukunan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat.		
5	Tuha Peut Mukim dan Tuha Peut Gampong	unsur pemerintahan mukim dan gampong yang berfungsi sebagai badan permusyawaratan gampong.	684	4638
6	Tuha Lapan Mukim dan/ Gampong	lembaga adat pada tingkat mukim dan gampong yang berfungsi membantu imeum mukim dan keuchik	684	4872
7	Imuem Meunasah	memimpin kegiatan kegiatan masyarakat di gampong yang berkenaan dengan bidang agama Islam, pelaksanaan dan penegakan syariat Islam	609	609
8	Keujreun Chiek Kabupaten, Keujruen Chiek Kecamatan, Kejrueu Blang Gampong	Mengatur kegiatan atau urusan adat di bidang persawahan.	627	627
9	Panglima Laot Kabupaten dan Panglima Laot Lhok	Mengatur adat istiadat di bidang pesisir dan kelautan di Kabupaten Bireuen	11	37
10	Pawang Glee/ Panglima Uteun	mengatur adat-istiadat yang berkenaan dengan pengelolaan dan	0	0

		pelestarian lingkungan hutan dan hutan adat		
11	Peutua Seuneubok	Mengatur ketentuan adat tentang pembukaan dan penggunaan lahan untuk perladangan/perkebunan.	0	0
12	Haria Peukan	mengatur ketentuan adat tentang tata pasar, ketertiban, keamanan, dan kebersihan pasar serta melaksanakan tugas-tugas perbantuan tentang pasar.	0	0
13	Syahbanda	memimpin dan mengatur ketentuan adat tentang tambatan kapal/perahu, lalu lintas keluar dan masuk kapal/perahu di laut, danau dan sungai yang tidak dikelola oleh Pemerintah.	0	0

Secara kuantitatif, lembaga adat dan/atau sumber daya manusia (SDM) yang terlibat dalam urusan adat istiadat di Kabupaten Bireuen jumlahnya sangat melimpah, hal ini disebabkan adat-istiadat memiliki ruang lingkup yang sangat luas dan hingga mencakup berbagai struktur kehidupan, sehingga keberadaan lembaga dan/ SDM adat istiadat memiliki tugas, fungsi, dan peran adatnya masing-masing pada ruang lingkup yang telah ditentukan. Sedangkan keberadaan lembaga Majelis Adat Aceh (MAA) Kabupaten Bireuen merupakan majelis pembina kehidupan adat yang menjadi urusan pemerintah, dimana dalam tupoksinya lembaga adat seperti Keujruen Blang, Panglima Laot, Pawang Glee/ Panglima Uteuen, Peutua Seuneubok, Haria Peukan, dan Syahbanda berada dibawah binaan Majelis Adat Aceh.

Sedangkan untuk jumlah sumber daya manusia (SDM) sangat bergantung pada struktur kelembagaan pada masing-masing lembaga adat. Sejumlah lembaga memiliki struktur kelembagaan hingga tingkat gampong, sedangkan beberapa lembaga adat lainnya hanya memiliki struktural sebatas tingkat kecamatan ataupun mukim saja. Sebagaimana yang tercantum dalam peraturan daerah tentang Gampong

dan Mukim Kabupaten Bireuen, pemimpin wilayah administratif pada tingkat Gampong yang disebut Keuchiek dan pemimpin Kemukiman yang disebut Imuem Mukim juga berperan sebagai pemimpin adat, dimana berbagai pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian permasalahan adat istiadat dilakukan bersama dengan Tuha Peut, Tuha Lapan, dan juga Teungku Imuem. Oleh sebab itu, dalam proses identifikasi SDM dan Lembaga Kebudayaan, maka aparatur mukim dan gampong ikut diidentifikasi sebagai SDM OPK adat istiadat.

V.4. Ritus

Didalam pranata kebudayaan yang terdapat ditengah masyarakat Kabupaten Bireuen, pelaksanaan ritus yang sering dilaksanakan masyarakat merupakan bagian tak terpisahkan dari pelaksanaan adat-istiadat, sehingga lembaga maupun sumber daya manusia (SDM) yang terlibat dan memiliki kewenangan untuk menjalankan dan mengatur objek pemajuan kebudayaan ritus juga merupakan lembaga dan sumber daya manusia yang juga ikut mengatur dan melaksanakan kegiatan adat istiadat.

Namun demikian, ada perbedaan yang signifikan dalam jumlah SDM dan lembaga yang terlibat dalam pelaksanaan ritus dan adat-istiadat. Pelaksanaan ritus memiliki cakupan yang lebih spesifik, sehingga jumlah lembaga dan SDM yang terlibat secara langsung dalam ritual cenderung lebih sedikit jika dibandingkan dengan jumlah individu dan SDM yang terlibat dalam mengelola adat-istiadat secara umum. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan ritus menghadirkan tantangan tersendiri dalam hal pengelolaan dan keterlibatan SDM serta lembaga-lembaga terkait. Jumlah lembaga dan sumber daya manusia (SDM) objek pemajuan kebudayaan (OPK) Ritus di Kabupaten Bireuen adalah sebagai berikut.

Tabel 5.5
Jumlah SDM dan Lembaga OPK Ritus di Kabupaten Bireuen

NO	Nama Lembaga dan/ SDM Ritus	Status Lembaga	Ruang Lingkup	Jumlah Lembaga	Jumlah SDM
1	Majelis Adat Aceh (MAA)	Pemerintah	Semua hal terkait ritus di Kabupaten Bireuen.	18	250
2	Panglima Laot	Pemerintah	Ritual Rasa Syukur (Khanduri Laot)	11	37
3	Panglima Uteuen / Pawang Glee	Pemerintah	Ritual Rasa Syukur (Khanduri Uteuen).	0	0

4	Keujreun Blang Kabupaten/ Chik / Gampong	Pemerintah	Ritual Rasa Syukur (Khanduri Blang).	627	627
5	Imuem Chiek	Pemerintah	Ritual Keagamaan, Ritual Kelahiran, Ritual Kematian.	75	75
6	Imuem Meunasah	Pemerintah	Ritual Keagamaan, Ritual Kelahiran, Ritual Kematian.	609	609
7	Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU)	Pemerintah	Ritual Keagamaan dan hal lain terkait Agama Islam.	-	100

Dalam pelaksanaan ritual, tokoh ulama adalah orang yang paling dipercaya untuk memimpin ritual dan upacara adat karena dianggap mulia dan membawa keberkahan dan kebaikan, oleh sebab itu pada kegiatan adat atau acara pemerintah, ritual *Peusijuk* selalu dipimpin oleh ulama terkemuka. Sedangkan pada tingkat mukim dan gampong, peran *Imuem Chiek* dan/atau *Imuem Meunasah* yang memiliki kewenangan paling tinggi terhadap pelaksanaan ritus di gampong atau mukim. Selain sebagai pemimpin agama, seorang *Teungku Imuem* biasanya juga berperan sebagai pemimpin ritus misalnya pada ritual Troen Tanoh, Samadijah, dan Peusijuk yang dilaksanakan oleh masyarakat gampong. Sedangkan pada ritual yang lebih spesifik seperti Khanduri Blang, Khanduri Uteun, dan Khanduri Laot, masing-masing pemimpin lembaga adat yang berperan sebagai pemimpin ritus.

pelaku ritus memiliki peran yang sangat vital karena SDM pelaku ritus dianggap komponen yang tak terpisahkan dari kegiatan ritus itu sendiri, keistimewaan tersebut menyebabkan regenerasi terhadap pelaku ritus berjalan lambat karena pelaksana ritus hanya melekat pada satu orang.

V.5. Pengetahuan Tradisional

Sejumlah objek pemajuan kebudayaan Pengetahuan Tradisional hingga saat ini masih sering dimanfaatkan oleh masyarakat di Kabupaten Bireuen sehingga eksistensinya masih sangat terjaga saat ini. Untuk mengetahui jumlah sumber daya manusia terhadap OPK Pengetahuan Tradisional di Kabupaten Bireuen, maka harus mengidentifikasi masyarakat selaku subjek yang memanfaatkan sekaligus memproduksi berbagai jenis pengetahuan tradisional yang ada. Jumlah sumber daya

manusia objek pemajuan kebudayaan pengetahuan tradisional berdasarkan jenis pengetahuan tradisional yang terdapat di Kabupaten Bireuen dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.6
Jumlah SDM OPK Pengetahuan Tradisional di Kabupaten Bireuen

No	Jenis Pengetahuan Tradisional	Jumlah SDM
1	Kuliner Tradisional	> 1000
2	Metode Kesehatan/Pengobatan Tradisional	> 100
3	Arsitektur Tradisional	< 50
4	Kerajinan Tradisional	> 100
5	Busana Tradisional	> 100
6	Pengetahuan dan Kebiasaan Perilaku Mengenai Alam Semesta	< 50

Dari hasil identifikasi diketahui bahwa jumlah SDM yang paling dominan di Kabupaten Bireuen adalah SDM pengetahuan kuliner tradisional, hal tersebut tak terlepas dari banyaknya UMKM milik masyarakat yang menjalankan bisnis kuliner tradisional seperti *Pliek U*, *Lincih*, *Satee Matang*, *Bhoi*, *Dodoi Aceh*, *Meuseukat*, *Bingkang Kuala* dan berbagai warisan kuliner tradisional lainnya yang sering disajikan didalam rumah tangga. Demikian juga dengan pengetahuan metode penyembuhan tradisional dimana pengetahuan ini masih sering dimanfaatkan oleh masyarakat dan jumlah SDM yang bergerak pada pengobatan tradisional seperti *Tukang Uroet Patah*, *Meurajah* dan *Seumboe* dapat ditemui dengan mudah. Sedangkan jumlah SDM pengetahuan arsitektur tradisional serta pengetahuan kebiasaan perilaku mengenai alam semesta merupakan yang paling minim, karena jenis pengetahuan ini umumnya sudah digantikan oleh pengetahuan yang lebih modern, misalnya jumlah *Utoh* yang bisa membangun Rumoh Aceh sudah tergolong langka, atau jumlah nelayan tradisional yang memahami ilmu perbintangan sebagai navigasi dalam mengarungi lautan kini sudah digantikan oleh kompas. Oleh karena itu, pentingnya peran lembaga baik lembaga pemerintah maupun lembaga milik masyarakat untuk berperan melakukan pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan terhadap jenis pengetahuan tradisional yang mulai ditinggalkan. Jumlah lembaga terkait OPK Pengetahuan Tradisional di Kabupaten Bireuen dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.7
Jumlah Lembaga OPK Pengetahuan Tradisional di Kabupaten Bireuen

No	Lembaga	Status Lembaga	Ruang Lingkup
1	Bidang Budaya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen	Pemerintah	Melakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan terhadap seluruh jenis Pengetahuan Tradisional di Kabupaten Bireuen.
2	Majelis Adat Aceh Kabupaten Bireuen	Pemerintah	Melakukan Pembinaan terhadap Ukiran-Ukiran Bermotif Aceh; Pakaian Adat; Makanan/Pangan Tradisional Aceh; Perhiasan-Perhiasan Bermotif Aceh; dan Kerajinan-Kerajinan Bermotif Aceh
3	Museum Pendopo Kabupaten Bireuen	Pemerintah	Melakukan pelindungan terhadap sejumlah Pengetahuan Tradisional.
4	Museum Kota Juang Kabupaten Bireuen	Masyarakat	Melakukan pelindungan terhadap sejumlah Pengetahuan Tradisional.
5	Dewan Kerajinan Nasional Daerah (DEKRANASDA) Kabupaten Bireuen	Mitra Pemerintah	Menghimpun pencinta dan peminat seni untuk memayungi dan mengembangkan produk kerajinan.

Sejauh ini terdapat sejumlah lembaga baik lembaga pemerintah maupun lembaga milik masyarakat yang melakukan pelindungan, pelestarian, dan pemanfaatan dan pembinaan terhadap berbagai jenis pengetahuan tradisional di Kabupaten Bireuen, Namun, harus diakui lembaga-lembaga yang ada belum secara optimal melakukan pelindungan terhadap keseluruhan jenis pengetahuan tradisional yang terdapat di Kabupaten Bireuen mengingat banyaknya jumlah pengetahuan tradisional yang ada. Namun secara perlahan-lahan, lembaga yang ada terus mengupayakan langkah dan upaya untuk melakukan pelestarian terhadap pengetahuan tradisional yang mulai jarang dimanfaatkan oleh masyarakat misalnya arsitektur tradisional, kerajinan tradisional dan busana tradisional yang ada di Kabupaten Bireuen.

V.6. Teknologi Tradisional

Perkembangan teknologi modern tidak serta-merta mampu menggeser dan menggantikan peran dari teknologi tradisional yang telah dimanfaatkan oleh masyarakat sejak puluhan tahun. Terbukti dari sejumlah teknologi tradisional yang masih dimanfaatkan oleh masyarakat di Kabupaten Bireuen hingga saat ini. Teknologi tradisional yang lazim ditemui ditengah masyarakat adalah peralatan produksi tradisional, peralatan pertanian tradisional, peralatan rumah tangga tradisional dan peralatan transportasi tradisional.

Dari identifikasi terhadap jumlah SDM dan lembaga kebudayaan terkait OPK teknologi tradisional di Kabupaten Bireuen, diketahui bahwa jumlah sumber daya manusia pada objek pemajuan kebudayaan teknologi tradisional berbanding lurus dengan seberapa sering teknologi tradisional tersebut dimanfaatkan, semakin tingginya pemanfaatan suatu teknologi tradisional maka jumlah SDM yang ada pun semakin banyak. Jumlah sumber daya manusia objek pemajuan kebudayaan Teknologi tradisional berdasarkan jenis teknologi tradisional yang terdapat di Kabupaten Bireuen dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.8
Jumlah SDM OPK Teknologi Tradisional di Kabupaten Bireuen

No	Jenis Pengetahuan Tradisional	Jumlah SDM
1	Arsitektur Tradisional	< 10
2	Peralatan Produksi Tradisional	> 100
3	Perlatan Rumah Tangga Tradisional	> 500
4	Perlatan Pertanian Tradisional	> 100
5	Peralatan Nelayan Tradisional	> 100
6	Perlatan Komunikasi Tradisional	< 5
7	Peralatan Transportasi Tradisional	< 100
8	Senjata Tradisional	< 5

Peralatan rumah tangga tradisional merupakan teknologi tradisional yang paling banyak dimanfaatkan oleh masyarakat di Kabupaten Bireuen, sehingga keberadaan sumber daya manusia yang membuat teknologi tradisional peralatan rumah tangga tradisional yang jumlahnya paling dominan, seperti pengrajin *Sikin*, pengrajin *Batee Seumeupeh*, pengrajin *leusong*, pengrajin *Beulangong Tanoh* dan pengrajin peralatan rumah tangga tradisional lainnya yang tersebar di sejumlah

gampong di Kabupaten Bireuen. Demikian juga dengan teknologi tradisional lainnya seperti Peralatan Pertanian tradisional, peralatan nelayan tradisional yang jumlah pengrajinnya masih dapat ditemui. Sedangkan SDM teknologi tradisional yang jumlahnya paling sedikit adalah pengrajin senjata tradisional dan pengrajin alat komunikasi tradisional dimana senjata tradisional seperti Rencong saat ini diproduksi sebagai cinderamata saja, dan demikian pula dengan alat komunikasi tradisional seperti Tak Tok Bambu Trieng dan Canang yang tidak lagi relevan digunakan saat ini.

Meskipun beberapa teknologi tradisional di Kabupaten Bireuen tidak lagi dimanfaatkan oleh masyarakat, namun perlindungan terhadap sejumlah teknologi tradisional sangat diperlukan mengingat teknologi tradisional merupakan warisan budaya yang menunjukkan perkembangan sebuah peradaban. Oleh karena itu, perlu adanya lembaga pemerintah dan lembaga masyarakat yang berperan untuk melakukan perlindungan, pemanfaatan dan pengembangan terhadap teknologi tradisional yang terdapat di Kabupaten Bireuen. Jumlah lembaga OPK Teknologi Tradisional di Kabupaten dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.9
Jumlah Lembaga OPK Teknologi Tradisional di Kabupaten Bireuen

No	Lembaga	Status Lembaga	Ruang Lingkup
1	Bidang Budaya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen	Pemerintah	Melakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan terhadap seluruh jenis Pengetahuan Tradisional di Kabupaten Bireuen.
2	Majelis Adat Aceh Kabupaten Bireuen	Pemerintah	Melakukan Pembinaan terhadap Arsitektur Aceh dan Peralatan Senjata Tradisional.
3	Museum Pendopo Kabupaten Bireuen	Pemerintah	Melakukan pelindungan terhadap sejumlah Teknologi Tradisional.
4	Museum Kota Juang Kabupaten Bireuen	Masyarakat	Melakukan pelindungan terhadap sejumlah Teknologi Tradisional.

Sejauh ini lembaga, terdapat beberapa lembaga pemerintah maupun lembaga milik masyarakat yang melakukan pembinaan dan pelestarian terhadap objek pemajuan kebudayaan teknologi tradisional. Teknologi tradisional arsitektur tradisional, peralatan produksi tradisional, peralatan rumah tangga tradisional,

peralatan pertanian tradisional, peralatan komunikasi tradisional, dan senjata tradisional yang sudah jarang ditemukan ditengah masyarakat dapat ditemui di Museum Pendopo Kabupaten Bireuen dan Museum Kota Juang Kabupaten Bireuen.

V.7. Seni

Tingginya antusiasme masyarakat Kabupaten Bireuen terhadap kesenian terlihat dari masih tingginya frekuensi pelaksanaan dari setiap cabang kesenian, baik kesenian tradisi maupun kesenian kreasi. Populernya OPK Seni di Kabupaten Bireuen tak terlepas dari peran SDM yang terus menggetarkan nada-nada kesenian, selain itu keberadaan sejumlah lembaga yang menjadi wadah dalam mengembangkan berbagai cabang seni yang ada juga memiliki berperan besar. Terkait jumlah sumber daya manusia pada OPK Seni di Kabupaten Bireuen dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.10
Jumlah SDM OPK Seni di Kabupaten Bireuen

No	Profesi	Cabang Seni	Jumlah SDM
1	Seniman	Seni Musik	± 200
		Seni Drama	± 100
		Seni Rupa	± 100
		Seni Tari	± 200
		Seni Sastra	± 100
2	Guru Seni		± 400
3	Dosen		± 5
4	Produser		± 3
5	Sutradara		± 2

Adapun dalam melakukan pendataan terhadap SDM seni, dilakukan pendataan dengan melihat garis besar pekerja, pelaku, dan pegiat di bidang seni berdasarkan masing-masing cabang seni yang ada di Kabupaten Bireuen, baik kesenian tradisi maupun kesenian kreasi. Harus diakui adanya rintangan dalam melakukan identifikasi terhadap SDM Seni di Kabupaten Bireuen, mengingat jumlah seniman dan profesi lainnya terkait seni belum ter petakan dengan baik, selain itu seniman juga belum menjadi profesi utama dari sebagian besar pekerja seni di Kabupaten Bireuen. Sedangkan identifikasi terhadap lembaga seni yang terdapat di Kabupaten Bireuen diperoleh dari data terbaru yang ada di Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan Kabupaten Bireuen. Jumlah lembaga OPK Kesenian di Kabupaten dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.11
Jumlah Lembaga OPK Kesenian di Kabupaten Bireuen

No	Lembaga	Jumlah	Status Lembaga
1	Bidang Budaya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen	1	Pemerintah
2	Dewan Kesenian Aceh (DKA) Kabupaten Bireuen	1	Mitra Pemerintah
3	Sanggar dan/atau Kelompok Kesenian	± 140	Pemerintah dan Masyarakat
4	Marching Band	± 10	Pemerintah
5	Asosiasi dan Komunitas Seni lainnya	± 10	Masyarakat
6	Rumah Produksi	± 2	Masyarakat

Kabupaten Bireuen memiliki sejumlah lembaga OPK Seni yang didominasi oleh sanggar dan sejumlah grup marching band, umumnya sanggar dan grup marching band tersebut berada dibawah binaan sekolah yang berperan sebagai wadah pembinaan bakat para siswa di bidang seni. Selain itu terdapat lembaga seni lainnya milik masyarakat yang berupa Asosiasi, Komunitas dan juga Rumah Produksi, Sedangkan lembaga pemerintah yang merupakan pemangku kebijakan di bidang seni di Kabupaten Bireuen adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang menggandeng Dewan Kesenian Aceh Kabupaten Bireuen sebagai mitra kerja dalam melestarikan OPK seni.

V.8. Bahasa

Sebagai alat komunikasi antar manusia, bahasa memainkan peran yang penting dalam membentuk sebuah peradaban. Selain sebagai alat komunikasi, bahasa juga merupakan lambang yang menunjukkan identitas suatu suku bangsa, oleh sebab itu, keberadaan sumber daya manusia dan lembaga objek pemajuan kebudayaan Bahasa memainkan peran yang vital dalam menjaga kelestarian bahasa yang ada.

Kabupaten Bireuen memiliki sejumlah bahasa yang digunakan oleh masyarakatnya untuk berkomunikasi, selain menggunakan Bahasa Indonesia didalam lingkungan formal, umumnya masyarakat juga menggunakan Bahasa Aceh ketika berinteraksi di kehidupan sehari-hari. Selain penggunaan Bahasa Indonesia dan Bahasa Aceh, terdapat juga bahasa lainnya yaitu Bahasa Jawa, Bahasa Hokkien dan Bahasa Minangkabau, meskipun bahasa-bahasa tersebut jumlah penuturnya sangat sedikit. Namun, dari hasil identifikasi terhadap SDM Bahasa di Kabupaten Bireuen,

tidak seluruh bahasa yang memiliki sumber daya manusia yang relevan dengan bahasa yang ada. Terkait jumlah sumber daya manusia pada OPK bahasa di Kabupaten Bireuen dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.12
Jumlah SDM OPK Bahasa di Kabupaten Bireuen

No	Bahasa	Jumlah SDM
1	Bahasa Indonesia	± 1500
2	Bahasa Aceh	± 450
3	Bahasa Hokkien	-
4	Bahasa Minangkabau	-

Mengacu pada definisi SDM Kebudayaan yang tercantum dalam Permendikbud No 45 Tahun 2018, maka ketika melakukan identifikasi terhadap objek pemajuan kebudayaan (OPK) Bahasa, yang didata sebagai SDM OPK Bahasa adalah orang yang bergiat, bekerja dan/atau berkarya pada bidang bahasa sehingga profesi Dosen yang mengajarkan bahasa dan sastra, Guru Bahasa, Praktisi Bahasa, dan profesi lainnya yang relevan dengan bahasa di Kabupaten Bireuen termasuk dalam ruang lingkup pendataan. Dari hasil identifikasi diketahui bahwa jumlah sumber daya manusia (SDM) Bahasa Indonesia yang jumlahnya paling dominan. hal tersebut dikarenakan Bahasa Indonesia diajarkan dari tingkat Sekolah Dasar (SD) hingga Universitas, sehingga jumlah SDM yang relevan dengan bahasa Indonesia jumlahnya sangat melimpah. Untuk SDM untuk Bahasa Aceh, sejauh ini telah ada sejumlah dosen yang mengajarkan sastra dan bahasa Aceh pada tingkat universitas, sedangkan pada tingkat sekolah, walaupun Bahasa Aceh diajarkan melalui mata pelajaran muatan lokal, namun yang mengajarkan Bahasa Aceh bukanlah guru dengan disiplin ilmu pendidikan Bahasa Aceh.

Sejauh ini keberadaan lembaga yang membidangi objek pemajuan kebudayaan (OPK) Bahasa di Kabupaten Bireuen masih sangat minim. Hingga kini, Majelis Adat Aceh (MAA) Kabupaten Bireuen merupakan satu-satunya lembaga pemerintah yang memiliki ruang lingkup terhadap objek pemajuan kebudayaan bahasa khususnya bahasa Aceh, namun hanya sebatas pada pembinaan saja, sehingga pengembangan dan pelestarian bahasa sangat bergantung pada lembaga seperti sekolah dan universitas yang memiliki jurusan terkait bahasa. Jumlah lembaga objek pemajuan kebudayaan (OPK) Bahasa dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.13
Jumlah Lembaga OPK Bahasa di Kabupaten Bireuen

No	Nama/Bentuk Lembaga	Bahasa	Jumlah Lembaga
1	SMA/SMK/MA Jurusan Bahasa	Bahasa Indonesia	8
2	Universitas Al-Muslim – Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia	Bahasa Indonesia	1
3	Universitas Kebangsaan Indonesia (UNIKI) - Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Aceh	Bahasa Aceh	1
4	Majelis Adat Aceh (MAA) Kab Bireuen	Bahasa Aceh	1

Dari identifikasi yang dilakukan terhadap lembaga kebudayaan OPK Bahasa yang ada di Kabupaten Bireuen, diketahui terdapat sejumlah universitas dan sekolah yang mengajarkan program studi terkait bahasa, yaitu Pendidikan Bahasa Indonesia di Universitas Al-Muslim (UNIMUS), program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Aceh di Universitas Kebangsaan Indonesia (UNIKI), dan sejumlah SMA/MA yang memiliki jurusan terkait bahasa. Sedangkan lembaga pemerintah yang melakukan pembinaan terhadap bahasa hanyalah Majelis Adat Aceh (MAA) Kabupaten Bireuen yang memiliki tupoksi pembinaan terhadap bahasa Aceh.

V.9. Permainan Rakyat

Permainan Rakyat masih mendapat tempat ditengah masyarakat Kabupaten Bireuen terlihat dari frekuensi pelaksanaan sejumlah permainan rakyat yang masih dimainkan hingga saat ini. Meskipun demikian, keberadaan SDM dan lembaga kebudayaan OPK permainan rakyat sulit diidentifikasi mengingat permainan rakyat dilakukan spontan dengan tujuan hiburan. Oleh sebab itu, dalam melakukan identifikasi terhadap SDM OPK permainan rakyat, tim penyusun menghitung jumlah SDM secara garis besar berdasarkan kondisi faktual permainan rakyat tersebut di Kabupaten Bireuen saat ini. Jumlah SDM dan Lembaga Permainan Rakyat di Kabupaten Bireuen dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.14
Jumlah SDM dan Lembaga OPK Permainan Rakyat di Kabupaten Bireuen

No	Nama Permainan Rakyat	Jumlah SDM	Nama Lembaga	Status Lembaga
1	Catoe Rimueng (Cabang)	< 100	Dinas Pendidikan & Kebudayaan, Majelis Adat Aceh (MAA)	Pemerintah
2	Gasing Aceh (Gaseng)	< 100		
3	Geulayang Tunang	> 100		
4	Moh-Moh	> 100		
5	Teut Beude Trieng	> 100		
6	Meuen Pet-Pet	> 100		
7	Meuen Galah (Hadang)	< 100		
8	Catoe Sub	< 100		
9	Geunteut (Enggrang)	< 100		
10	Meuen Klek (Engklek)	> 100		
11	Pecah Piring	> 100		
12	Meuen Cakceng	> 100		
13	Patok Lele	< 100		

Sedangkan keberadaan lembaga terkait permainan rakyat, sejauh ini hanyalah lembaga pemerintah yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Majelis Adat Aceh sebagai pemangku kebijakan dan melakukan pembinaan terhadap OPK permainan rakyat.

V.10. Olahraga Tradisional

Kabupaten Bireuen diketahui tidak memiliki olahraga tradisional khas daerah yang diwariskan oleh generasi sebelumnya, sejumlah olahraga tradisional yang ada merupakan hasil akulturasi dari kebudayaan lain yang masuk ke Kabupaten Bireuen dimasa lalu, seperti panjat pinang, lompat goni, dan tarik tambang. Seperti halnya permainan rakyat, jumlah SDM dan Lembaga terkait OPK Olahraga Tradisional sulit diidentifikasi mengingat pelaku olahraga tradisional tidak seperti atlet profesional pada olahraga modern yang memiliki asosiasi resmi, selain itu dilihat dari frekuensi pelaksanaannya olahraga tradisional di Kabupaten Bireuen kurang mendapat tempat di tengah masyarakat. Oleh karena itu, dalam melakukan identifikasi terhadap SDM OPK Olahraga Tradisional, tim penyusun menghitung jumlah SDM secara garis besar berdasarkan kondisi faktual olahraga tradisional di Kabupaten Bireuen saat ini.

Jumlah SDM dan Lembaga Olahraga Tradisional di Kabupaten Bireuen dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.15
Jumlah SDM dan Lembaga OPK Permainan Rakyat di Kabupaten Bireuen

No	Nama Olahraga Tradisional	Jumlah SDM	Nama Lembaga	Status Lembaga
1	Panjat Pinang	< 100	Dinas Pemuda dan Olahraga Pariwisata (Disporapar) Bireuen	Pemerintah
2	Lompat Goni (Karung)	< 100		
3	Tarik Tambang	< 100		
4	Silat Siwah	< 100		
5	Meuen Bhan	> 100		
6	Geudubuk	< 100		
7	Meuen Kasti	< 100		
8	Kayoh Jaloe	< 100		

Dari hasil identifikasi terhadap kelembagaan OPK olahraga tradisional, diketahui Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Dsiporapar) Kabupaten Bireuen merupakan satu-satunya lembaga yang memiliki wewenang terhadap pembinaan olahraga, termasuk didalamnya olahraga tradisional dan belum ada lembaga milik masyarakat yang berkecimpung dalam melestarikan olahraga tradisional.

V.11. Cagar Budaya

Selain memiliki kekayaan warisan budaya tak benda (intangible) yang beragam, Kabupaten Bireuen juga memiliki sejumlah warisan budaya benda (tangible) yang tersebar di sejumlah kecamatan. Keberadaan Objek Diduga Cagar Budaya (ODCB) ini perlu didukung dengan keberadaan SDM dan Lembaga yang berperan melakukan langkah-langkah pelestarian terhadap ODCB yang ada. Jumlah sumber daya manusia (SDM) terkait Cagar Budaya di Kabupaten Bireuen dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.16
Jumlah SDM Cagar Budaya di Kabupaten Bireuen

No	Nama/Jenis SDM	Jumlah SDM	Status	Tupoksi
1	Tim Ahli Cagar Budaya (TACB)	2	Pemerintah dan	Kelompok ahli tersertifikasi yang bertugas memberikan

			Masyarakat	rekomendasi penetapan, pemeringkatan, dan penghapusan Cagar Budaya.
2	Tim Pendaftaran Cagar Budaya (TPCB)	2	Pemerintah	Tim tersertifikasi dibawah dinas yang membidangi kebudayaan, bertugas untuk menerima dan melakukan pendaftaran objek diduga cagar budaya
3	Juru Pelihara (Jupel) Cagar Budaya	15	Pemerintah dan Masyarakat	Orang yang ditunjuk merawat, memelihara dan menjaga suatu cagar budaya
4	SDM Permuseuman (Kurator, Konservator, Edukator, Registrar)	0	Pemerintah	Kelompok teknis yang bertugas dalam pengelolaan, pemeliharaan, pembinaan dan pencatatan di Museum)
7	Profesi dan disiplin ilmu lainnya yang relevan	0	-	Arkeolog, Antropolog, Fiolog dan lain-lain

Dari hasil identifikasi terhadap SDM cagar budaya di Kabupaten Bireuen diketahui jumlah sumber daya manusia terkait dengan cagar budaya di Kabupaten Bireuen masih sangat minim. Sejauh ini Kabupaten Bireuen hanya memiliki 2 (dua) orang ahli cagar budaya yang tersertifikasi, jumlah tersebut jauh dari jumlah ideal tim ahli cagar budaya yang dimiliki suatu Kabupaten/Kota yang biasanya terdiri dari 5 (lima) orang ahli tersertifikasi dari berbagai disiplin ilmu yang relevan. Jumlah tersebut bahkan tidak mencukupi syarat untuk melakukan sidang rekomendasi pemeringkatan, penetapan dan penghapusan cagar budaya yang mewajibkan sidang minimal diikuti oleh 3 orang ahli cagar budaya. Oleh karena itu, untuk melakukan sidang penetapan status ODCB yang terdapat di Kabupaten Bireuen perlu mendatangkan tenaga ahli cagar budaya dari luar daerah.

Selain tim ahli cagar budaya, jumlah SDM Juru Pelihara (jupel) juga masih jauh dari jumlah yang ideal. Dari 59 ODCB yang ada di Kabupaten Bireuen hanya 15

ODCB yang memiliki juru pelihara yang terdiri dari 10 Jupel yang berada dibawah naungan Disbudpar Aceh dan BPK wilayah I, serta 5 jupel lainnya merupakan Jupel yang bekerja secara sukarela. hingga saat ini belum satupun juru pelihara yang berada dibawah binaan Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen. Demikian juga dengan SDM Permuseuman, kendati Museum Pendopo Kabupaten Bireuen telah diresmikan sejak lama, namun hingga saat ini belum tersedianya SDM yang memiliki kapasitas melakukan pengelolaan museum.

Selain keberadaan sumber daya manusia, keberadaan lembaga yang melakukan pelindungan dan pelestarian terhadap cagar budaya di Kabupaten Bireuen juga merupakan hal yang krusial, karena pelestarian terhadap cagar budaya membutuhkan keterlibatan semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat. Jumlah lembaga terkait Cagar Budaya di Kabupaten Bireuen adalah sebagai berikut.

Tabel 5.17
Jumlah Lembaga Cagar Budaya di Kabupaten Bireuen

No	Nama Lembaga	Status Lembaga	Ruang Lingkup
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pemerintah	Melakukan pelindungan, pengembangan dan pelestarian terhadap seluruh cagar budaya di Kabupaten Bireuen dan membantu kepala daerah dalam merumuskan kebijakan-kebijakan terkait cagar budaya di Kabupaten Bireuen.
2	Museum Pendopo Kabupaten Bireuen	Pemerintah	Menyimpan sejumlah koleksi objek diduga cagar budaya.
3	Museum Kota Juang, Kabupaten Bireuen	Masyarakat	Menyimpan sejumlah koleksi objek diduga cagar budaya.
4	Yayasan Habib Bugak Al-Asyi	Masyarakat	Melakukan pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan terhadap situs

			Makam Habib Bugak Al-Asyi
5	Yayasan Tgk Chik Awee Geutah	Masyarakat	Melakukan pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan terhadap situs Tgk Chik Awee Geutah

Dari hasil identifikasi terhadap lembaga cagar budaya di Kabupaten Bireuen, diketahui terdapat lembaga pemerintah dan lembaga milik masyarakat yang melakukan pelestarian terhadap cagar budaya. yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang merupakan pemangku kebijakan yang bertanggung jawab terhadap pelindungan dan pelestarian cagar budaya, dan Museum Pendopo Kabupaten Bireuen yang menyimpan sejumlah objek diduga cagar budaya. Sedangkan lembaga milik masyarakat adalah lembaga yang dikelola langsung oleh ahli waris dari tokoh yang menjadi objek cagar budaya, seperti Yayasan Museum Kota Juang, Yayasan Habib Abdurrahman Al-Asyi (Habib Bugak), dan Yayasan Tgk Chik Awee Geutah.

BAB VI

DATA SARANA DAN PRASARANA KEBUDAYAAN

Keberlangsungan upaya pemajuan kebudayaan terhadap sejumlah objek budaya dan cagar budaya di Kabupaten Bireuen sangat bergantung pada sejumlah aspek. Selain tersedianya sumber daya manusia yang kompeten dan lembaga yang mampu menjadi wadah perlindungan, pengembangan, pemanfaatan hingga pembinaan terhadap objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya yang ada, juga harus didukung dengan tersedianya sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang aktivitas masyarakat dalam melaksanakan kebudayaan.

Mengacu kepada UU No. 5 Tahun 2017, yang dimaksud dengan Sarana dan Prasarana Kebudayaan adalah fasilitas penunjang terselenggaranya aktivitas Kebudayaan. Namun secara bahasa, Sarana dapat diartikan segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan; baik berupa alat atau media. Sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses.

Harus diakui bahwa ketersediaan sarana dan prasarana kebudayaan di Kabupaten Bireuen saat ini masih jauh dari kata sempurna, sejumlah objek pemajuan kebudayaan masih belum memiliki sarana dan prasarana yang memadai, sehingga pengembangan dan pembinaan terhadap objek pemajuan kebudayaan di Kabupaten Bireuen menjadi terhambat. Data terkait ketersediaan sarana dan prasarana kebudayaan di Kabupaten Bireuen dapat dilihat pada masing-masing objek pemajuan kebudayaan berikut.

VI.1. Manuskrip

Pelestarian manuskrip merupakan sebuah tanggung jawab yang serius karena manuskrip adalah bagian penting dari warisan budaya yang rentan terhadap kerusakan akibat usia kertas yang telah lama. Oleh karena itu, diperlukan dukungan yang kuat melalui penyediaan sarana dan prasarana yang mampu melindungi keberadaan manuskrip. Namun, di Kabupaten Bireuen, ketersediaan sarana dan prasarana untuk pengembangan kebudayaan manuskrip masih terbilang minim, hasil identifikasi terhadap sarana dan prasarana OPK Manuskrip dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 6.1
Sarana dan Prasarana OPK Manuskrip di Kabupaten Bireuen

No	Sarpras Pemerintah	Sarpras Masyarakat
1	Museum Pendopo Kabupaten Bireuen	Rumoh Tgk Chik Awee Geutah

Sejauh ini hanya ada dua fasilitas yang berfungsi sebagai penunjang objek pemajuan kebudayaan Manuskrip, yakni Museum Pendopo Kabupaten Bireuen yang dimiliki pemerintah dan Rumoh Tgk Chiek Awee Geutah yang dimiliki masyarakat. Kedua fasilitas ini berperan dalam penyimpanan sejumlah manuskrip yang ada. Sejauh ini belum teridentifikasi adanya fasilitas lain yang mendukung pengembangan kebudayaan manuskrip di Kabupaten Bireuen.

VI.2. Tradisi Lisan

Tradisi lisan sebagai salah satu objek pemajuan kebudayaan yang digemari oleh masyarakat Kabupaten Bireuen memiliki sejumlah sarana dan prasarana yang digunakan untuk menunjang pelestariannya. Dari hasil identifikasi diketahui bahwa sarana dan prasarana tradisi lisan yang ada di Kabupaten Bireuen mayoritas merupakan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh masyarakat. Hasil identifikasi keberadaan sarana dan prasarana OPK Tradisi Lisan di Kabupaten Bireuen dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 6.2
Sarana dan Prasarana OPK Tradisi Lisan di Kabupaten Bireuen

No	Sarpras Pemerintah	Sarpras Masyarakat
1	Halaman Pendopo	Meunasah (Surau)
2	Gedung Aula Pemerintah	Balee Beut Gampong (Balai Pengajian)
3	Panggung Pertunjukkan Pemda	Gedung Pesantren & Dayah
4	-	Sounds System
5	-	Instrumen Peraga Hikayat

Mayoritas tradisi lisan yang ada di Kabupaten Bireuen berfokus pada syiar keagamaan, sehingga dalam menjaga dan mengembangkan warisan budaya tradisi lisan seperti *Meurukon*, *Meudikee*, *Mudalae* dan *Seulaweut*, masyarakat sering menggunakan sarana keagamaan seperti *Meunasah* atau *Balee Beut* sebagai pusat latihan. Sedangkan Fasilitas penunjang dari pemerintah cenderung dimanfaatkan hanya untuk acara eksebisi dan pertunjukan saja.

VI.3. Adat Istiadat

Adat Istiadat merupakan salah satu objek pemajuan kebudayaan yang srutin dilakukan dan dilaksanakan oleh masyarakat. Oleh sebab itu, fasilitas yang mendukung pelaksanaan Adat Istiadat umumnya tersedia dalam jumlah yang melimpah dan mudah diakses di tengah masyarakat. Untuk melihat hasil identifikasi ketersediaan sarana dan prasarana OPK Adat Istiadat di Kabupaten Bireuen dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 6.3
Sarana dan Prasarana OPK Adat Istiadat di Kabupaten Bireuen

No	Sarpras Pemerintah	Sarpras Masyarakat
1	Gedung dan Aula Pemerintah	Meunasah
2	-	Lapangan Gampong
3	-	Rumah Masyarakat
4	-	Pelaminan Aceh
5	-	Tenda gampong
6	-	Pakaian Adat Aceh
7	-	Berbagai wadah dalam prosesi adat
8	-	Berbagai properti dalam prosesi adat
9	-	Berbagai makanan dan minuman tradisional dalam prosesi adat.
10	-	Berbagai Tumbuhan dalam prosesi adat

Dalam pelaksanaan adat-istiadat di Kabupaten Bireuen, Gampong memiliki peranan dalam menyediakan sarana dan prasarana untuk memfasilitasi kegiatan adat-istiadat yang dilakukan oleh masyarakat. Misalnya dalam adat-istiadat kelahiran, kematian, perkawinan, dan juga adat-istiadat menyangkut keagamaan dimana sejumlah perlengkapan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan adat istiadat tersebut disediakan oleh Gampong, misalnya prasmanan, perlengkapan pecah belah, tenda, kursi dan perlengkapan lainnya untuk kebutuhan adat-istiadat tertentu. Sehingga jumlah sarana dan prasarana OPK adat istiadat jumlahnya sangat melimpah.

VI.4. Ritus

Selain adat istiadat, objek pemajuan kebudayaan ritus merupakan objek yang praktiknya sering dilaksanakan dan dilakukan oleh masyarakat di Kabupaten Bireuen. Mengingat pelaksanaan Ritus mengandung nilai kesakralan, makna filosofis serta

simbolisme tersendiri, oleh sebab itu ketersediaan sarana dan prasarana menjadi aspek yang sangat penting. Hasil identifikasi ketersediaan sarana dan prasarana objek pemajuan kebudayaan Ritus di Kabupaten Bireuen dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 6.4
Sarana dan Prasarana OPK Ritus di Kabupaten Bireuen

No	Sarpras Pemerintah	Sarpras Masyarakat
1	Gedung dan Aula Pemerintah	Meunasah
2	-	Lapangan Gampong
3	-	Balee Gampong
4	-	Rumah Masyarakat
5	-	Tenda gampong
6	-	Area Persawahan (Bineh Blang)
7	-	Area Perkebunan (seuneubok)/ Perbukitan (Glee)
8	-	Pantai (Bineh Pasi)
9	-	Area Makam
10	-	Berbagai wadah dalam pelaksanaan ritus
11	-	Berbagai properti dalam pelaksanaan ritus.
12	-	Berbagai makanan dan minuman tradisional dalam pelaksanaan ritus.
13	-	Berbagai Tumbuhan dalam pelaksanaan ritus.

Dalam konteks pelaksanaan ritus, keberadaan sarana dan prasarana merupakan komponen yang tak terpisahkan dari pelaksanaan ritus itu sendiri. Ada keterikatan yang erat antara lokasi pelaksanaan dengan ritual yang dilaksanakan. Misalnya, pada pelaksanaan Khanduri Blang yang dilaksanakan di persawahan atau Khanduri Laot yang dilaksanakan di area pantai. Umumnya, di lokasi pelaksanaan ritus-ritus tersebut telah dibangun sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan ritus. Jika ditinjau melalui disiplin etnobiologi, terdapat beberapa ritus yang melibatkan keanekaragaman hayati sebagai sarana ritual itu sendiri. Sebagai contoh, dalam ritual Peusijuk, dimanfaatkan beberapa jenis tumbuhan yang memiliki makna filosofi tersendiri.

VI.5. Pengetahuan Tradisional

Masyarakat Kabupaten Bireuen hingga saat ini masih terus memanfaatkan dan mempraktikkan sejumlah pengetahuan tradisional yang ada, seperti pengetahuan kuliner tradisional, kerajinan tradisional, metode penyehatan dan pengobatan tradisional, serta pemahaman dan kebiasaan perilaku terkait alam dan semesta. Tingginya tingkat pemanfaatan ini juga berdampak pada sarana dan prasarana objek pemajuan kebudayaan (OPK) untuk pengetahuan tradisional yang ada. Identifikasi ketersediaan sarana dan prasarana OPK Pengetahuan Tradisional di Kabupaten Bireuen dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 6.5
Sarana dan Prasarana OPK Pengetahuan Tradisional di Kabupaten Bireuen

No	Sarpras Pemerintah	Sarpras Masyarakat
1	Gedung Pemerintah	Balai Desa
2	Halaman Pendopo	Rumah Masyarakat
3	Aula Pemerintah	Warung Makanan dan Minuman Tradisional
4	-	Balai Pengobatan Tradisional (Balee Urot)
5	-	UMKM Kue Tradisional
	-	UMKM Kerajinan tradisional

Dari hasil identifikasi diketahui bahwa sarana dan prasarana pengetahuan yang paling dominan di Kabupaten Bireuen adalah sarana prasarana pengetahuan kuliner tradisional dan pengetahuan kerajinan tradisional, terlihat dari banyaknya UMKM yang bergerak pada bidang kuliner dan kerajinan tradisional seperti pembuat kue hantaran (*Wajek, Meuseukat, Halua, Dodoi*), *Sate Matang, Lincih*, pengrajin tikar anyaman *Oen Seukee*, dan juga pengrajin kerajinan bambu. Keberadaan UMKM tersebut merupakan bentuk pemanfaatan dari OPK pengetahuan tradisional dan juga berperan sebagai sarana terhadap keberlangsungan sejumlah pengetahuan tradisional yang terdapat di Kabupaten Bireuen.

VI.6. Teknologi Tradisional

Tingkat adopsi teknologi tradisional di Kabupaten Bireuen terbilang masih cukup tinggi, terlihat dari banyaknya masyarakat yang masih mengandalkan teknologi tradisional untuk mempermudah kegiatan sehari-hari. Namun, meskipun masyarakat masih sering menggunakan teknologi tradisional, tidak diiringi dengan jumlah yang memadai dari sarana dan prasarana yang tersedia. Identifikasi

ketersediaan sarana dan prasarana objek pemajuan kebudayaan Teknologi Tradisional di Kabupaten Bireuen dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 6.6
Sarana dan Prasarana OPK Teknologi Tradisional di Kabupaten Bireuen

No	Sarpras Pemerintah	Sarpras Masyarakat
1	Museum Pendopo Kabupaten Bireuen	Museum Kota Juang Kabupaten Bireuen
2	-	Pengrajin Peralatan Rumah Tangga (Sikin, Batee Seumeupeh, Beulangong Tanoh)
3	-	Pembuat Peralatan Pertanian Tradisional (Parang, Cangkoi, Lham, Baci, Sadeup)
4	-	Pembuat Peralatan Perikanan Tradisional (Jaring, Bubee, Sawok)
5	-	Pembuat Alat transportasi Tradisional (Jaloe, Bot)

Dari hasil identifikasi terhadap sarana dan prasarana OPK Teknologi Tradisional di Kabupaten Bireuen, diketahui bahwa Museum Pendopo Kabupaten Bireuen merupakan satu-satunya sarana dan prasaran milik pemerintah yang digunakan untuk menyimpan koleksi sejumlah teknologi tradisional yang terancam punah. Sedangkan sarana dan prasarana OPK teknologi tradisional milik masyarakat diantaranya adalah Museum Kota Juang yang menyimpan koleksi teknologi tradisional arsitektur Rumoh Aceh, peralatan produksi tradisional *Jeungki* dan *Leusong* serta peralatan nelayan tradisional seperti *Bubee*. Selain Museum, Kabupaten Bireuen juga memiliki sejumlah pembuat dan/atau pengrajin teknologi tradisional seperti pengrajin *Batee Seumeupeh*, pengrajin *Beulangong Tanoh*, pembuat alat tangkap perikanan, dan pembuat perahu tradisional. Namun jumlah pengrajin peralatan teknologi tradisional di kian terancam akibat peralatan teknologi tradisional saat ini diproduksi juga oleh industri skala besar demi memenuhi permintaan masyarakat.

VI.7. Seni

Masyarakat Kabupaten Bireuen menunjukkan antusiasme yang luar biasa terhadap bidang kesenian, terbukti dari partisipasi yang tinggi dalam berbagai acara kesenian yang diselenggarakan. Meskipun minat yang tinggi dari masyarakat serta kontribusi besar dari beragam individu dalam mengembangkan kesenian di

Kabupaten Bireuen, namun tidak disertai dengan peningkatan jumlah sarana dan prasarana kesenian yang tersedia. Dari hasil identifikasi terhadap keberadaan sarana dan prasarana OPK kesenian di Kabupaten Bireuen dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 6.7
Sarana dan Prasarana OPK Seni di Kabupaten Bireuen

No	Sarpras Pemerintah	Sarpras Masyarakat
1	Pendopo Kabupaten Bireuen	Sanggar Masyarakat
2	RTH Cot Gapu Kabupaten Bireuen	Lapangan (Tempat Pertunjukkan)
3	Gedung dan Aula Pemerintah	Panggung Pertunjukan
4	Sanggar Binaan Pemerintah	Perlengkapan Pertunjukkan
5	Lembaga Pendidikan (Sekolah)	Studio Seni
6		Alat Musik
7		Kostum dan Busana
8		Peralatan Produksi
9		Media dan teknologi
10		Lembaga Pendidikan (Sekolah dan Universitas)

Dari hasil identifikasi terhadap ketersediaan sarana dan prasarana OPK Kesenian, disimpulkan bahwa Kabupaten Bireuen masih kekurangan sarana khusus untuk kegiatan kesenian, baik itu berupa bangunan tertutup maupun ruang terbuka. Hal ini mengakibatkan pelaksanaan kegiatan kesenian selama ini terpusat di Halaman Pendopo Bireuen sehingga akses publik yang ingin berpartisipasi menjadi terbatas. Selain itu, mayoritas sarana dan prasarana untuk pengembangan kesenian masih bergantung pada kepemilikan masyarakat, kondisi ini menandakan perlunya upaya lebih lanjut dari pemerintah s untuk memperluas dan menyediakan sarana yang sesuai guna mendukung pengembangan kesenian bagi seniman dan masyarakat di Kabupaten Bireuen.

VI.8. Bahasa

Kesinambungan perkembangan kekayaan budaya melalui bahasa sangat tergantung pada kesungguhan bersama dalam melestarikan keanekaragaman bahasa yang ada. Upaya pelestarian ini dapat diwujudkan melalui sejumlah langkah, seperti peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang bergerak di bidang bahasa, serta penyediaan sarana dan prasarana fisik dan non-fisik yang mendukung

pelestarian bahasa. Identifikasi ketersediaan sarana dan prasarana OPK Bahasa di Kabupaten Bireuen dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 6.8
Sarana dan Prasarana OPK Bahasa di Kabupaten Bireuen

No	Sarpras Pemerintah	Sarpras Masyarakat
1	Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri	Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah milik Swasta
2	Laboratorium Bahasa di Sekolah	Laboratorium Bahasa di Sekolah
3	Perpustakaan Sekolah	Perpustakaan Sekolah Swasta
4	Perpustakaan Daerah	Program Studi Bahasa dan Sastra Daerah di Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI)
5	-	Perpustakaan milik Universitas Swasta

Dari hasil identifikasi terhadap ketersediaan sarana dan prasarana OPK Bahasa di Kabupaten Bireuen, diketahui bahwa mayoritas sarana dan prasarana terkonsentrasi di lingkungan institusi pendidikan, khususnya sekolah dan universitas. Bahasa Aceh saat ini diajarkan juga melalui muatan lokal di tingkat pendidikan dasar dan menengah, sementara di lingkup universitas, terdapat program studi yang fokus pada studi Pendidikan dan Sastra Daerah Aceh. Dukungan untuk sarana prasaran non-fisik juga melibatkan sejumlah sarana dan prasaran fisik seperti perpustakaan daerah, perpustakaan sekolah dan juga laboratorium bahasa yang terdapat di sejumlah sekolah.

VI.9. Permainan Rakyat

Permainan rakyat merupakan objek pemajuan kebudayaan yang mencerminkan keberagaman dan kreativitas yang melekat dalam budaya suatu masyarakat. Keunikan permainan rakyat terletak pada sifatnya yang dinamis, tak terikat pada aturan baku, dan sering kali dilakukan secara spontan, sifatnya yang fleksibel menyebabkan kebutuhan akan sarana dan prasarana untuk menunjang permainan rakyat sangat tentatif. Identifikasi ketersediaan sarana dan prasarana objek pemajuan kebudayaan Permainan Rakyat di Kabupaten Bireuen dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 6.9
Sarana dan Prasarana OPK Permainan Rakyat di Kabupaten Bireuen

No	Sarpras Pemerintah	Sarpras Masyarakat
1	Komplek GOR Geulumpang Payong	Lapangan milik Gampong
2	RTH Cot Gapu	Rumah Masyarakat
3	Lapangan Paya Kareung	Properti Permainan Rakyat milik Masyarakat
4	Papan Permainan Catoe Rimueng milik Disdikbud	
5	Geunteut milik MAA Kab. Bireuen	

Secara umum, permainan rakyat tidak memerlukan sarana khusus karena dapat dilakukan di berbagai tempat, termasuk halaman atau pekarangan rumah dengan prasarana yang dapat disiapkan dengan mudah. Namun, ketika permainan rakyat melibatkan partisipasi banyak orang dan memerlukan ruang yang lebih luas, masyarakat sering kali menggunakan lahan kosong atau lapangan gampong sebagai tempat untuk bermain.

Terkadang, permainan rakyat diadakan dalam bentuk festival sebagai upaya untuk melestarikannya. Masyarakat memanfaatkan sarana milik pemerintah sebagai area permainan, contohnya dalam festival Teut Beudee Trieng yang pernah dihelat di lapangan Paya Kareung, atau perlombaan Geulayang Tunang yang diadakan di RTH Cot Gapu.

VI.10. Olahraga Tradisional

Pelestarian olahraga tradisional di Kabupaten Bireuen harus diakui mendapat perhatian yang tergolong minim dari pemerintah jika dibandingkan dengan upaya pemajuan kebudayaan lainnya. Hal ini terbukti dari frekuensi rendahnya pelaksanaan event olahraga tradisional serta minimnya fasilitas penunjang yang tersedia. Untuk Identifikasi ketersediaan sarana dan prasarana objek pemajuan kebudayaan Olahraga Tradisional di Kabupaten Bireuen, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 6.10
Sarana dan Prasarana OPK Olahraga Tradisional di Kabupaten Bireuen

No	Sarpras Pemerintah	Sarpras Masyarakat
1	Komplek GOR Geulumpang Payong	Lapangan Milik Gampong
2	RTH Cot Gapu	Perguruan Bela diri Masyarakat
3	Lapangan Paya Kareung	-

Sarana dan prasarana yang menjadi pelaksanaan olahraga tradisional di Kabupaten Bireuen masih mengandalkan lapangan-lapangan multifungsi yang dimiliki oleh pemerintah maupun masyarakat setempat. Hal ini terjadi karena sebagian besar olahraga tradisional di daerah ini dilakukan secara musiman atau terbatas pada acara-acara tertentu, contohnya Lomba Panjat Pinang atau Lomba Balap Karung yang hanya digelar saat peringatan hari kemerdekaan. Situasi ini menyebabkan sarana dan prasarana yang digunakan bersifat sangat fleksibel. Meski demikian, penting untuk diakui bahwa beberapa jenis olahraga tradisional seperti Kayoh Jaloe dan Silek Siwah (Silat Siwah) memerlukan fasilitas yang memadai guna mendukung pelestarian dan pengembangan olahraga-tradisional tersebut. Upaya pemeliharaan dan pembinaan bagi olahraga tradisional tersebut perlu didukung dengan sarana yang lebih khusus dan terfokus.

VI.11. Cagar Budaya

Selain tersedianya sarana dan prasarana penunjang terhadap warisan budaya tak benda (intangible), keberadaan sarana dan prasarana pendukung cagar budaya merupakan salah satu hal yang harus diperhatikan demi terwujudnya perlindungan terhadap warisan budaya benda (tangible) yang ada di Kabupaten Bireuen. Namun keterbatasan jumlah sarana dan prasarana yang ada di Kabupaten Bireuen baik yang dimiliki pemerintah maupun masyarakat belum mampu memenuhi upaya perlindungan menyeluruh terhadap keseluruhan cagar budaya yang ada. Identifikasi ketersediaan sarana dan prasarana Cagar Budaya di Kabupaten Bireuen dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 6.11
Sarana dan Prasarana Cagar Budaya di Kabupaten Bireuen

No	Sarpras Pemerintah	Sarpras Masyarakat
1	Museum Pendopo Kabupaten Bireuen	Museum Kota Juang Kabupaten Bireuen
2	-	Yayasan Tgk Chiek Awee Geutah
3	-	Yayasan Tun Sri Lanang
4	-	Yayasan Habib Abdurrahman Al-Asyi (Habib Bugak)
5	-	Sarpras cagar budaya lainnya dibawah pengelolaan Gampong dan masyarakat

Dari hasil identifikasi diketahui bahwa saat ini hanya Museum Pendopo Kabupaten Bireuen adalah satu-satunya sarana dan prasarana cagar budaya yang dimiliki langsung oleh pemerintah. Bangunan ini bukan hanya berstatus sebagai cagar budaya tetapi juga difungsikan sebagai museum yang menampung koleksi senjata tradisional, keramik, porselen dari berbagai era, serta benda-benda lain yang diduga sebagai objek cagar budaya. Selain milik pemerintah, terdapat pula sarana dan prasarana cagar budaya yang dimiliki serta dikelola oleh masyarakat, seperti Museum Kota Juang yang menyimpan koleksi objek diduga sebagai cagar budaya. Selain itu, ada juga sarana dan prasarana pendukung di lokasi situs cagar budaya yang dikelola langsung oleh yayasan milik ahli waris, seperti yang terdapat pada situs Awee Geutah, Situs Habib Bugak, dan Situs Tun Sri Lanang.

Beberapa lokasi objek yang diduga sebagai cagar budaya di Kabupaten Bireuen saat ini telah dilengkapi dengan sejumlah sarana dan prasarana pendukung. Keberadaan sarana ini sangat terkait dengan tradisi *Ziarah* dan ritual *Peuglah Kaoy* dalam budaya masyarakat Aceh, seperti pada situs Makam Syuhada Lapan, situs Makam Syahid 44, situs Makam Tgk di Glee, dan situs Makam Tgk di Gadong. Sarana dan prasarana ini umumnya berupa Balee (Balai), tempat wudhu, dan kamar kecil yang dibangun baik oleh pemerintah maupun masyarakat untuk memfasilitasi para pengunjung yang melakukan ziarah dan kegiatan lainnya.

BAB VII

PERMASALAHAN DAN REKOMENDASI

Dalam rangka pemajuan kebudayaan, pemerintah telah menyusun Undang-undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan sebagai mekanisme yang sistematis untuk mengatur kebudayaan secara terpadu dan menyeluruh. Undang-undang Pemajuan Kebudayaan juga menggariskan empat langkah strategis dalam memajukan kebudayaan yang terdiri dari : Pelindungan yang meliputi upaya-upaya menjaga keberlanjutan kebudayaan sebagai warisan bagi dunia dan generasi penerus; Pengembangan yang meliputi upaya-upaya memberdayakan ekosistem kebudayaan serta meningkatkan, memperkaya, dan menyebarluaskan kebudayaan; Pemanfaatan yang meliputi upaya-upaya pendayagunaan Objek Pemajuan Kebudayaan untuk memperkuat ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam mewujudkan tujuan nasional; serta Pembinaan yang meliputi upaya-upaya sumber daya manusia dalam meningkatkan dan memperluas peran aktif dan inisiatif masyarakat dalam pemajuan kebudayaan.

Implementasi langkah-langkah strategis yang termaktub dalam Undang-undang Pemajuan Kebudayaan menjadi landasan utama dalam upaya memajukan kebudayaan di Kabupaten Bireuen. Namun, dinamika dalam pemajuan kebudayaan menunjukkan bahwa permasalahan yang dihadapi tidaklah statis, melainkan dinamis dan berubah seiring waktu. Oleh karena itu, partisipasi aktif semua pihak dalam merumuskan berbagai permasalahan, baik terkait sepuluh objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya maupun permasalahan kebudayaan umum di Kabupaten Bireuen menjadi hal yang krusial.

Proses perumusan permasalahan kebudayaan di Kabupaten Bireuen dilakukan melalui sejumlah tahapan dan mekanisme. Hal ini mencakup wawancara langsung dengan sumber daya manusia serta lembaga kebudayaan, observasi mendalam terhadap kondisi aktual sepuluh objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya, pendalaman melalui serangkaian diskusi kelompok terpumpun, serta melalui Fokus Group Discussion (FGD) yang melibatkan pemerintah dan masyarakat untuk merumuskan permasalahan terkait objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya, serta permasalahan kebudayaan umum. Dari hasil FGD ini, diturunkan rekomendasi-rekomendasi yang dianggap sebagai langkah-langkah tindak lanjut yang dapat mengatasi permasalahan yang ada. Rumusan permasalahan dan rekomendasi yang diperoleh dari sejumlah mekanisme yang telah disebutkan adalah sebagai berikut.

VII.1. Permasalahan dan Rekomendasi

VII.1.1. Manuskrip

No	Permasalahan	Rekomendasi	Tujuan	Sasaran	Tahapan Kerja	Indikator Capaian			
						2024	2029	2034	2039
1	Kondisi sejumlah koleksi manuskrip di Kabupaten Bireuen sudah termakan usia.	Perlunya dilakukan pendokumentasian (digitalisasi) manuskrip.	Melindungi Manuskrip dari ancaman kerusakan kemusnahan melalui dokumentasi.	Dinas Arsip dan Perpustakaan . Kolektor Manuskrip.	Melakukan digitalisasi manuskrip yang terdapat di Kabupaten Bireuen	5 Manuskrip didigitalisasi	15 Manuskrip didigitalisasi	25 Manuskrip didigitalisasi	35 Manuskrip didigitalisasi
2	Minimnya jumlah manuskrip yang telah diteliti, dikaji dan diterjemahkan.	Perlunya melakukan, pengkajian penelitian dan penerjemahan terhadap manuskrip yang ada di Kabupaten Bireuen	Mengenali dan mendalami makna dan nilai yang terkandung didalam manuskrip sebagai upaya pengembangan keragaman budaya Kabupaten Bireuen.	Kolektor Manuskrip, Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta, Dinas Arsip dan Perpustakaan Kab. Bireuen, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen.	1. Membangun kerja sama dengan perguruan tinggi untuk penelitian manuskrip di Kabupaten Bireuen 2.Mendatangkan SDM dari luar daerah untuk mengkaji manuskrip yang terdapat di Kabupaten Bireuen	2 Manuskrip yang telah diteliti, dikaji dan diterjemahkan	8 Manuskrip yang telah diteliti, dikaji dan diterjemahkan	14 Manuskrip yang telah diteliti, dikaji dan diterjemahkan	20 Manuskrip yang telah diteliti, dikaji dan diterjemahkan

3	Tidak adanya SDM yang menguasai kajian dan penelitian manuskrip di Kabupaten Bireuen	Perlu adanya program studi yang relevan dengan manuskrip di perguruan tinggi Kabupaten Bireuen	Peningkatan jumlah dan kapasitas SDM OPK manuskrip di Kabupaten Bireuen melalui peningkatan pendidikan.	Kemendikbu dristek, Pemerintah Kabupaten Bireuen, Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI), Universitas Al-Muslim	Mengusulkan perguruan tinggi yang ada di Kabupaten Bireuen untuk membuka program studi yang relevan dengan kajian manuskrip.	Adanya 1 jurusan ilmu fiologi di Kabupaten Bireuen	Adanya 1 jurusan ilmu fiologi dan 10 sarjana ilmu fiologi di Kabupaten Bireuen	Adanya 1 jurusan ilmu fiologi dan 10 sarjana ilmu fiologi di Kabupaten Bireuen	Adanya 1 jurusan ilmu fiologi dan 10 sarjana ilmu fiologi di Kabupaten Bireuen
---	--	--	---	---	--	--	--	--	--

VII.1.2. Tradisi Lisan

No	Permasalahan	Rekomendasi	Tujuan	Sasaran	Tahapan Kerja	Indikator Capaian			
						2024	2029	2034	2039
1	Minimnya jumlah penutur pada sejumlah Objek Tradisi Lisan	Perlu dilakukan regenerasi penutur tradisi lisan melalui sekolah dan lembaga pendidikan dayah.	Peningkatan jumlah pelaku tradisi lisan melalui upaya pembinaan.	Sekolah, lembaga dayah, MAA, Disidikbud, Dinas Pendidikan Dayah	Melaksanakan regenerasi penutur tradisi lisan melalui program Gerakan Seniman Masuk Sekolah (GSMS)	5 sekolah dan/atau dayah yang menjadi sasaran pelaksanaan program GSMS.	10 sekolah dan/atau dayah yang menjadi sasaran pelaksanaan program GSMS.	15 sekolah dan/atau dayah yang menjadi sasaran pelaksanaan program GSMS.	20 sekolah dan/atau dayah yang menjadi sasaran pelaksanaan program GSMS.
2	Sejumlah komunitas tradisi lisan belum memiliki prasarana yang memadai.	Memfasilitasi komunitas, dan individu tradisi lisan dengan prasarana yang memadai	Peningkatan kapasitas lembaga dan individu dengan keter-sediaan prasarana yang memadai.	Disdikbud, MAA, DPRK, BUMN, Perusahaan Swasta,	Memfasilitasi sanggar, komunitas dan individu melalui program hibah dan CSR.	2 sanggar, komunitas, dan individu yang ter fasilitasi	10 sanggar, komunitas, dan individu yang ter fasilitasi	20 sanggar, komunitas, dan individu yang ter fasilitasi	30 sanggar, komunitas, dan individu yang ter fasilitasi

3	Minimnya pelaksanaan even tradisi lisan oleh pemerintah yang melibatkan desa dan kecamatan.	Melaksanakan even, festival dan lomba tradisi lisan secara rutin pada tingkat kecamatan dan kabupaten.	Pelestarian dan pemanfaatan OPK tradisi lisan melalui kegiatan yang melibatkan partisipasi publik.	Disdikbud, MAA	Melaksanakan event, perlombaan, dan festival tradisi lisan.	Terlaksananya 1 event, perlombaan, dan festival tradisi lisan setiap tahunnya.	Terlaksananya 1 event, perlombaan, dan festival tradisi lisan setiap tahunnya.	Terlaksananya 1 event, perlombaan, dan festival tradisi lisan setiap tahunnya.	Terlaksananya 1 event, perlombaan, dan festival tradisi lisan setiap tahunnya.
4	Tidak adanya naskah tradisi lisan yang terdokumentasi dan dapat diakses oleh publik.	Membuat buku terkait tradisi lisan seperti Caé (syair), Hiem (teka-teki) dan folklor (cerita rakyat).	Pelindungan OPK tradisi lisan melalui upaya publikasi keragaman tradisi lisan di Kabupaten Bireuen.	Dinas Arsip dan Perpustakaan , Disdikbud	1. Menyusun draf naskah tradisi lisan. 2. Mencetak buku naskah tradisi lisan.	Tersedianya 1 buku naskah tradisi lisan Kabupaten Bireuen.	Tersedianya 5 buku naskah tradisi lisan Kabupaten Bireuen.	Tersedianya 10 buku naskah tradisi lisan Kabupaten Bireuen.	Tersedianya 10 buku naskah tradisi lisan Kabupaten Bireuen.
5	Belum adanya penelitian ilmiah yang dilakukan terkait OPK Tradisi Lisan yang terdapat di Kabupaten Bireuen	Melakukan penelitian ilmiah terhadap OPK Tradisi Lisan melalui kerja sama dengan perguruan tinggi	Mengenali dan mendalami makna dan nilai yang terkandung didalam OPK tradisi lisan sebagai upaya pengembangan keragaman budaya Kabupaten Bireuen.	Kepala Daerah, DPRK, Bappeda, Disdikbud, MAA, Perguruan Tinggi, Peneliti, Mahasiswa	1. Menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi terkait penelitian OPK tradisi lisan di Kabupaten Bireuen. 2. Melibatkan Peneliti dan mahasiswa untuk melakukan penelitian terkait OPK Tradisi Lisan melalui program bantuan dana penelitian.	Adanya 1 karya ilmiah tentang OPK Tradisi Lisan di Kabupaten Bireuen.	Adanya 3 karya ilmiah tentang OPK Tradisi Lisan di Kabupaten Bireuen.	Adanya 5 karya ilmiah tentang OPK Tradisi Lisan di Kabupaten Bireuen.	Adanya 7 karya ilmiah tentang OPK Tradisi Lisan di Kabupaten Bireuen.

VII.1.3. Adat Istiadat

No	Permasalahan	Rekomendasi	Tujuan	Sasaran	Tahapan Kerja	Indikator Capaian			
						2024	2029	2034	2039
1	Minimnya kesadaran masyarakat dalam melestarikan adat-istiadat	Membuat regulasi Adat Istiadat Kabupaten Bireuen.	Tersedianya produk hukum sebagai Upaya melindungi dan melestarikan adat istiadat di Kabupaten Bireuen.	Kepala Daerah, DPRK, MAA	1. Melaksanakan FGD usulan Qanun Adat istiadat Kabupaten Bireuen 2. Menyusun rancangan Qanun Adat-Istiadat	Tersusunnya 1 dokumen rancangan Qanun Adat-Istiadat Kabupaten Bireuen	Adanya 1 Qanun adat-istiadat Kabupaten Bireuen.	Adanya 1 Qanun adat-istiadat Kabupaten Bireuen.	Adanya 1 Qanun adat-istiadat Kabupaten Bireuen.
2	Terkikisnya nilai kesakralan dalam adat-istiadat perkawinan	Menerbitkan himbauan resmi tentang pelaksanaan tradisi perkawinan sesuai dengan adat-istiadat dan syariat Islam.	Mengembalikan nilai-nilai kesakralan dalam pelaksanaan adat istiadat perkawinan di Kabupaten Bireuen.	Kepala Daerah, MAA, MPU, Dinas Syariat Islam, Pemerintah Gampong	Mengusulkan diterbitkannya himbauan resmi terkait pelaksanaan tradisi perkawinan sesuai adat-istiadat dan syariat Islam.	Adanya 1 surat himbauan resmi tentang pelaksanaan tradisi perkawinan sesuai dengan adat istiadat dan syariat Islam.	Adanya 1 surat himbauan resmi tentang pelaksanaan tradisi perkawinan sesuai dengan adat istiadat dan syariat Islam.	Adanya 1 surat himbauan resmi tentang pelaksanaan tradisi perkawinan sesuai dengan adat istiadat dan syariat Islam.	Adanya 1 surat himbauan resmi tentang pelaksanaan tradisi perkawinan sesuai dengan adat istiadat dan syariat Islam.
3	Hilangnya pemberlakuan sanksi adat didalam masyarakat	Mewajibkan pemerintah gampong menyusun Reusam Gampong sebagai	Mengembalikan nilai, tata cara dan aturan adat-istiadat yang berlaku ditengah	Kepala Daerah, MAA, DPMGPKB, Dinas Syariat	1. Melaksanakan Sarasehan dan FGD tentang Reusam	Terdapat 1 Gampong yang telah memiliki Reusam	Terdapat 15 Gampong yang telah memiliki Reusam	Terdapat 30 Gampong yang telah memiliki Reusam	Terdapat 50 Gampong yang telah memiliki Reusam

		produk hukum adat-istiadat di dalam masyarakat gampong.	masyarakat di Kabupaten Bireuen.	Islam, Pemangku Adat, Keuchik, Imuem Gampong, Tuha Peut, Tuha lapan.	Gampong. 2. Menyosialisasikan Pentingnya Reusam Gampong kepada masyarakat. 3. Membentuk desa adat-istiadat sebagai percontohan.	Gampong	Gampong	Gampong	Gampong
4	Lunturnya nilai adat istiadat mee ranub dan peugatip	Melakukan revitalisasi adat-istiadat perkawinan sesuai khazanah Budaya Aceh.	Menghidupkan dan mengembalikan nilai adat istiadat mee ranub dan peugatip ke bentuk aslinya.	MAA	Melaksanakan upaya revitalisasi Adat-istiadat perkawinan sesuai khazanah budaya Aceh	Terlaksananya 1 kegiatan revitalisasi adat-istiadat perkawinan.	Terlaksananya 3 kegiatan revitalisasi adat-istiadat perkawinan.	Terlaksananya 5 kegiatan revitalisasi adat-istiadat perkawinan.	Terlaksananya 7 kegiatan revitalisasi adat-istiadat perkawinan.
5	Belum adanya penelitian ilmiah yang dilakukan terkait OPK Adat-istiadat yang terdapat di Kabupaten Bireuen	Melakukan penelitian ilmiah terhadap OPK Adat Istiadat melalui kerja sama dengan perguruan tinggi	Tersedianya publikasi ilmiah OPK Adat Istiadat sebagai upaya mengenali dan mendalami makna dan nilai yang terkandung untuk pengembangan keragaman budaya Kabupaten	Kepala Daerah, DPRK, Disdikbud, MAA, Perguruan Tinggi, Peneliti, Mahasiswa	1. Menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi terkait penelitian OPK Adat Istiadat di Kabupaten Bireuen. 2. Melibatkan Peneliti dan mahasiswa untuk	Adanya 1 karya ilmiah tentang OPK Adat Istiadat di Kabupaten Bireuen.	Adanya 3 karya ilmiah tentang OPK Adat Istiadat di Kabupaten Bireuen.	Adanya 5 karya ilmiah tentang OPK Adat Istiadat di Kabupaten Bireuen.	Adanya 7 karya ilmiah tentang OPK Adat Istiadat di Kabupaten Bireuen.

			Bireuen.		melakukan penelitian terkait OPK Adat Istiadat melalui program bantuan dana penelitian.				
--	--	--	----------	--	---	--	--	--	--

VII.1.4. Ritus

No	Permasalahan	Rekomendasi	Tujuan	Sasaran	Tahapan Kerja	Indikator Capaian			
						2024	2029	2034	2039
1	Sejumlah ritus mulai ditinggalkan oleh masyarakat di Kabupaten Bireuen	Melakukan revitalisasi terhadap ritual yang telah ditinggalkan masyarakat	Menghidupkan dan mengembalikan pelaksanaan ritus yang telah ditinggalkan oleh masyarakat.	Disdikbud, MAA, Pemerintah Mukim, Pemerintah Gampong	Melakukan identifikasi dan melaksanakan revitalisasi terhadap ritus yang telah ditinggalkan	1 ritus yang telah direvitalisasi	3 ritus yang telah direvitalisasi	5 ritus yang telah direvitalisasi	7 ritus yang telah direvitalisasi
2	Sejumlah lokasi pelaksanaan Ritus belum memiliki sarana dan prasarana yang memadai	Membangun sarana dan prasarana yang memadai untuk pelaksanaan ritus	Tersedianya sarana-prasarana yang memadai untuk menunjang pelaksanaan Ritus di Kabupaten Bireuen.	Bappeda, Dinas PUPR, DPRK Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Gampong,	1. Melakukan identifikasi kebutuhan sarana dan prasarana pelaksanaan ritus. 2. Menyediakan Sarana dan prasarana penunjang	1 sarana dan prasarana OPK ritus yang dibangun	2 sarana dan prasarana OPK ritus yang dibangun	4 sarana dan prasarana OPK ritus yang dibangun	6 sarana dan prasarana OPK ritus yang dibangun

					pelaksanaan Ritus sesuai kebutuhan masyarakat				
3	Kurangnya pemahaman generasi muda tentang nilai-nilai yang terkandung dalam pelaksanaan ritus.	Memperkenalkan nilai-nilai ritus yang terdapat di Kabupaten Bireuen kepada generasi muda	Peningkatan wawasan dan partisipasi generasi muda terhadap OPK Ritus di Kabupaten Bireuen.	Disdikbud, MAA, Universitas, Mahasiswa, Pelajar	Melaksanakan kegiatan sosialisasi dan seminar pemahaman nilai-nilai ritual kepada generasi muda	Terlaksananya 1 kegiatan sosialisasi/seminar OPK ritus kepada generasi muda	Terlaksananya 5 kegiatan sosialisasi/seminar OPK ritus kepada generasi muda	Terlaksananya 10 kegiatan sosialisasi/seminar OPK ritus kepada generasi muda	Terlaksananya 15 kegiatan sosialisasi/seminar OPK ritus kepada generasi muda
5	Belum adanya kajian ilmiah yang dilakukan terkait OPK Ritus yang terdapat di Kabupaten Bireuen	Melakukan kajian ilmiah terhadap OPK Ritus melalui kerja sama dengan perguruan tinggi	Tersedianya publikasi ilmiah OPK Ritus sebagai upaya mengenali dan mendalami makna dan nilai yang terkandung untuk pengembangan keragaman budaya Kabupaten Bireuen.	Kepala Daerah, DPRK, Bappeda, Disdikbud, MAA, Perguruan Tinggi, Peneliti, Mahasiswa	1. Menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi terkait penelitian OPK Ritus di Kabupaten Bireuen. 2. Melibatkan Peneliti dan mahasiswa untuk melakukan penelitian terkait OPK Ritus melalui program bantuan dana penelitian.	Adanya 1 karya ilmiah tentang OPK Ritus di Kabupaten Bireuen.	Adanya 3 karya ilmiah tentang OPK Ritus di Kabupaten Bireuen.	Adanya 5 karya ilmiah tentang OPK Ritus di Kabupaten Bireuen.	Adanya 7 karya ilmiah tentang OPK Ritus di Kabupaten Bireuen.

VII.1.5. Pengetahuan Tradisional

No	Permasalahan	Rekomendasi	Tujuan	Sasaran	Tahapan Kerja	Indikator Capaian			
						2024	2029	2034	2039
1	Event pameran atau festival kuliner tradisional jarang dilaksanakan	Melaksanakan event pameran atau festival kuliner tradisional Kabupaten Bireuen secara rutin	Pelestarian dan pemanfaatan OPK Pengetahuan Tradisional melalui kegiatan yang melibatkan partisipasi publik.	Disperindag-kop dan UMKM, Disporapar, TP-PKK	Mengadakan event pameran atau festival kuliner tradisional Kabupaten Bireuen	Terlaksananya 1 event pameran atau festival kuliner tradisional.	Terlaksananya 5 event pameran atau festival kuliner tradisional.	Terlaksananya 10 event pameran atau festival kuliner tradisional.	Terlaksananya 15 event pameran atau festival kuliner tradisional.
2	Tidak adanya dokumentasi kekayaan kuliner tradisional yang terdapat di Kabupaten Bireuen.	Melakukan pencatatan dan pendokumentasian kekayaan kuliner tradisional yang ada di Kabupaten Bireuen yang dapat diakses oleh masyarakat.	Adanya Pelindungan Pengetahuan kuliner tradisional melalui pendokumentasian kekayaan kuliner tradisional di Kabupaten Bireuen.	Disdikbud, Disporapar. Dinas Perpustakaan dan Arsip	Melakukan pendokumentasian kuliner tradisional Kabupaten Bireuen dalam bentuk cetak dan digital.	Tersedianya 1 dokumentasi kuliner tradisional Kabupaten Bireuen dalam bentuk cetak atau digital.	Tersedianya 5 dokumentasi kuliner tradisional Kabupaten Bireuen dalam bentuk cetak atau digital.	Tersedianya 10 dokumentasi kuliner tradisional Kabupaten Bireuen dalam bentuk cetak atau digital.	Tersedianya 5 dokumentasi kuliner tradisional Kabupaten Bireuen dalam bentuk cetak atau digital.
3	Minimnya pengetahuan generasi muda terhadap OPK Pengetahuan Tradisional yang ada di Kabupaten Bireuen	Meningkatkan pengetahuan generasi muda tentang pengetahuan tradisional melalui Kegiatan yang relevan dengan Pengetahuan tradisional	Peningkatan wawasan dan partisipasi generasi muda terhadap OPK Pengetahuan Tradisional di Kabupaten Bireuen	Disdikbud, Pelajar, Mahasiswa	Melaksanakan kegiatan peningkatan pengetahuan generasi muda tentang OPK Pengetahuan tradisional	Terlaksananya 1 kegiatan yang melibatkan generasi muda.	Terlaksananya 5 kegiatan yang melibatkan generasi muda.	Terlaksananya 10 kegiatan yang melibatkan generasi muda.	Terlaksananya 15 kegiatan yang melibatkan generasi muda.

4	Minimnya pemanfaatan produk kuliner tradisional pada kegiatan-kegiatan pemerintah.	Adanya instruksi dari Kepala daerah tentang pemanfaatan produk kuliner tradisional dalam kegiatan-kegiatan OPD di Kabupaten Bireuen.	Meningkatnya pemanfaatan produk kuliner tradisional pada kegiatan pemerintah sebagai bentuk upaya pelestarian terhadap kuliner tradisional.	Kepala Daerah, Seluruh OPD di Kabupaten Bireuen, UMKM Kuliner tradisional	1. Mengusulkan kepada kepala daerah menerbitkan instruksi pemanfaatan produk kuliner tradisional pada kegiatan pemerintah. 2. Terbitnya instruksi resmi dari kepala daerah.	5 OPD memanfaatkan produk kuliner tradisional dalam setiap pelaksanaan kegiatan.	34 OPD memanfaatkan produk kuliner tradisional dalam setiap pelaksanaan kegiatan.	34 OPD memanfaatkan produk kuliner tradisional dalam setiap pelaksanaan kegiatan.	34 OPD memanfaatkan produk kuliner tradisional dalam setiap pelaksanaan kegiatan.
5	Belum adanya kajian ilmiah yang dilakukan terkait OPK Pengetahuan Tradisional yang terdapat di Kabupaten Bireuen	Melakukan kajian ilmiah terhadap OPK Pengetahuan Tradisional melalui kerja sama dengan perguruan tinggi	Tersedianya publikasi ilmiah OPK Pengetahuan Tradisional sebagai upaya mengenali dan mendalami makna dan nilai yang terkandung untuk pengembangan keragaman budaya Kabupaten Bireuen.	Kepala Daerah, DPRK, Bappeda, Disperindagk op, Disporapar, Perguruan Tinggi, Peneliti, Mahasiswa	1. Menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi terkait penelitian OPK Pengetahuan Tradisional di Kabupaten Bireuen. 2. Melibatkan Peneliti dan mahasiswa untuk melakukan penelitian terkait OPK Pengetahuan	Adanya 1 karya ilmiah tentang OPK Pengetahuan Tradisional di Kabupaten Bireuen.	Adanya 3 karya ilmiah tentang OPK Pengetahuan Tradisional di Kabupaten Bireuen.	Adanya 5 karya ilmiah tentang OPK Pengetahuan Tradisional di Kabupaten Bireuen.	Adanya 7 karya ilmiah tentang OPK Pengetahuan Tradisional di Kabupaten Bireuen.

					Tradisional melalui program bantuan dana penelitian.				
6	Pemanfaatan sejumlah produk kerajinan tradisional belum berdampak pada kesejahteraan pengrajin produk kerajinan tradisional.	Melakukan pembinaan terhadap UMKM kerajinan tradisional	Meningkatnya kesejahteraan pengrajin produk kerajinan tradisional melalui pembinaan dan optimalisasi produk kerajinan tradisional.	Disperindag-kop dan UMKM, Disporapar, Dekranasda, UMKM Kerajinan Tradisional	Melakukan pembinaan terhadap UMKM kerajinan tradisional melalui pelatihan dan pendampingan.	1 UMKM kerajinan tradisional yang dibina dan didampingi	5 UMKM kerajinan tradisional yang dibina dan didampingi	10 UMKM kerajinan tradisional yang dibina dan didampingi	15 UMKM kerajinan tradisional yang dibina dan didampingi

VII.1.6. Teknologi Tradisional

No	Permasalahan	Rekomendasi	Tujuan	Sasaran	Tahapan Kerja	Indikator Capaian			
						2024	2029	2034	2039
1	Keberadaan alat komunikasi tradisional Taktok, Tambo dan Canang sudah tidak ditemukan lagi	Melakukan upaya perlindungan melalui langkah penyelamatan terhadap alat komunikasi tradisional yang sudah ditinggalkan oleh masyarakat Kabupaten Bireuen	Menghidupkan dan mengembalikan kelestarian alat komunikasi tradisional yang pernah digunakan oleh masyarakat Kabupaten Bireuen.	Disdikbud	Melakukan revitalisasi terhadap alat komunikasi tradisional yang telah ditinggalkan oleh masyarakat Kabupaten Bireuen	1 alat komunikasi tradisional yang telah diidentifikasi dan direvitalisasi.	3 alat komunikasi tradisional yang telah diidentifikasi dan direvitalisasi.	5 alat komunikasi tradisional yang telah diidentifikasi dan direvitalisasi.	5 alat komunikasi tradisional yang telah diidentifikasi dan direvitalisasi.
2	Penggunaan sejumlah teknologi tradisional sudah	Melakukan inventarisasi terhadap teknologi	Pelindungan terhadap teknologi tradisional melalui	Disdikbud	Melakukan pencatatan dan pendokumentasi	2 teknologi tradisional yang telah	10 teknologi tradisional yang telah	20 teknologi tradisional yang telah	40 teknologi tradisional yang telah

	mulai ditinggalkan akibat penggunaan teknologi modern	tradisional yang telah ditinggalkan oleh masyarakat Kabupaten Bireuen	upaya inventarisasi.		an terhadap teknologi tradisional yang telah ditinggalkan oleh masyarakat Kabupaten Bireuen	diinventarisasi	diinventarisasi	diinventarisasi	diinventarisasi
3	Pemanfaatan produk teknologi tradisional belum berdampak pada kesejahteraan pembuat produk teknologi tradisional.	Melakukan pembinaan terhadap UMKM pembuat teknologi tradisional	Meningkatnya kesejahteraan pembuat produk teknologi tradisional melalui pembinaan dan optimalisasi produk teknologi tradisional.	Disperindag-kop dan UMKM	Melakukan pembinaan terhadap UMKM pembuat teknologi tradisional melalui pelatihan dan pendampingan.	1 UMKM teknologi tradisional yang dibina dan didampingi	5 UMKM teknologi tradisional yang dibina dan didampingi	10 UMKM teknologi tradisional yang dibina dan didampingi	15 UMKM teknologi tradisional yang dibina dan didampingi
4	Jumlah SDM (Utoh) pembuat Rumoh Aceh semakin sedikit.	Perlu dilakukan regenerasi untuk meningkatkan jumlah SDM pembuat Rumoh Aceh.	Meningkatnya jumlah dan kapasitas SDM pembuat Rumoh Aceh di Kabupaten Bireuen.	Disdikbud, Disperindagkop dan UMKM.	1. Mengidentifikasi jumlah SDM pembuat rumoh Aceh 2. Melakukan upaya regenerasi melalui kegiatan pembinaan peningkatan jumlah dan kapasitas pelaku pembuat Rumoh Aceh.	1 kegiatan pembinaan peningkatan jumlah dan kapasitas pelaku pembuat rumoh Aceh dilaksanakan.	5 kegiatan pembinaan peningkatan jumlah dan kapasitas pelaku pembuat rumoh Aceh dilaksanakan.	10 kegiatan pembinaan peningkatan jumlah dan kapasitas pelaku pembuat rumoh Aceh dilaksanakan.	15 kegiatan pembinaan peningkatan jumlah dan kapasitas pelaku pembuat rumoh Aceh dilaksanakan.

5	Belum adanya kajian ilmiah yang dilakukan terkait OPK Teknologi Tradisional yang terdapat di Kabupaten Bireuen	Melakukan kajian ilmiah terhadap OPK Teknologi Tradisional melalui kerja sama dengan perguruan tinggi	Tersedianya publikasi ilmiah OPK Teknologi Tradisional sebagai upaya mengenali dan mendalami makna dan nilai yang terkandung untuk pengembangan keragaman budaya Kabupaten Bireuen.	Kepala Daerah, DPRK, Bappeda, Disperindag-kop, Disdikbud, Perguruan Tinggi, Peneliti, Mahasiswa	1. Menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi terkait penelitian OPK Teknologi Tradisional di Kabupaten Bireuen. 2. Melibatkan Peneliti dan mahasiswa untuk melakukan penelitian terkait OPK Teknologi Tradisional melalui program bantuan dana penelitian.	Adanya 1 karya ilmiah tentang OPK Teknologi Tradisional di Kabupaten Bireuen.	Adanya 3 karya ilmiah tentang OPK Teknologi Tradisional di Kabupaten Bireuen.	Adanya 5 karya ilmiah tentang OPK Teknologi Tradisional di Kabupaten Bireuen.	Adanya 7 karya ilmiah tentang OPK Teknologi Tradisional di Kabupaten Bireuen.
---	--	---	---	---	---	---	---	---	---

VII.1.7. Seni

No	Permasalahan	Rekomendasi	Tujuan	Sasaran	Tahapan Kerja	Indikator Capaian			
						2024	2029	2034	2039
1	Belum adanya sarana kesenian di Kabupaten Bireuen yang dikhususkan untuk kegiatan kesenian.	Membangun sarana khusus untuk kegiatan kesenian di Kabupaten Bireuen	Tersedianya sarana yang memadai untuk menunjang pelaksanaan kegiatan kesenian	Kepala Daerah, Bappeda, Disdikbud, PUPR	1. Mengusulkan kepada OPD terkait pembangunan sarana yang dikhususkan	Adanya perencanaan pembangunan sarana kesenian	1 Sarana kesenian yang telah dibangun.	1 Sarana kesenian yang telah dibangun.	1 Sarana kesenian yang telah dibangun.

			di Kabupaten Bireuen.		untuk kegiatan kesenian. 2. Perencanaan pembangunan sarana kesenian oleh OPD terkait.				
2	Banyaknya sanggar kesenian yang belum memiliki akta pendirian.	Mendorong sanggar-sanggar kesenian untuk memiliki akta pendirian.	Meningkatnya kapasitas lembaga kesenian melalui peningkatan tata kelola lembaga kesenian.	Disdikbud, Dewan Kesenian Aceh (DKA) Bireuen, Sangar dan Komunitas Seni	Mendampingi dan memfasilitasi lembaga kesenian (sanggar, Komunitas) melalui peningkatan tata kelola lembaga kesenian.	2 sanggar kesenian telah memiliki akta pendirian	10 sanggar kesenian telah memiliki akta pendirian	25 sanggar kesenian telah memiliki akta pendirian	50 sanggar kesenian telah memiliki akta pendirian
3	Sejumlah sanggar kesenian belum memiliki prasarana yang memadai	Adanya fasilitasi dari pemerintah kepada komunitas, dan individu kesenian dengan prasarana yang memadai	Meningkatnya kapasitas lembaga dan individu kesenian dengan tersedianya prasarana yang memadai.	Disdikbud, DPRK, Perusahaan Swasta, Sangar, Komunitas dan Pelaku seni	Memfasilitasi sanggar, komunitas dan individu kesenian melalui program hibah dan CSR.	2 sanggar, komunitas, dan individu kesenian yang terfasilitasi	10 sanggar, komunitas, dan individu kesenian yang terfasilitasi	20 sanggar, komunitas, dan individu kesenian yang terfasilitasi	30 sanggar, komunitas, dan individu kesenian yang terfasilitasi
4	Keberadaan seni pertunjukkan Mop-Mop ditengah masyarakat terancam punah.	Melestarikan kembali seni pertunjukkan mop-mop Aceh di Kabupaten Bireuen	Menghidupkan dan mengembalikan kelestarian kesenian Mop-Mop Aceh di	Disdikbud, Dewan Kesenian Aceh (DKA) Bireuen	Melakukan revitalisasi seni pertunjukkan Mop-Mop Aceh.	1 kegiatan revitalisasi Seni Pertunjukkan Mop-Mop Aceh	1 kegiatan revitalisasi Seni Pertunjukkan Mop-Mop Aceh	1 kegiatan revitalisasi Seni Pertunjukkan Mop-Mop Aceh	1 kegiatan revitalisasi Seni Pertunjukkan Mop-Mop Aceh

			Kabupaten Bireuen.			terlaksana	terlaksana	terlaksana	terlaksana
5	Sejumlah SDM kesenian di Kabupaten Bireuen belum memiliki sertifikat kompetensi.	Fasilitasi oleh pemerintah untuk meningkatkan jumlah SDM kesenian yang memiliki sertifikat kompetensi.	Meningkatnya kapasitas pelaku seni di Kabupaten Bireuen melalui standardisasi dan sertifikasi SDM kesenian.	Disdikbud, LSP P2 Kebudayaan, DKA Kab Bireuen, SDM Kesenian.	1. Mengirim SDM yang memiliki potensi untuk mengikuti sertifikasi. 2. Melakukan kerja sama dengan LSP P2 Kebudayaan dan Kabupaten Kota lainnya untuk melaksanakan sertifikasi SDM Kesenian.	2 SDM Kesenian yang memiliki sertifikat kompetensi.	5 SDM Kesenian yang memiliki sertifikat kompetensi.	10 SDM Kesenian yang memiliki sertifikat kompetensi.	20 SDM Kesenian yang memiliki sertifikat kompetensi.
6	Minimnya pembinaan kesenian tradisional Kabupaten Bireuen kepada pelajar sekolah.	Melaksanakan kegiatan pembinaan kesenian tradisional kepada pelajar sekolah di Kabupaten Bireuen	Meningkatnya pelaksanaan pembinaan kesenian tradisional kepada pelajar.	Disdikbud, DKA, Seniman tradisi, Sekolah	Melaksanakan program Gerakan Seniman Masuk Sekolah (GSMS) di Kabupaten Bireuen	5 sekolah telah melaksanakan GSMS	10 sekolah telah melaksanakan GSMS	15 sekolah telah melaksanakan GSMS	20 sekolah telah melaksanakan GSMS
7	Jarang dilaksanakan even festival dan lomba kesenian yang melibatkan masyarakat secara luas.	Adanya kegiatan kesenian secara rutin pada level desa, kecamatan hingga kabupaten.	Meningkatnya partisipasi publik dalam kegiatan kesenian di Kabupaten Bireuen.	Disdikbud, DPMGPKB, DKA Kab Bireuen, Pemerintah Gampong, Kecamatan,	Melaksanakan kegiatan kesenian sebagai agenda rutin pada level kecamatan dan kabupaten yang	2 Kecamatan melaksanakan even festival dan lomba kesenian yang melibatkan pemerintah	6 Kecamatan melaksanakan even festival dan lomba kesenian yang melibatkan pemerintah	12 Kecamatan melaksanakan even festival dan lomba kesenian yang melibatkan pemerintah	17 Kecamatan melaksanakan even festival dan lomba kesenian yang melibatkan pemerintah

				Komunitas dan Sanggar.	melibatkan Pemerintah Gampong.	gampong	gampong	gampong	gampong
8	Pemanfaatan OPK kesenian belum berdampak pada peningkatan pariwisata di Kabupaten Bireuen.	Melakukan sinkronisasi pengembangan dan pemanfaatan OPK kesenian kedalam sektor pariwisata Kabupaten Bireuen.	Meningkatnya daya tarik pariwisata Kabupaten Bireuen melalui pemanfaatan OPK kesenian.	Disporapar, Disdikbud, DKA Bireuen, ,Pemerintah Gampong	Melakukan sinkronisasi antar OPD untuk mengembangkan sektor pariwisata yang memanfaatkan OPK kesenian.	1 Objek pariwisata yang dikembangkan melalui pemanfaatan OPK Kesenian.	3 Objek pariwisata yang dikembangkan melalui pemanfaatan OPK Kesenian.	5 Objek pariwisata yang dikembangkan melalui pemanfaatan OPK Kesenian.	7 Objek pariwisata yang dikembangkan melalui pemanfaatan OPK Kesenian.
9	Minimnya partisipasi pemerintah gampong untuk melestarikan kesenian melalui anggaran Dana Desa.	Mendorong penggunaan dana desa untuk pelestarian OPK Kesenian.	Adanya peran Dana Desa dalam pelestarian dan pengembangan kesenian di masyarakat desa.	Kepala Daerah, Bappeda, DPMGPKB	Menyosialisasikan pemanfaatan dana desa untuk pemajuan kebudayaan kepada Pemerintah Gampong di Kabupaten Bireuen.	1 Gampong yang telah melakukan pelestarian OPK kesenian yang bersumber dari dana desa	5 Gampong yang telah melakukan pelestarian OPK kesenian yang bersumber dari dana desa	10 Gampong yang telah melakukan pelestarian OPK kesenian yang bersumber dari dana desa	15 Gampong yang telah melakukan pelestarian OPK kesenian yang bersumber dari dana desa
10	Minimnya jumlah kajian ilmiah yang dilakukan terkait Kesenian Tradisional yang terdapat di Kabupaten Bireuen	Melakukan kajian ilmiah terhadap OPK Kesenian melalui kerja sama dengan perguruan tinggi	Tersedianya publikasi ilmiah OPK Seni sebagai upaya mengenali dan mendalami makna dan nilai yang terkandung untuk pengembangan keragaman budaya	Kepala Daerah, DPRK, Bappeda, Disdikbud, Perguruan Tinggi, Peneliti, Mahasiswa	1. Menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi terkait penelitian OPK Kesenian di Kabupaten Bireuen. 2. Melibatkan Peneliti dan	Adanya 1 karya ilmiah tentang OPK Kesenian di Kabupaten Bireuen.	Adanya 3 karya ilmiah tentang OPK Kesenian di Kabupaten Bireuen.	Adanya 5 karya ilmiah tentang OPK Kesenian di Kabupaten Bireuen.	Adanya 7 karya ilmiah tentang OPK Kesenian di Kabupaten Bireuen.

			Kabupaten Bireuen.		mahasiswa untuk melakukan penelitian terkait OPK Kesenian melalui program bantuan dana penelitian.				
--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--

VII.1.8. Bahasa

No	Permasalahan	Rekomendasi	Tujuan	Sasaran	Tahapan Kerja	Indikator Capaian			
						2024	2029	2034	2039
1	Minimnya jumlah SDM tenaga pendidik Bahasa Aceh di sekolah dengan latar belakang pendidikan bahasa Aceh.	Mendorong peningkatan jumlah SDM tenaga pendidik Bahasa Aceh melalui perguruan tinggi.	Tersedianya SDM yang memiliki kapasitas dalam mengajarkan bahasa Aceh.	Kepala Daerah, Disidikbud, UNIKI	Melakukan kerja sama antara pemerintah Kabupaten Bireuen dengan UNIKI dan ISBI terkait peningkatan jumlah SDM tenaga pendidik bahasa Aceh	Adanya 10 calon sarjana Pendidik Bahasa Aceh dengan latar belakang keilmuan bahasa Aceh di Kabupaten Bireuen	Adanya 10 sarjana Pendidik Bahasa Aceh dengan latar belakang keilmuan bahasa Aceh di Kabupaten Bireuen	Adanya 30 sarjana Pendidik Bahasa Aceh dengan latar belakang keilmuan bahasa Aceh di Kabupaten Bireuen	Adanya 50 sarjana Pendidik Bahasa Aceh dengan latar belakang keilmuan bahasa Aceh di Kabupaten Bireuen
2	Semakin sedikitnya masyarakat terutama generasi muda yang menggunakan bahasa Aceh di lingkungan formal dan informal.	Perlu meningkatkan kesadaran masyarakat terutama generasi muda untuk menggunakan bahasa Aceh	Tersedianya regulasi untuk menekankan penggunaan bahasa Aceh di tengah masyarakat sebagai bentuk pelestarian Bahasa	Kepala daerah, Disdikbud, masyarakat di lingkungan formal dan informal	Mengusulkan Kepada Kepala Daerah untuk menetapkan "Uroe Basa Aceh (Hari Berbahasa Aceh)" melalui peraturan	Adanya 1 produk hukum yang diterbitkan oleh kepala daerah terkait penggunaan bahasa Aceh	Adanya 1 produk hukum yang diterbitkan oleh kepala daerah terkait penggunaan bahasa Aceh	Adanya 1 produk hukum yang diterbitkan oleh kepala daerah terkait penggunaan bahasa Aceh	Adanya 1 produk hukum yang diterbitkan oleh kepala daerah terkait penggunaan bahasa Aceh

		melalui regulasi resmi.	Aceh.		daerah untuk dilaksanakan di lingkungan formal dan informal.				
3	Minimnya bahan literasi bahasa Aceh yang terdapat di Kabupaten Bireuen	Memperbanyak bahan literasi bahasa Aceh di perpustakaan umum dan perpustakaan sekolah.	Meningkatnya jumlah bahan literasi Bahasa Aceh yang dapat diakses oleh masyarakat Kabupaten Bireuen.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Disdikbud.	Meningkatkan jumlah bahan literasi berbahasa Aceh di perpustakaan umum dan perpustakaan sekolah.	Adanya 10 bahan literasi berbahasa Aceh di perpustakaan umum dan/atau perpustakaan sekolah	Adanya 30 bahan literasi berbahasa Aceh di perpustakaan umum dan/atau perpustakaan sekolah	Adanya 50 bahan literasi berbahasa Aceh di perpustakaan umum dan/atau perpustakaan sekolah	Adanya 70 bahan literasi berbahasa Aceh di perpustakaan umum dan/atau perpustakaan sekolah
4	Kamus Bahasa Aceh yang telah disusun dan diterbitkan oleh balai bahasa hingga saat ini tidak tersedia untuk diakses oleh publik.	Membangun komunikasi dengan Balai Bahasa Aceh untuk melakukan pencetakan ulang.	Tersedianya kamus Bahasa Aceh yang dapat diakses oleh masyarakat.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Balai Bahasa Provinsi Aceh	1. Membangun komunikasi dengan Balai Bahasa Provinsi Aceh terkait Kamus Bahasa Aceh. 2. Memperbanyak cetakan kamus Bahasa Aceh dan mendistribusikan ke perpustakaan sekolah.	10 Kamus Bahasa Aceh yang telah dicetak ulang dan didistribusikan.	20 Kamus Bahasa Aceh yang telah dicetak ulang dan didistribusikan.	30 Kamus Bahasa Aceh yang telah dicetak ulang dan didistribusikan.	40 Kamus Bahasa Aceh yang telah dicetak ulang dan didistribusikan.

VII.1.9. Permainan Rakyat

No	Permasalahan	Rekomendasi	Tujuan	Sasaran	Tahapan Kerja	Indikator Capaian			
						2024	2029	2034	2039
1	Sejumlah permainan rakyat sudah jarang dimainkan oleh masyarakat.	Melakukan revitalisasi terhadap permainan rakyat yang sudah jarang dimainkan.	Menghidupkan dan mengembalikan kelestarian permainan rakyat yang sudah jarang ditinggalkan.	MAA, Disdikbud, Masyarakat.	Melakukan revitalisasi terhadap Permainan rakyat yang telah ditinggalkan oleh masyarakat Kabupaten Bireuen	1 Permainan rakyat yang telah direvitalisasi	3 Permainan rakyat yang telah direvitalisasi	5 Permainan rakyat yang telah direvitalisasi	7 Permainan rakyat yang telah direvitalisasi
2	Minimnya pelaksanaan event festival dan lomba permainan rakyat.	Melaksanakan event festival dan lomba permainan rakyat di Kabupaten Bireuen secara rutin.	Meningkatnya pelaksanaan kegiatan permainan rakyat di Kabupaten Bireuen.	MAA, Disdikbud	Mengagendakan pelaksanaan event festival dan lomba permainan rakyat.	1 Festival dan lomba permainan rakyat dilaksanakan	3 Festival dan lomba permainan rakyat dilaksanakan	5 Festival dan lomba permainan rakyat dilaksanakan	7 Festival dan lomba permainan rakyat dilaksanakan
3	Maraknya penggunaan gadget di kalangan pelajar menjadikan permainan rakyat semakin terpinggirkan.	Memperkenalkan kembali permainan rakyat di kalangan pelajar.	Meningkatkannya jumlah pelajar yang kembali memainkan permainan rakyat.	MAA, Disdikbud, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah	Mendorong sekolah dasar dan menengah untuk melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler permainan rakyat.	1 sekolah memiliki ekstrakurikuler permainan rakyat.	3 sekolah memiliki ekstrakurikuler permainan rakyat.	5 sekolah memiliki ekstrakurikuler permainan rakyat.	7 sekolah memiliki ekstrakurikuler permainan rakyat.

VII.1.10. Olahraga Tradisional

No	Permasalahan	Rekomendasi	Tujuan	Sasaran	Tahapan Kerja	Indikator Capaian			
						2024	2029	2034	2039
1	Event Olahraga Tradisional hanya dilaksanakan pada perayaan peringatan hari kemerdekaan.	Melaksanakan event khusus perlombaan olahraga tradisional.	Meningkatnya jumlah event Olahraga tradisional yang dilaksanakan sebagai bentuk pelestarian olahraga tradisional.	Disporapar, MAA	Mengagendakan pelaksanaan event perlombaan olahraga tradisional.	1 event perlombaan olahraga tradisional dilaksanakan	5 event perlombaan olahraga tradisional dilaksanakan	10 event perlombaan olahraga tradisional dilaksanakan	15 event perlombaan olahraga tradisional dilaksanakan
2	Minimnya pengenalan olahraga tradisional di lingkungan sekolah.	Memperkenalkan kembali olahraga tradisional di kalangan pelajar.	Meningkatnya jumlah pelajar yang berpartisipasi dalam kegiatan olahraga tradisional.	Disdikbud, Disporapar, MAA	Memperkenalkan Olahraga Tradisional kepada pelajar melalui pelajaran SPJOK.	1 sekolah yang memperkenalkan olahraga tradisional melalui pelajaran SPJOK.	10 sekolah yang memperkenalkan olahraga tradisional melalui pelajaran SPJOK.	20 sekolah yang memperkenalkan olahraga tradisional melalui pelajaran SPJOK.	30 sekolah yang memperkenalkan olahraga tradisional melalui pelajaran SPJOK.
3	Tidak adanya standarisasi peraturan pada sejumlah olahraga tradisional.	Melakukan pengkajian terhadap sejumlah Olahraga Tradisional	Tersedianya publikasi ilmiah OPK Olahraga tradisional sebagai acuan pengembangan standarisasi olahraga tradisional.	Disporapar, MAA	Melakukan pengembangan olahraga tradisional melalui pengkajian (FGD, Lokakarya) yang melibatkan para ahli dan praktisi olahraga tradisional.	1 Olahraga tradisional yang telah dikaji dan dirumuskan.	3 Olahraga tradisional yang telah dikaji dan dirumuskan.	5 Olahraga tradisional yang telah dikaji dan dirumuskan.	7 Olahraga tradisional yang telah dikaji dan dirumuskan.

VII.1.11. Cagar Budaya

No	Permasalahan	Rekomendasi	Tujuan	Sasaran	Tahapan Kerja	Indikator Capaian			
						2024	2029	2034	2039
1	Minimnya anggaran yang dikhususkan untuk pelestarian Cagar Budaya di Kabupaten Bireuen.	Adanya perhatian pemerintah daerah dalam pengelolaan cagar budaya melalui kebijakan anggaran.	Meningkatnya pagu anggaran pelestarian cagar budaya di Kabupaten Bireuen.	Kepala daerah, DPRK, Bappeda, BPKD, Disdikbud	Melakukan koordinasi lintas sektoral untuk mendorong kebijakan anggaran pengelolaan cagar budaya.	Pagu Anggaran pelestarian cagar budaya Kabupaten Bireuen Rp. 200.000.000	Pagu Anggaran pelestarian cagar budaya Kabupaten Bireuen Rp. 500.000.000	Pagu Anggaran pelestarian cagar budaya Kabupaten Bireuen Rp. 750.000.000	Pagu Anggaran pelestarian cagar budaya Kabupaten Bireuen Rp. 1.000.000.000
2	Minimnya jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang telah memiliki SDM juru pelihara (Jupel).	Meningkatkan jumlah juru pelihara di setiap Objek Diduga Cagar Budaya.	Tersedianya SDM juru pelihara (Jupel) cagar budaya di seluruh ODCB Kabupaten Bireuen.	Bappeda, Disdikbud, DPMGPKB, Pemerintah Gampong	1. Peningkatan jumlah SDM Juru pelihara yang dibiayai melalui APBD Kabupaten Bireuen. 2. Melakukan sinkronisasi dengan DPMGPKB dan pemerintah gampong terkait SDM Juru Pelihara yang dibiayai melalui dana desa/APB Gampong.	15 ODCB telah memiliki juru pelihara.	30 ODCB telah memiliki juru pelihara.	45 ODCB telah memiliki juru pelihara.	60 ODCB telah memiliki juru pelihara.

3	Minimnya sarana dan prasarana pendukung yang terdapat di sejumlah situs Objek Diduga Cagar Budaya	Membangun sarana dan prasarana pendukung objek diduga cagar budaya.	Tersedianya sarana prasarana pendukung cagar budaya di sejumlah lokasi ODCB di Kabupaten Bireuen.	Kepala Daerah, Bappeda, PUPR, Disdikbud.	1. Meng-identifikasi kebutuhan sarana dan prasarana pendukung ODCB. 2. Membangun sarana dan prasarana pendukung ODCB.	1 Sarana dan prasarana pendukung ODCB yang telah dibangun.	3 Sarana dan prasarana pendukung ODCB yang telah dibangun.	7 Sarana dan prasarana pendukung ODCB yang telah dibangun.	10 Sarana dan prasarana pendukung ODCB yang telah dibangun.
4	Belum adanya objek diduga cagar budaya yang telah ditetapkan sebagai cagar budaya melalui SK kepala daerah.	Mempercepat proses pendaftaran dan penetapan objek diduga cagar budaya.	Ditetapkannya status cagar budaya terhadap seluruh ODCB di Kabupaten Bireuen.	Disdikbud, TACB, TPCB	1. Membentuk Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Kabupaten Bireuen. 2. Mempercepat proses pendaftaran, pengkajian dan penetapan ODCB menjadi CB.	5 objek diduga cagar budaya yang telah ditetapkan menjadi cagar budaya melalui SK Kepala Daerah.	25 objek diduga cagar budaya yang telah ditetapkan menjadi cagar budaya melalui SK Kepala Daerah.	50 objek diduga cagar budaya yang telah ditetapkan menjadi cagar budaya melalui SK Kepala Daerah.	75 objek diduga cagar budaya yang telah ditetapkan menjadi cagar budaya melalui SK Kepala Daerah.
5	Jumlah SDM Cagar Budaya yang telah memiliki sertifikat kompetensi masih sangat rendah.	Meningkatkan jumlah SDM Cagar Budaya yang memiliki sertifikat kompetensi.	Meningkatnya jumlah dan kapasitas SDM Cagar Budaya yang tersertifikasi di Kabupaten Bireuen.	Disdikbud, LSP P2 Kebudayaan	Mengirim SDM yang potensial untuk mengikuti sertifikasi kompetensi.	4 SDM yang telah tersertifikasi.	8 SDM yang telah tersertifikasi.	10 SDM yang telah tersertifikasi.	12 SDM yang telah tersertifikasi.

6	Sejumlah Objek diduga cagar budaya (ODCB) berada dalam kondisi yang rentan rusak dan terancam musnah.	Memprioritaskan pemugaran objek diduga cagar budaya yang terancam kerusakan dan pemusnahan.	Penyelamatan cagar budaya di Kabupaten Bireuen melalui langkah-langkah perlindungan.	Kepala Daerah, Disdikbud, BPK wilayah I	1. Mengidentifikasi kondisi dan status ODCB dan status kepemilikan ODCB yang rentan rusak. 2. Melakukan pemugaran terhadap ODCB yang terancam rusak.	1 ODCB yang telah dipugar.	5 ODCB yang telah dipugar.	10 ODCB yang telah dipugar.	15 ODCB yang telah dipugar.
7	Terkendalanya pelestarian ODCB karena status kepemilikan ODCB dan kepemilikan lahan yang bersengketa.	Melakukan pengalihan kepemilikan ODCB yang dianggap krusial untuk pemajuan kebudayaan Kabupaten Bireuen.	Optimalisasi peran pemerintah Kabupaten Bireuen dalam pelestarian cagar budaya yang dianggap krusial.	Kepala Daerah, Bappeda, BPKD, Disdikbud	Melakukan proses pengalihan kepemilikan ODCB melalui hibah, jual-beli, dan ganti rugi kepada pemilik ODCB	1 ODCB yang dialihkan kepada pemerintah	2 ODCB yang dialihkan kepada pemerintah	3 ODCB yang dialihkan kepada pemerintah	4 ODCB yang dialihkan kepada pemerintah
8	Belum lengkapnya sarana dan prasarana pendukung museum yang sesuai dengan standarisasi museum.	Peningkatan jumlah fasilitas sarana dan prasarana penunjang Museum Pendopo	Tersedianya sarana dan prasarana pendukung museum yang sesuai memenuhi standarisasi museum.	Disdikbud	Membangun sarana prasarana museum yang sesuai dengan standarisasi museum	2 sarana dan prasarana pendukung museum yang dikembangkan	5 sarana dan prasana pendukung museum yang dikembangkan	8 sarana dan prasana pendukung museum yang dikembangkan	12 sarana dan prasana pendukung museum yang dikembangkan

9	Belum adanya SDM Permuseuman untuk pengelolaan museum Pendopo Bireuen.	Adanya SDM permuseuman yang khusus melaksanakan tata kelola museum Pendopo Bireuen.	Tersedianya SDM Permuseuman yang memiliki kompetensi untuk melakukan pengelolaan museum Kabupaten Bireuen.	Disdikbud	1. Perekrutan SDM Permuseuman. 2. Peningkatan kapasitas SDM yang ada melalui sertifikasi kompetensi.	Adanya 1 Kurator tersertifikasi	Adanya 1 Kurator, 1 Registrar, dan 2 Edukator tersertifikasi	Adanya 1 Kurator, 1 Registrar, 1 Konservator, 1 Preparator, dan 2 Edukator	Adanya 1 Kurator, 1 Registrar, 1 Konservator, 1 Preparator, dan 2 Edukator
10	Pemanfaatan cagar budaya belum berdampak pada perkembangan sektor pariwisata.	Melakukan sinkronisasi pengembangan dan pemanfaatan Cagar Budaya sebagai objek pariwisata Kabupaten Bireuen.	Meningkatnya daya tarik pariwisata Kabupaten Bireuen melalui pengelolaan dan pengembangan cagar budaya.	Disdikbud, Disporapar, Pemerintah Gampong	Melakukan sinkronisasi antar OPD untuk mengembangkan Cagar Budaya sebagai objek pariwisata	1 Cagar yang dikembangkan dan dimanfaatkan sebagai objek pariwisata	2 Cagar yang dikembangkan dan dimanfaatkan sebagai objek pariwisata	4 Cagar yang dikembangkan dan dimanfaatkan sebagai objek pariwisata	6 Cagar yang dikembangkan dan dimanfaatkan sebagai objek pariwisata
11	Fakta historis sejumlah Objek Diduga Cagar Budaya masih samar karena minimnya kajian yang dilakukan.	Melakukan penelitian terhadap ODCB di Kabupaten Bireuen.	Tersedianya publikasi ilmiah yang mengungkap fakta sejarah dan informasi terkait cagar budaya di Kabupaten Bireuen.	DPRK, Bappeda, Disdikbud, Perguruan Tinggi, Peneliti, Mahasiswa	1. Menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi terkait penelitian Cagar Budaya di Kabupaten Bireuen. 2. Melibatkan Peneliti dan mahasiswa untuk melakukan penelitian terkait Cagar Budaya melalui program	1 Cagar budaya yang telah diteliti dan dikaji	3 Cagar budaya yang telah diteliti dan dikaji	6 Cagar budaya yang telah diteliti dan dikaji	9 Cagar budaya yang telah diteliti dan dikaji

					bantuan dana penelitian.				
12	Minimnya media informasi terkait cagar budaya yang dapat diakses masyarakat	Membuat media informasi terkait cagar budaya yang dapat diakses masyarakat.	Tersedianya prasarana informasi cagar budaya yang dapat diakses publik.	Disdikbud	Membuat Peta Cagar Budaya Digital sebagai media informasi cagar budaya.	Adanya 1 peta cagar budaya digital yang telah di-kembangkan.	Adanya 1 peta cagar budaya digital yang telah di-kembangkan.	Adanya 1 peta cagar budaya digital yang telah di-kembangkan.	Adanya 1 peta cagar budaya digital yang telah di-kembangkan.

VII.2. Upaya

Pemerintah Daerah melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bersama masyarakat terus bergotong-royong mengupayakan pemajuan kebudayaan di Kabupaten Bireuen dapat terwujud, Pemerintah terus melahirkan kebijakan yang dirasa dapat menjadi solusi terhadap permasalahan yang terjadi, pun demikian dengan inisiatif yang muncul dari masyarakat untuk melestarikan kebudayaan terlihat dari gairah masyarakat yang tetap melestarikan sejumlah objek pemajuan kebudayaan, seperti terus melestarikan tradisi lisan, memanfaatkan pengetahuan tradisional dan menggunakan teknologi tradisional dalam kehidupan sehari-hari, menggunakan bahasa daerah dalam berkomunikasi, dan adanya aktivitas seni yang dilakukan oleh komunitas dan pelaku seni.

Namun perlu disadari bahwa upaya yang telah dilakukan pemerintah dan masyarakat belum mencakup seluruh objek pemajuan kebudayaan, hal tersebut terlihat dari minimnya upaya untuk pelestarian terhadap objek pengetahuan tradisional, teknologi tradisional dan olahraga tradisional. Dari sisi pemerintah keterbatasan anggaran menjadi penyebab utama yang membatasi langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk melestarikan seluruh objek pemajuan kebudayaan yang ada di Kabupaten Bireuen, sedangkan masyarakat sendiri memiliki keterbatasan ruang gerak untuk melestarikan kebudayaan, sehingga pelestarian hanya dapat dilakukan pada ruang lingkup yang terbatas. Namun ditengah keterbatasan itulah pemerintah dan masyarakat terus mengupayakan langkah-langkah untuk pelestarian kebudayaan, upaya-upaya tersebut diantaranya sebagai berikut:

1. Pemerintah secara aktif melakukan upaya perlindungan manuskrip melalui inventarisasi secara berkala terhadap manuskrip yang terdapat di Kabupaten Bireuen dan masyarakat selaku pemilik manuskrip juga terus membuka ruang selebar-lebarnya sebagai bentuk upaya pengembangan manuskrip melalui pengkajian manuskrip.
2. Pemerintah bersama masyarakat terus mengupayakan pelestarian terhadap tradisi lisan. Pemerintah secara rutin memfasilitasi komunitas tradisi lisan dengan prasarana tradisi lisan, dan masyarakat terus mendukung pelestarian tradisi lisan melalui upaya pemanfaatan tradisi lisan dalam kehidupan sosial, misalnya, adanya tradisi lisan pada pesta pernikahan, aqiqah, sunat rasul, dan maulid nabi.
3. Pemerintah memberi perhatian penuh terhadap adat istiadat melalui lembaga Sekretariat Majelis Adat Aceh (MAA) Kabupaten Bireuen yang memiliki

tugas pokok dan fungsi terhadap upaya pelestarian adat istiadat di Kabupaten Bireuen, dan masyarakat selaku bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan adat istiadat terus mengupayakan keberlangsungan adat istiadat di Kabupaten Bireuen dengan terus melaksanakan kegiatan adat-istiadat secara kontinu.

4. Pemerintah secara serius mengupayakan pelestarian terhadap pelaksanaan ritus di Kabupaten Bireuen, keseriusan tersebut dibuktikan dengan menyediakan sarana pelaksanaan ritus seperti sarana Khanduri Blang, sarana Khanduri Laot. Sedangkan masyarakat berperan menjaga eksistensi pelaksanaan ritus ditengah masyarakat hingga keberadaannya masih terjaga.
5. Pemerintah bersama masyarakat terus mengupayakan pelestarian terhadap pengetahuan tradisional. Upaya pelestarian tergambarkan melalui kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk memperkenalkan kuliner tradisional kepada generasi muda seperti kegiatan Lomba *Teut Satee* (membuat Sate) yang dilaksanakan oleh Disdikbud Kabupaten Bireuen. Selain itu upaya pemerintah untuk melestarikan pengetahuan kerajinan tradisional terlihat dari adanya Dewan Kerajinan Nasional Daerah (DEKRANASDA) Kabupaten Bireuen sebagai mitra pemerintah yang mengayomi kerajinan tradisional di Kabupaten Bireuen.
6. Pemerintah terus mendukung upaya pelestarian terhadap objek pemajuan kebudayaan teknologi tradisional. Salah satu contoh bentuk dukungan yaitu dengan adanya Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) yang memproduksi dan menjual produk teknologi tradisional *Batee Seumeupeh* (Batu Giling), selain itu keberadaan UMKM yang memproduksi peralatan dapur tradisional juga masih dapat ditemui, sedangkan masyarakat berperan mengupayakan eksistensi teknologi tradisional dengan terus memanfaatkan teknologi tradisional yang ada.
7. Pemerintah memberi perhatian serius terhadap pelestarian objek pemajuan kebudayaan seni di Kabupaten Bireuen, keseriusan tersebut dapat dilihat dengan adanya sanggar kesenian yang berada dibawah binaan pemerintah, selain itu adanya Dewan Kesenian Aceh (DKA) Kabupaten Bireuen yang digandeng oleh pemerintah untuk mengayomi seniman dan mengembangkan kesenian. Sedangkan masyarakat terus menggetarkan nadi-nadi kesenian di gampong-gampong melalui sanggar milik pribadi.
8. Pemerintah terus mengupayakan pelestarian objek pemajuan kebudayaan Bahasa melalui pendidikan dengan mengajarkan bahasa Aceh melalui muatan lokal, sementara itu langkah besar yang dilakukan oleh masyarakat yaitu

adanya Program Studi Pendidikan dan Sastra Aceh di Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI) Bireuen yang tak hanya berperan untuk melahirkan SDM pendidikan bahasa Aceh, namun juga sebagai pusat studi terkait pengembangan bahasa dan sastra Aceh di Kabupaten Bireuen.

9. Pemerintah terus mengupayakan pelestarian terhadap objek pemajuan kebudayaan permainan rakyat dengan memperkenalkan kembali permainan rakyat kepada pelajar dan masyarakat, upaya tersebut dilaksanakan melalui kegiatan lomba dan festival, contohnya lomba *Catoe Rimueng* dan festival *Teuet Beudee Trieng*. Sedangkan ditengah masyarakat sendiri upaya pelestarian terhadap permainan rakyat terus dijaga keberadaannya dengan tetap memainkan permainan rakyat itu sendiri.
10. Pemerintah Kabupaten Bireuen secara serius menaruh perhatian terhadap objek pemajuan kebudayaan olahraga tradisional. Keseriusan tersebut tergambar melalui adanya pelaksanaan kegiatan pelatihan dan pemahaman olahraga tradisional kepada guru agar dapat mengimplementasikannya kepada peserta didik di sekolah, sedangkan upaya yang dilakukan oleh masyarakat adalah dengan terus melakukan perlombaan olahraga tradisional pada peringatan hari kemerdekaan.
11. Pemerintah Kabupaten Bireuen terus mengupayakan langkah-langkah untuk memaksimalkan pengelolaan dan pelestarian cagar budaya. Pengelolaan cagar budaya difokuskan terhadap sejumlah cagar budaya prioritas seperti situs Pendopo Bireuen, situs makam Habib Bugak, dan situs Tgk Chiek Awee Geutah, Sedangkan upaya pelestarian terus dimaksimalkan secara bertahap terhadap seluruh objek diduga cagar budaya (ODCB) yang terdapat di Kabupaten Bireuen. Sementara masyarakat secara aktif berinisiatif untuk melakukan pemeliharaan terhadap cagar budaya yang terdapat di lingkungan sekitar.

VII.3. Permasalahan Umum dan Rekomendasi Umum

Kabupaten Bireuen dihadapkan pada sejumlah permasalahan yang menghambat dalam upaya memajukan kebudayaan. Beberapa permasalahan umum meliputi:

1. Minimnya Catatan mengenai Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK): Tidak adanya informasi yang memadai mengenai OPK menyulitkan pemahaman yang komprehensif serta pelaksanaan yang efektif terhadap warisan budaya

lokal. Keterbatasan ini menghambat upaya pengembangan dan pemanfaatan objek kebudayaan ke ranah yang lebih luas.

2. Minimnya Kegiatan Rutin Kebudayaan yang Melibatkan Partisipasi Publik: Tidak adanya program yang terstruktur dan terjadwal untuk kegiatan kebudayaan secara berkala menyebabkan minim terjadinya ekspresi kebudayaan di ruang-ruang publik yang melibatkan partisipasi masyarakat sehingga kesempatan untuk mempromosikan keanekaragaman budaya menjadi berkurang. Hal ini juga berdampak pada kesejahteraan bagi para pelaku budaya.
3. Kurangnya Pengkajian, Penelitian, serta Publikasi Ilmiah Terkait OPK dan Cagar Budaya: Kurangnya program yang mengkaji, meneliti, dan mempublikasikan informasi terkait OPK dan cagar budaya secara rutin menghambat pemahaman mendalam tentang nilai-nilai yang terkandung dalam warisan budaya. Keterbatasan ini menghambat upaya-upaya pengembangan kebudayaan pada masa mendatang.
4. Regenerasi Pelaku Budaya dan Pembinaan SDM Kebudayaan Belum Optimal: Minimnya regenerasi terhadap pelaku budaya menyebabkan terancamnya keberlangsungan sejumlah objek pemajuan kebudayaan, dan minimnya pembinaan SDM kebudayaan yang memiliki kompetensi dan keahlian menyebabkan pengelolaan aspek-aspek kebudayaan belum berjalan optimal.
5. Belum Sinerginya Pelaku Budaya, Komunitas, dan Pemerintah Dalam Memajukan Kebudayaan: Kurangnya kerja sama yang sinergis antara para pelaku budaya, komunitas, dan pemerintah menghambat upaya bersama dalam melestarikan, mengembangkan, memanfaatkan kebudayaan lokal. Kekurangan ini menimbulkan kesenjangan dalam upaya pemajuan kebudayaan.
6. Tidak Adanya Regulasi Terkait Kebudayaan: Belum hadirnya regulasi terkait dengan pemajuan kebudayaan di daerah menyebabkan upaya pelestarian oleh pemerintah maupun masyarakat terhadap warisan budaya benda dan tak benda belum menjadi perhatian yang serius.
7. Masih Terbatasnya Jumlah Sarana dan Prasarana Kebudayaan: Minimnya ketersediaan sarana dan prasarana menghambat upaya pengembangan potensi budaya yang terdapat di Kabupaten Bireuen, dan menjadikan akses dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan kebudayaan menjadi terbatas.

Keseluruhan permasalahan diatas menunjukkan bahwa Kabupaten Bireuen menghadapi tantangan serius dalam upaya memajukan kebudayaan. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan langkah-langkah strategis yang melibatkan kolaborasi antara

pemerintah daerah, pelaku budaya, seniman, akademisi, dan masyarakat secara luas untuk menentukan rekomendasi dan langkah yang komprehensif dan terencana. Berikut rekomendasi yang dapat dilakukan:

1. Pengkajian, Penelitian, serta Publikasi 10 OPK dan Cagar Budaya: Pengkajian, penelitian dan publikasi terhadap cagar budaya di Kabupaten Bireuen perlu dilakukan sebagai bahan literasi pemahaman unsur dan nilai-nilai kebudayaan di Kabupaten Bireuen dan menjadi referensi untuk pengembangan OPK dan Cagar Budaya di Kabupaten Bireuen.
2. Pembuatan Kalender Kebudayaan: Pembuatan kalender kebudayaan sebagai roadmap kegiatan kebudayaan di Kabupaten Bireuen yang disusun dengan melibatkan stakeholder pariwisata dan UMKM sehingga pemanfaatan objek kebudayaan berdampak pada peningkatan pariwisata dan kesejahteraan masyarakat. Adanya kalender kebudayaan juga akan membantu dalam perencanaan dan promosi yang lebih terstruktur, menarik minat lebih banyak orang untuk berpartisipasi dalam acara-acara kebudayaan.
3. Membentuk Kolaborasi yang Sinergi antara Pemerintah, Komunitas, Seniman dan Pelaku Budaya Dalam Memajukan Kebudayaan: Pemajuan kebudayaan terhadap 10 OPK dan cagar budaya harus dilakukan melalui sinergi antara berbagai lembaga terkait. Kolaborasi yang kuat antara pemerintah, komunitas, seniman dan pelaku budaya akan memperkuat upaya pemajuan kebudayaan dalam jangka pendek maupun panjang.
4. Penerbitan Regulasi Terkait Objek Pemajuan Kebudayaan dan Cagar Budaya: Langkah pertama yang krusial adalah menerbitkan regulasi daerah yang fokus terkait pemajuan kebudayaan di Kabupaten Bireuen. Hal ini akan memberikan landasan hukum yang kokoh untuk perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan terhadap kebudayaan secara menyeluruh di Kabupaten Bireuen.
5. Regenerasi Pelaku Budaya dan Peningkatan Kapasitas SDM Kebudayaan: Melakukan regenerasi pelaku budaya dengan melakukan kolaborasi antara maestro budaya dan generasi muda dalam kegiatan kebudayaan serta melakukan peningkatan kapasitas SDM kebudayaan melalui pelatihan dan sertifikasi keahlian sehingga tersedianya SDM yang kompeten dalam pengelolaan kebudayaan di Kabupaten Bireuen.
6. Pendataan dan Penyediaan Sarana-Prasarana Penunjang Kebudayaan: Pendataan kebutuhan sarana dan prasarana kebudayaan akan membantu dalam perencanaan yang lebih efektif dan tepat sasaran. Penyediaan fasilitas yang

memadai seperti panggung pertunjukan, auditorium kesenian, taman budaya, atau ruang kreatif juga perlu diperhatikan untuk mendukung pengembangan kebudayaan di Kabupaten Bireuen secara keseluruhan.

Melalui rekomendasi-rekomendasi yang telah dijabarkan diatas, diharapkan upaya untuk memajukan kebudayaan di Kabupaten Bireuen dapat tercapai dengan optimal. Kolaborasi yang sinergis antara pemerintah, komunitas, pelaku budaya, seniman dan institusi pendidikan akan menjadi fondasi yang kokoh dalam mewujudkan Kabupaten Bireuen yang dinamis dan inklusif untuk seluruh masyarakat dan pengembangan kebudayaan secara menyeluruh.

BAB VIII

LAMPIRAN

VIII.1. Surat Keputusan Bupati Tentang Tim Penyusun PPKD



BUPATI BIREUEN PROVINSI ACEH

**KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 552 TAHUN 2023**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN POKOK PIKIRAN KEBUDAYAAN DAERAH
KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2023**

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang :**
- a. bahwa Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah adalah dokumen yang memuat kondisi faktual dan permasalahan yang dihadapi daerah dalam upaya Pemajuan Kebudayaan beserta usulan penyelesaiannya;
 - b. bahwa penyusunan dokumen Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten Bireuen dilakukan dengan melibatkan masyarakat melalui para ahli yang memiliki kompetensi dan kredibilitas dalam Objek Pemajuan Kebudayaan;
 - c. bahwa untuk menindaklanjuti maksud diatas dipandang perlu Membentuk Tim Penyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2023;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman;
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan;
9. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dan Strategi Kebudayaan;
10. Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Seni dan Budaya;
11. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2004 tentang Kebudayaan Aceh;
12. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2019 tentang Majelis Adat Aceh;
13. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen, sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Penyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2023, yang selanjutnya disebut "Tim Penyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah", dengan susunan personalia sebagaimana jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Penyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah, bertugas :
- a. mengidentifikasi keadaan terkini dari perkembangan Objek Pemajuan Kebudayaan di Kabupaten Bireuen;
 - b. mengidentifikasi Sumber Daya Manusia Kebudayaan, Lembaga Kebudayaan, dan Pranata Kebudayaan;
 - c. mengidentifikasi Sarana dan Prasarana Kebudayaan;
 - d. mengidentifikasi potensi masalah Pemajuan Kebudayaan; dan
 - e. menganalisis dan memberi rekomendasi untuk implementasi Pemajuan Kebudayaan di Kabupaten Bireuen dengan mencantumkan tujuan, sasaran, tahapan kerja, capaian tiap tahapan kerja, serta indikator capaian.
- KETIGA** : Tim Penyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Bireuen melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen.
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 5 November 2023
BUPATI BIREUEN,

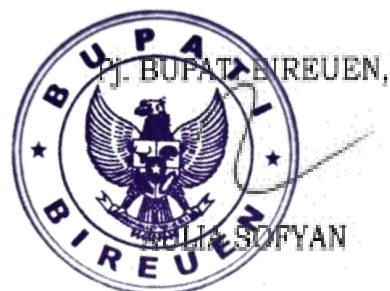
ATILK SOFYAN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 552 TAHUN 2023
TANGGAL 9 NOVEMBER 2023

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYUSUN POKOK PIKIRAN KEBUDAYAAN
DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2023

NO	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Bupati Bireuen	Pengarah	
2	Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen	Ketua	
3	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen	Wakil Ketua	
4	Kabid Budaya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen	Sekretaris	
5	Kepala Bappeda Kabupaten Bireuen	Anggota	
6	Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Bireuen	Anggota	
7	Ketua Komisi V DPRK Bireuen	Anggota	
8	Ketua Majelis Adat Aceh (MAA) Kabupaten Bireuen	Anggota	
9	Ketua Dewan Kesenian Aceh (DKA) Kabupaten Bireuen	Anggota	
10	Dekan FKIP Universitas Islam Negeri Kebangsaan Indonesia (UNIKI) Bireuen	Anggota	
11	Analisis Kesenian dan Budaya Daerah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen	Anggota	
12	Pengelola Cagar Budaya dan Koleksi Museum pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen	Anggota	
13	Pengelola Publikasi Sejarah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen	Anggota	
14	Pengelola Publikasi Sejarah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen	Anggota	
15	Analisis Informasi Kebudayaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen	Anggota	
16	Analisis Informasi Kebudayaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen	Anggota	
17	Pengelola Adat dan Kesenian pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen	Anggota	
18	Pamong Budaya (Cagar Budaya dan Permuseuman) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen	Anggota	

19	Pamong Budaya (Kesenian dan Tenaga Kebudayaan) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen	Anggota	
20	Penggiat Budaya Ditjen Kebudayaan Kemendikbudristek	Anggota	
21	Ir. Razuardi Ibrahim, M.T	Anggota	Budayawan
22	Mulya Bijeh Mata	Anggota	Seniman
23	AR. Djuli	Anggota	Sejarawan



VIII.2. Notulensi-Notulensi Forum Diskusi Terbuka

NOTULENSI RAPAT
FGD INVENTARISASI OPK DI KEMUKIMAN
KABUPATEN BIREUEN

- Tanggal : 4 September 2023
- Waktu : 9:00 WIB s/d Selesai
- Tempat : WD Coffee & Resto
- Perihal : FGD Inventarisasi OPK di Sejumlah Kemukiman di Kabupaten Bireuen
- Peserta Rapat
1. Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) Wil I
 2. Kabid Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen
 3. Wakil Ketua DPRK Kabupaten Bireuen
 4. Perwakilan Aceh Green Care (AGC) Kabupaten Bireuen.
 5. Staff dan Pelaksana Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen
 6. Penggiat Budaya – Ditjen Kebudayaan Kemendikbudristek.
 7. Imum Mukiem dari sejumlah Kemukiman di Kabupaten Bireuen.

AGENDA	RINGKASAN
• Pembukaan	• Rapat dibuka oleh Ibu Reza Fitria, S.Si, M.Sc selaku Kabid Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen. Beliau menyampaikan kepada peserta FGD bahwa pertemuan hari ini bertujuan untuk menghimpun dan memperdalam informasi terkait sejumlah Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) di Kabupaten Bireuen. • Ibu Fahriani dari Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) Wil. I menambahkan bahwa belum banyak informasi terkait OPK yang terdapat di Kabupaten Bireuen, sehingga perlu dilakukan pendalaman untuk menggali informasi-informasi yang dimiliki oleh masyarakat.
• Hasil dan Pembahasan	• Ibu Reza menjelaskan bahwa OPK terdiri dari Manuskrip, Tradisi Lisan, Adat Istiadat, Ritus, Pengetahuan Tradisional, Teknologi Tradisional, Seni, Bahasa, Permainan Rakyat, dan Olahraga Tradisional. Para peserta rapat dipersilahkan untuk menyampaikan informasi terkait 10 OPK tersebut di wilayahnya masing-masing. • Seluruh Imuem Mukim sependapat bahwa di wilayahnya belum ada informasi keberadaan manuskrip yang dimiliki oleh masyarakat. • Terkait tradisi lisan, seluruh peserta yang hadir menyampaikan bahwa tradisi lisan masih dilakukan oleh masyarakat, seperti Meurukon, Meudikee, Seulaweut. • Adat-istiadat di sejumlah kemukiman masih dilaksanakan sampai hari ini • Hingga saat ini pelaksanaan ritual masih dilakukan, misalnya Khanduri Blang, Khanduri Laot, Khanduri Uteun, Khanduri Meugoe. • Pengetahuan tradisional yang terdapat di sejumlah kemukiman umumnya sama, terkait masakan dan minuman tradisional, kerajinan tradisional Gerabah, Tika Oen Seukee, Metode pertanian dan metode perikanan. • Teknologi tradisional di sejumlah kemukiman mulai jarang digunakan, dalam pengelolaan lahan lebih banyak memanfaatkan teknologi modern. Namun pada beberapa aspek, teknologi tradisional masih digunakan, seperti peralatan rumah

	tangga (Batee Seumeupeh, Leusong), peralatan penangkap ikan (Jeu, Pukat, Bubee), Transportasi tradisional (Jaloe, Rakit). • Seni yang terdapat di sejumlah kemukiman umumnya merupakan kesenian tradisi, seperti tarian Seudati, Ranup Lam Puan, Rapa'i. • Bahasa yang digunakan di sejumlah kemukiman adalah Bahasa Aceh, namun bahasa Aceh yang terdapat di Kabupaten Bireuen adalah bahasa Aceh dialek Peusangan. • Menurut informasi dari para mukim, permainan rakyat yang masih populer dimainkan adalah Geulayang Tunang, Meuen Klek, Meuen Pet-Pet. Meuen Galah. • Menurut para Imuem Mukim, olahraga tradisional di Kabupaten Bireuen jarang ditemukan, olahraga tradisional yang sering ditemui adalah Meuen Bhan (Bola Kaki).
• Penutup	• Ibu Reza menyampaikan terimakasih kepada peserta FGD yang telah berpartisipasi secara aktif memberi informasi terkait OPK di Kabupaten Bireuen. • Ucapan terimakasih juga disampaikan oleh Ibu Fahriani yang mengapresiasi antusiasme para Imuem Mukim dalam FGD inventarisasi OPK di Kabupeten Bireuen. Beliau juga menyampaikan apabila ada informasi terkait OPK di kemudian hari, agar menyampaikan ke Bidang Budaya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk dilakukan pendataan melalui Dapobud. • Bapak Suhaimi Hamid, S.Sos selaku wakil ketua DPRK Bireuen mengapresiasi kegiatan FGD seperti sebagai bentuk pencatatan dan perlindungan terhadap kebudayaan di Kabupaten Bireuen, dan berharap kegiatan serupa dapat dilaksanakan secara rutin.

Notulis,

Irnawati, S.Pd.

Bireuen, 4 September 2023
Kabid. Budaya
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Reza Fitria, S.Si, M.Sc.

NOTULENSI RAPAT
FGD INVENTARISASI CAGAR BUDAYA DI KEMUKIMAN DAN GAMPONG
DI KABUPATEN BIREUEN

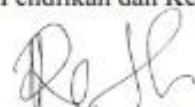
- Tanggal : 10 Oktober 2023
- Waktu : 10:00 WIB s/d Selesai
- Tempat : WD Coffee & Resto
- Perihal : FGD Inventarisasi CB di Sejumlah Kemukiman di Kabupaten Bireuen
- Peserta Rapat
1. Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) Wil I
 2. Kabid Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen.
 3. Staff dan Pelaksana Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen.
 4. Penggiat Budaya – Ditjen Kebudayaan Kemendikbudristek.
 5. Imuem Mukim dari sejumlah Kemukiman di Kabupaten Bireuen.
 6. Kauchak dari sejumlah Gampong di Kabupaten Bireuen.

AGENDA	RINGKASAN
• Pembukaan	• Rapat dibuka oleh Ibu Reza Fitria, S.Si, M.Sc selaku Kabid Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen. Ibu Reza menyampaikan kepada peserta FGD bahwa pertemuan hari ini bertujuan untuk menghimpun informasi terkait sejumlah Objek Diduga Cagar Budaya (ODCB) di Kabupaten Bireuen. • Bapak Rizal dari Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) Wil. I sangat berharap bahwa peserta FGD yang hadir hari ini dapat memberi informasi terkait keberadaan ODCB di wilayahnya.
• Hasil dan Pembahasan	• Imuem Mukim yang mewakili Kecamatan Gandapura menyampaikan bahwa di wilayahnya terdapat beberapa ODCB, yaitu Makam Raja Banta Ahmad dan Makam Saidah Saidoh. • Imuem Mukim yang mewakili Kecamatan Kutablang menyampaikan bahwa diwilayahnya terdapat beberapa ODCB, yaitu makam Kuno di Gampong Babah Jurong dan Tugu Perjuangan di Krueng Panjo. • Keuchik Gampong Raya Tambo, Kecamatan Peusangan menyampaikan di wilayahnya terdapat makam Raja Dharma yang saat ini sejarahnya belum diketahui dan terdapat sejumlah ODCB lainnya di Kecamatan Peusangan. • Keuchik Gampong Bireuen Meunasah Gadong menyampaikan sejumlah cagar budaya di wilayahnya yaitu Makam Yuhan Min, Makam Tgk Digadong, Makam Tgk Teulaga Maneeh dan Gua Jepang Bukit Teulaga Maneeh. • Keuchik Krueng Juli Barat menyampaikan bahwa terdapat Makam Tgk di Batee Beutong di wilayahnya. • Imuem Mukim dari Kecamatan Peudada menyampaikan ODCB di wilayahnya adalah Mesjid Tuha Bugeng, Mesjid Tgk Di Geulumpang Minyeuk, Makam Tgk Meuruhom Muda, Makam, Makam Tgk Di Lampoh. • Imum Mukim dari Kecamatan Pandrah menyampaikan terdapat Situs Mesjid Tuha Pandrah di Kecamatan Pandrah. • Imum Mukim dari Kecamatan Samalanga menyampaikan terdapat beberapa ODCB di Kecamatan Samalanga yaitu Situs Tun Sri Lanang, Situs Mesjid Jin Kutablang, Rumoh Mirah Samalanga dan Rumoh T. Hamzah Bendahara.

• Penutup	• Ibu Reza mengucapkan terimakasih kepada peserta FGD yang telah berpartisipasi secara aktif memberi informasi ODCB di sejumlah Kecamatan dan Gampong di Kabupaten Bireuen. • Ucapan terimakasih juga disampaikan oleh Bapak Rizal selaku perwakilan dari Balai Pelsetarian Kebudayaan Wilayah I, dan beliau juga berharap akan adanya tindak lanjut terhadap kegiatan pendataan yang dilakukan hari ini. • Kegiatan FGD Inventarisasi Cagar Budaya kemudian dilanjutkan dengan tinjauan langsung ke lapangan.
---	--

Notulis,

Irmawati, S.Pd.

Bireuen, 10 Oktober 2023
Kabid. Budaya
Dinas Pendiikan dan Kebudayaan

Reza Fitria, S.Si, M.Sc.

VIII.3. Notulensi-notulensi Forum Diskusi Terpumpun

NOTULENSI RAPAT
FGD PENYUSUNAN DOKUMEN POKOK PIKIRAN KEBUDAYAAN DAERAH
(PPKD) KABUPATEN BIREUEN

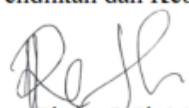
Tanggal : 23 November 2023
Waktu : 9:00 WIB s/d 17:00 WIB
Tempat : Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen.
Perihal : FGD Penyusunan Dokumen Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD)
Kabupaten Bireuen
Peserta Rapat : (Daftar Hadir Terlampir)

AGENDA	RINGKASAN
Pembukaan	- Acara dibuka oleh Kabid. Budaya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Ibu Reza Fitria, S.Si, M.Sc mewakili Bapak Kadis Pendidikan dan Kebudayaan, Bapak Muslim, M.Si yang berhalangan hadir. Dalam pembukaan acara, Ibu Reza Fitria menyampaikan bahwa penyusunan PPKD merupakan amanat UU No 5 Tahun 2017 yang merupakan dokumen yang memuat kondisi faktual kebudayaan di suatu daerah beserta solusi penyelesaiannya. Dokumen ini merupakan dokumen perencanaan yang sinkron dengan RPJMD dan menjadi acuan bagi pemajuan kebudayaan di Kabupaten Bireuen. - Selanjutnya kata sambutan dari Assisten II Pemerintah Kabupaten Bireuen, Bapak Dailami, S.Hut yang mewakili Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen. Dalam sambutannya beliau berpesan bahwa kelesatiran budaya harus dijaga secara bersama-sama, sehingga semua pihak yang terlibat dalam FGD hari ini dapat berkolaborasi secara aktif merumuskan permasalahan, memberi rekomendasi dan langkah-langkah yang diharapkan dapat menjadi solusi pemajuan kebudayaan Kabupaten Bireuen kedepan. - Selanjutnya beberapa sambutan tambahan dari Ketua Komisi V DPRK Bireuen, Bapak Zulfahmi, S.T, M.T. yang menyampaikan bahwa banyak warisan budaya yang perlu diperhatikan untuk dilestarikan kembali, mengingat Kabupaten Bireuen kaya akan keragaman budaya. - Selanjutnya Kabid. Sosial Budaya Bappeda, Bapak Razali, S.Sos menyampaikan bahwa penyusunan PPKD Kabupaten Bireuen sudah sangat terlambat, pada beberapa pertemuan yang dilaksanakan oleh Provinsi, Kabupaten Bireuen selalu mendapat peringatan untuk menyelesaikan penyusunan PPKD. Semoga tahun ini dokumen PPKD dapat selesai tepat waktu. - Acara pembukaan ditutup dengan penampilan Syech Mulya Bijeh Mata yang membawakan Hikayat Aceh.
Hasil dan Pembahasan	- Focus Group Discussion (FGD) dilaksanakan dengan merumuskan masalah yang dihadapi masing-masing Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) dan cagar Budaya melibatkan kolaborasi antara OPD dan pelaku pada masing-masing OPK sehingga dapat dirumuskan rekomendasi dan tujuan yang dianggap menjadi solusi untuk setiap permasalahan yang muncul. - OPK Manuskrip: Kondisi manuskrip saat ini sudah mulai dimakan usia, sehingga perlu dilakukan upaya perlindungan dari pencegahan, salah satunya melakukan digitalisasi terhadap manuskrip. - OPK Tradisi Lisan: Kurangnya pelaksanaan even tradisi lisan sebagai upaya pelestarian terhadap tardisi lisan, dan perlu dilakukan regenerasi terhadap penutur tradisi lisan.

	• OPK Adat Istiadat: sejumlah nilai adat-istiadat telah luntur sehingga perlu upaya revitalisasi terhadap adat-istiadat yang telah ditinggalkan. perlu adanya produk hukum adat istiadat untuk meningkatkan kesadaran Masyarakat terhadap pelaksanaan adat-istiadat. • OPK Ritus: Ketersediaan sarana dan prasaran ritus di sejumlah tempat masih belum memadai, sehingga perlu dibangun sarana dan prasara Ritus sebagai bentuk pelestarian terhadap Ritus. • OPK Pengetahuan Tradisional: kurangnya pelaksanaan event kuliner tradisional dan minimnya pencatatan dan publikasi tentang kuliner tradisional, sehingga perlu dilaksanakan event kuliner tradisional secara berkala dan adanya publikasi dalam bentuk cetak dan digital tentang kuliner tradisional • OPK Teknologi Tradisional: sejumlah teknologi tradisional mulai ditinggalkan seperti alat komunikasi tradisional Taktok, Canang Besi dan Bedug sehingga perlu dilakukan revitalisasi terhadap teknologi tradisional yang telah ditinggalkan. • OPK Seni: Kesenian Mop-Mop Aceh sudah tidak ditemukan lagi, sehingga diperlukan upaya revitalisasi untuk menghidupkan kembali kesenian Mop-Mop Aceh di Kabupaten Bireuen. • OPK Bahasa: Meskipun bahasa Aceh diajarkan melalui muatan lokal, namun jumlah guru yang berlatar belakang Pendidikan Bahasa Aceh masih sangat sedikit. Sehingga diperlukan upaya peningkatan SDM guru bahasa Aceh. • OPK Permainan Rakyat: banyak anak-anak yang tidak lagi mengenal permainan rakyat dikarenakan perkembangan teknologi dan maraknya penggunaan gadget, sehingga perlu diperkenalkan kembali permainan rakyat melalui ekstrakurikuler di sekolah. • OPK Olahraga Tradisional: Olahraga tradisional hanya dilaksanakan pada perayaan hari kemerdekaan saja, sehingga olahraga tradisional semakin ditinggalkan oleh masyarakat. Perlu dilaksanakan even olahraga tradisional secara rutin untuk melestarikan kembali olahraga tradisional ditengah masyarakat. • Cagar Budaya : Kurangnya anggaran untuk pelindungan dan pengelolaan cagar budaya dan kurangnya SDM yang memiliki ruang lingkup dalam pelestarian cagar budaya, sehingga perlu adanya peningkatan anggaran untuk melakukan pelestarian cagar budaya dan peningkatan kapasitas SDM cagar budaya melalui sertifikasi dan pelatihan. • Permasalahan lainnya : - Minimnya sarana dan prasarana yang tersedia untuk OPK dan Cagar Budaya - Minimnya kajian dan publikasi ilmiah OPK dan Cagar Budaya - Minimnya regenerasi terhadap pelaku sejumlah OPK - Minimnya peningkatan kapasitas terhadap SDM OPK dan Cagar Budaya
• Penutup	• Ibu Reza mengucapkan terimakasih kepada peserta FGD Penyusunan Dokumen PPKD yang telah berpartisipasi secara aktif merumuskan permasalahan, rekomendasi, tujuan serta indikator capaian pada masing-masing OPK dan cagar budaya.

Notulis,

Irnawati, S.Pd.

Bireuen, 23 November 2023
Kabid. Budaya
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Reza Fitria, S.Si, M.Sc.

VIII.4. Dokumentasi Foto

**Rapat Pembentukan Tim Penyusunan Dokumen
PPKD Kabupaten Bireuen Tahun 2023
12 Juni 2023**



**Proses Survei dan Pemutakhiran Data OPK dan Cagar Budaya serta
Identifikasi SDM, Lembaga dan Sarpras Kebudayaan**

















DKT Pemutakhiran OPK kabupaten Bireuen
4 September 2023



DKT Pemutakhiran OPK Cagar Budaya
10 Oktober 2023



Proses Konsultasi SK Tim Penyusunan PPKD Kabupaten Bireuen



FGD Penyusunan PPKD 23 November 2023



VIII.5. Peraturan-peraturan yang Berkaitan dengan Kebudayaan

1. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Adat Aceh Kabupaten Bireuen



BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN BIREUEN
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG
MAJELIS ADAT ACEH KABUPATEN BIREUEN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA,
BUPATI BIREUEN,

- Menimbang : a. bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan amanat Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa kehidupan masyarakat Aceh yang religius, adat yang kukuh dan budaya yang Islami merupakan sumber dan norma dalam tatanan kehidupan masyarakat Aceh yang ramah, damai dan bermartabat perlu dilestarikan dan dikembangkan;
- c. bahwa penyelenggaraan kehidupan adat yang bersendikan agama Islam, merupakan urusan wajib lainnya yang menjadi kewenangan khusus Pemerintahan Kabupaten dan berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2019 tentang Majelis Adat Aceh mengamanatkan, Pembentukan Majelis Adat Aceh Kabupaten diatur dalam Qanun Kabupaten;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Qanun Kabupaten Bireuen tentang Majelis Adat Aceh Kabupaten Bireuen;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) dan Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

41

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 59

Kepengurusan Majelis Adat Aceh Kabupaten Bireuen yang pada saat Qanun ini disahkan, tetap melanjutkan masa kepengurusannya sampai dengan berakhirnya masa bakti sesuai dengan ketentuan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2019 tentang Majelis Adat Aceh.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

Peraturan pelaksanaan dari Qanun ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Qanun ini diundangkan.

Pasal 61

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar semua orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 10 Agustus 2023

Pj. BUPATI BIREUEN,


 AULIA SOFYAN

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 10 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BIREUEN,


IBRAHIM

LEMBARAN KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2023 NOMOR 107

NOMOR REGISTER QANUN KABUPATEN BIREUEN PROVINSI
ACEH:(3/47/2023)

2. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Hutan Adat Mukim.



BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN BIREUEN
NOMOR 5 TAHUN 2017

TENTANG

HUTAN ADAT MUKIM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (*Memorandum of Understanding Between The Government of Republic of Indonesia and the Free Aceh Movement*) di Helsinki pada tanggal 15 Agustus 2005, Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka menegaskan komitmen mereka untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua dan para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga Pemerintah Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. bahwa hutan adat mukim di Bireuen merupakan anugerah Allah yang berfungsi secara ekologis, ekonomis dan sosial budaya, dikelola secara adat yang sudah tumbuh dan berkembang selama berabad-abad, turun-temurun dan mendarah daging dalam masyarakat;
 - c. bahwa sebagian hutan adat mukim di Bireuen telah rusak akibat penebangan yang dilakukan baik secara legal maupun ilegal, yang berpotensi menghancurkan keseimbangan ekologis, kesejahteraan dan konflik satwa;
 - d. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 35/PUU-X/2012 yang membedakan hutan adat dari hutan negara, maka Pemerintah Kabupaten dapat menegaskan hutan adat mukim di Bireuen;
 - e. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 156 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Pemerintah Kabupaten berwenang mengelola sumber daya alam bidang kehutanan, termasuk hutan adat mukim di Bireuen;

Pasal 18

Segala ketentuan yang ada dalam Qanun ini yang berkaitan dengan hutan adat mukim dinyatakan masih tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan Qanun ini.

BAB XI
PENUTUP

Pasal 19

Qanun ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
Pada tanggal 27 Desember 2017

BUPATI BIREUEN,

ttd

SAIFANNUR

Diundangkan di Bireuen
Pada tanggal 28 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BIREUEN,

ttd

ZULKIFLI

LEMBARAN KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2017 NOMOR 73

NOMOR REGISTER QANUN KABUPATEN BIREUEN, PROVINSI ACEH
(5/138/2017)

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen
u.b. Asisten Pemerintahan
Kabupaten Bireuen Bagian Hukum



M. ZUBAIR, S.H., M.H.
Pemuda Tk. I, IV /b
NIP. 19691127 199603 1 006

3. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pemerintahan Gampong.



PROVINSI ACEH

QANUN

KABUPATEN BIREUEN

NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG

PEMERINTAHAN GAMPONG

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan khusus Penjelasan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang mengamanatkan bahwa Khusus bagi Provinsi Aceh dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dalam menetapkan kebijakan mengenai pengaturan Desa di samping memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, juga memperhatikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 - b. bahwa Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pemerintahan Gampong, yang dibentuk berdasarkan amanat Pasal 115, Pasal 116 dan Pasal 117 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh belum sepenuhnya dapat memenuhi kebutuhan hukum dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Gampong di bidang penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan, pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat, baik kewenangan yang berdasarkan hak asal usul Desa maupun kewenangan lokal yang berskala Desa sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka untuk lebih memperkuat pemerintahan gampong dan adanya keserasian serta sinergitas dalam pengaturan dan kebijakan mengenai gampong berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu membentuk Qanun tentang Pemerintahan Gampong.

BAB XIX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 324

Keurani gampong yang masih berstatus non Pegawai Negeri Sipil apabila berhenti ataupun diberhentikan wajib dilakukan pergantian dengan Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 325

Qanun Kabupaten Bireuen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen.

Pasal 326

Pada saat berlakunya Qanun ini, Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pemerintahan Gampong dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 28 Desember 2018

BUPATI BIREUEN,

ttd

SAIFANNUR

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 28 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BIREUEN,

ttd

ZULKIFLI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2018 NOMOR 81

NOMOR REGISTER QANUN KABUPATEN BIREUEN, PROVINSI ACEH :
(5/135/2018)

4. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pemerintahan Mukim



QANUN

KABUPATEN BIREUEN

NOMOR 4 TAHUN 2012

TENTANG

PEMERINTAHAN MUKIM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti amanat MoU Helsinki antara Pemerintah Republik Indonesia (RI) dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada tanggal 15 Agustus 2005 diperlukan sistem pemerintahan yang diatur dalam bentuk Qanun;
- b. bahwa Mukim di Aceh yang sudah tumbuh dan berkembang sepanjang sejarah selama berabad-abad, telah mendarah daging dalam masyarakat, turun temurun mengakar dalam sistem sosial budayanya dan merupakan satu kesatuan masyarakat adat yang kelangsungan dan keberadaannya masih tetap diakui;
- c. bahwa Mukim telah memberikan sumbangan yang sangat berharga terhadap kelangsungan kehidupan masyarakat, perjuangan kemerdekaan dan pembangunan di Aceh, sehingga tidak dapat diabaikan dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan, maka perlu dipelihara dan dikembangkan dengan memberikan kedudukan, fungsi dan peranan yang sesuai dengan perkembangan dan pertumbuhan ketatanegaraan dan tuntutan pembangunan nasional;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, perlu diatur mengenai Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Kelengkapan Mukim dengan Qanun Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pemerintahan secara demokratis dan partisipatif berasaskan adat, budaya, dan tamadun Aceh yang berakar dalam sistem masyarakat Aceh secara turun temurun;

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 78

Dengan berlakunya Qanun Mukim maka segala ketentuan yang mengatur tentang mukim yang bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 79

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 5 Oktober 2012

BUPATI BIREUEN,

ttd

RUSLAN M. DAUD

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 6 Oktober 2012

Plt. SEKRETARIS DAERAH,

ttd

MUZAKKAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2012 NOMOR 20

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen
u.b. Asisten Pemerintahan
Kabupaten Bagian Hukum



M. ZUBAIR, S.H., M.H.
Pengada Tk. I, IV /b
NIP. 19691127 199603 1 006

5. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Objek Daya Tarik Wisata Kabupaten Bireuen.



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 10 TAHUN 2021

TENTANG

OBJEK DAYA TARIK WISATA KABUPATEN BIREUEN

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata menyatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengembangkan dan melindungi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dalam bidang usaha pariwisata dengan cara membuat kebijakan pencadangan usaha pariwisata untuk usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi;
- b. bahwa untuk mewujudkan pembangunan pariwisata berkelanjutan, maka diperlukan upaya diversifikasi objek wisata yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, pelestarian sejarah dan budaya daerah, penataan kawasan yang unik dan menarik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Objek Daya Tarik Wisata dan Gampong Wisata di Kabupaten Bireuen;
- mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
6. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisata (Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 8 Tambahan Lembaran Aceh Nomor 52);
7. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen (Lembaran Kabupaten Bireuen Tahun 2019 Nomor 307);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG OBJEK DAYA TARIK WISATA KABUPATEN BIREUEN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bireuen.
2. Pemerintah Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bireuen dengan fungsi kewenangannya masing-masing.

3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan perangkat daerah kabupaten.
4. Bupati adalah Bupati Bireuen.
5. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
6. Objek Daya tarik Wisata adalah unsur-unsur lingkungan hidup yang terdiri dari sumber daya alam yang memiliki keunikan keindahan, dan nilai-nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, sumber daya manusia, sumber daya buatan yang dapat dikembangkan dan dimanfaatkan sebagai sasaran tempat wisata.
7. Pemanfaatan adalah segala upaya untuk memanfaatkan serta memberdayakan lingkungan dan potensi yang ada untuk berbagai kepentingan yang diorientasikan untuk kesejahteraan masyarakat.
8. Wisata Alam adalah perjalanan menikmati suasana keindahan nuansa laut, danau, hutan dan pegunungan.
9. Wisata Budaya adalah kegiatan wisata sebagai upaya untuk melestarikan dan menumbuhkan kembali nilai-nilai tradisional, yang dikemas sedemikian rupa sehingga layak sebagai atraksi wisata.
10. Wisata sejarah adalah tempat atau kawasan yang memiliki nilai-nilai sejarah dan bukti sejarah yang difungsikan sebagai tempat sejarah.
11. Wisata Agro adalah kegiatan wisata sebagai upaya meningkatkan daya tarik wisata dengan menyuguhkan aktifitas pertanian dan perkebunan sebagai atraksi wisata.
12. Wisata Tirta adalah wadah rekreasi dan wisata dan olahraga yang berhubungan langsung dengan air sebagai tempat bermain.
13. Wisata Bahari adalah tempat melakukan rekreasi untuk menikmati keindahan dalam laut dan pesisir pantai.
14. Wisata Kuliner adalah perjalanan yang memanfaatkan beraneka ragam jenis masakan dan makanan serta suasana lingkungannya sebagai tempat rekreasi, relaksasi.
15. Atraksi Wisata adalah penampilan kebolehan sebuah karya dan hasil seni, baik budaya maupun olahraga.
16. Masyarakat adalah orang perorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi dan/atau pemangku kepentingan non pemerintahan lain dalam penataan ruang.
17. Pemangku Kepentingan adalah para pihak yang terkait baik langsung maupun tidak langsung dalam pengembangan Kepariwisata di objek daya tarik wisata maupun di Desa yang terkena dampak dari aktifitas wisata pedesaan.

Pasal 2

- (1) Tujuan Ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk:
 - a. berkembangnya kualitas lingkungan masyarakat gampong serta potensi kebudayaan dan wisata yang terdapat di masing-masing lokasi wisata sebagai objek daya tarik wisata;
 - b. terpelihara dan terbinanya secara terus menerus tata kehidupan, seni budaya masyarakat daerah; dan

- c. memanfaatkan potensi lingkungan guna kepentingan wisata sejarah, wisata agro, wisata alam, wisata budaya, wisata kuliner, wisata tirta, dan atraksi wisata dalam rangka peningkatan dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan.
- (2) Sasaran Penetapan Peraturan Bupati ini adalah untuk:
- a. meningkatkan kesadaran masyarakat dan penduduk setempat akan pentingnya penataan dan pemeliharaan lingkungan sebagai usaha mempertahankan keberadaan potensi kebudayaan dan potensi wisata yang ada;
 - b. memberi dorongan, motivasi dan menciptakan peluang-peluang kepada masyarakat di dalam kawasan desa wisata dan sekitarnya sebagai pelaku, pekerja sekaligus pemilik usaha pariwisata; dan
 - c. memberikan ruang bagi pengusaha untuk mengelola daya tarik wisata dalam melestarikan kebudayaan, pemanfaatan lingkungan yang nyaman serta menyediakan lapangan pekerjaan.
- (3) Fungsi objek daya tarik wisata adalah:
- a. sarana memenuhi kebutuhan jasmani, rohani dan intelektual;
 - b. sarana edukatif dan rekreasi;
 - c. sarana pelestarian sejarah, pengembangan seni dan budaya;
 - d. sebagai sarana pengembangan pariwisata berbasis masyarakat;
 - e. sarana pengembangan perilaku dan budaya wisata;
 - f. sarana pengembangan ekonomi kreatif masyarakat; dan
 - g. sarana melindungi dan mengembangkan kreatifitas ekonomi kreatif.

BAB II TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 3

- (1) Penataan lingkungan pada objek daya tarik wisata dan kawasan termasuk fasilitasnya menjadi tanggung jawab masyarakat dan pengelola/atau pihak lain yang menjadi mitra kerja dalam pengembangan Objek Daya Tarik Wisata dengan dukungan Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan penataan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu harus melakukan koordinasi dengan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten.
- (3) Pengelolaan kawasan wisata memprioritaskan kelestarian lingkungan dan mempertahankan identitas daerah/tempat sebagaimana kondisi alam dan sejarah tempat asal mulanya.
- (4) Pengelola dan masyarakat bertanggung jawab menjaga kenyamanan dan keselamatan aset yang telah dibangun/disediakan dalam kawasan pariwisata.
- (5) Pemerintah Kabupaten bertanggung jawab mengawasi dan menjaga keamanan dan keselamatan di kawasan wisata.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

- (1) Pemilik lahan dan/atau penghuni yang melakukan kegiatan penataan, pengelolaan/pemanfaatan lingkungan di objek daya tarik wisata berhak:

- a. mendapatkan prioritas sebagai pekerja sesuai dengan keahlian dan kemampuannya dan;
 - b. mendapatkan bagian dari sisa hasil usaha sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.
- (2) Setiap orang, badan hukum atau instansi pemerintah yang memiliki, menghuni atau mengelola lahan/bangunan di objek daya tarik wisata wajib:
- a. melindungi dan melestarikan lingkungan serta habitatnya;
 - b. menjaga keamanan dan ketertiban tempat berkerja sama dengan pemerintah daerah;
 - c. membayar retribusi kebersihan dan keamanan setiap bulan sebagaimana ketentuan pengelolaan tempat dan fungsinya;
 - d. memenuhi standar fungsi kawasan sebagaimana kebutuhan tempat yang disediakan;
 - e. menyampaikan laporan kegiatan dan laporan keuangan pengelola kawasan wisata setiap tahunnya (LPJ keuangan) kepada pemerintah daerah;
 - f. mentaati segala ketentuan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Kabupaten berkewajiban menyediakan akses jalan dan mempromosikan, melengkapi sarana prasana dan infrastruktur yang dipandang perlu dalam rangka pengembangan objek daya tarik wisata.

BAB IV PEMANFAATAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 5

- (1) Pemanfaatan dan pengembangan Objek Daya tarik Wisata diarahkan kepada pengembangan pariwisata minat khusus yang memiliki apresiasi terhadap seni dan budaya serta menjadikan aktifitas keseharian masyarakat sebagai daya tarik wisata.
- (2) Aktifitas kepariwisataan yang dikembangkan meliputi :
 - a. agro wisata;
 - b. wisata alam;
 - c. wisata budaya;
 - d. wisata kuliner;
 - e. wisata tirta;
 - f. wisata sejarah; dan
 - g. atraksi wisata.
- (3) Pengembangan sarana akomodasi pada objek daya tarik wisata diarahkan dengan menyediakan *homestay* dengan memanfaatkan rumah-rumah penduduk sebagai sarana dan fasilitas akomodasi penunjang pariwisata.
- (4) Pemanfaatan dan Pengembangan objek daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berpedoman pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata dan Peraturan Menteri Pariwisata tentang Standar Usaha Pariwisata.
- (5) Pemerintah dan pengelola kawasan wisata bersama-sama mengembangkan kawasan wisata sebagaimana kebutuhan kawasan yang sesuai dengan kebutuhan.
- (6) Lokasi lahan yang potensial sebagai objek daya tarik wisata harus mengikuti aturan dan rencana pengembangan kawasan yang akan dibangun.

- (7) Pemerintah Kabupaten dapat berkerja sama dengan pihak swasta, dan perorangan dalam membangun kawasan wisata.
- (8) Daftar Objek daya tarik wisata Kabupaten Bireuen tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V PENGELOLAAN KAWASAN WISATA

Pasal 6

- (1) Pengelolaan dapat dilakukan sepenuhnya oleh Pemerintah Kabupaten, dan diprioritaskan pada pengusaha daerah/lokal, masyarakat perorangan, gampong, kelompok masyarakat dan swasta.
- (2) Keamanan dan keselamatan pengunjung menjadi tanggung jawab pemerintah dan pengelola.
- (3) Pengelolaan kawasan wisata memegang teguh penerapan Syariat Islam, sebagaimana yang tertuang dalam Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisata.
- (4) Pengelolaan kawasan harus memenuhi standar keamanan, kesehatan dan Kebersihan sebagaimana tertuang dalam standarisasi usaha pariwisata yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pariwisata tentang Standar Usaha Pariwisata.
- (5) Mekanisme pengelolaan, hasil pengelolaan dan pengawasan dilaporkan kepada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bireuen dalam bentuk LPJ.
- (6) Kawasan wisata yang sarana dan prasarana pendukungnya dibangun/disediakan oleh pemerintah mekanisme pengelolaannya harus disetujui dan disepakati oleh pemerintah melalui Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata yang memiliki tugas membina dan mengawasi pengelolaan kawasan wisata di Kabupaten Bireuen.
- (7) Mekanisme pengelolaan diatur terpisah dalam perjanjian kerjasama pemerintah daerah dan pengelola kawasan wisata, dengan ketentuan:
 - a. setiap kawasan wajib membuat mekanisme pengelolaan laporan pengelolaan dan pertanggungjawaban kepada pemerintah Kabupaten melalui dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata;
 - b. mekanisme pengelolaan, laporan pengelolaan dan pertanggungjawaban dilaporkan pada pemerintah Kabupaten melalui Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
 - c. pemerintah berhak menunda atau menutup lokasi bila mekanisme pengelolaan belum jelas atau tidak memenuhi standar pengelolaan kepariwisataan sebagaimana yang diatur oleh Peraturan Menteri Pariwisata dan Pemerintah Kabupaten Bireuen; dan
 - d. hasil perjanjian dan pengelolaan wajib diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten.

BAB VI PENGELOLAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Pengelolaan dan Pengawasan Objek Daya Tarik Wisata dilaksanakan secara fungsional oleh Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata di lingkungan Pemerintah Daerah dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah serta dipertanggungjawabkan kepada Bupati.

- (2) Penataan dan pengelolaan Objek Daya Tarik Wisata dikembangkan dan dimanfaatkan sebesar besarnya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat di sekitar Objek Daya Tarik Wisata.
- (3) Pengawasan penataan Objek Daya Tarik Wisata dilakukan oleh Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bireuen dan Pemerintah Kabupaten dengan memperhatikan masukan dari para pemangku Kepentingan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 18 Februari 2021
BUPATI BIREUEN,

ttd

MUZAKKAR A. GANI

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 18 Februari 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BIREUEN,

ttd

IBRAHIM

BERITA DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2021 NOMOR 597



**6. Keputusan Bupati Bireuen Nomor 426 Tahun 2023 Tentang
Pembentukan Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Bireuen.**



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

**KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 426 TAHUN 2023**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM AHLI CAGAR BUDAYA KABUPATEN BIREUEN
TAHUN 2023**

BUPATI BIREUEN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya menyebutkan bahwa Tim Ahli Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota untuk Tingkat Kabupaten/Kota;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan;

8. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dan Strategi Kebudayaan;

9. Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Seni dan Budaya;

10. Qanun Provinsi Aceh Nomor 12 Tahun 2004 tentang Kebudayaan Aceh;

91

11. Qanun Provinsi Aceh Nomor 8 Tahun 2019 tentang Majelis Adat Aceh;
12. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen, sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Bireuen Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana namanya tercantum dalam lajur 2 (dua) Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Ahli Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertugas :
- a. melakukan kajian atas berkas yang diusulkan sebagai Cagar Budaya Kabupaten Bireuen;
 - b. menyusun dan menetapkan mekanisme kerja di wilayah Kabupaten Bireuen;
 - c. melakukan klasifikasi atas ragam jenis cagar budaya sesuai dengan perundang-undangan tentang cagar budaya;
 - d. meminta keterangan dari segenap unsur Pemerintah Kabupaten Bireuen, setiap orang atau masyarakat hukum adat dan narasumber yang mendaftarkan objek pendaftaran;
 - e. mengusulkan perbaikan berkas kepada Tim Pendaftaran Cagar Budaya Kabupaten Bireuen;
 - f. merekomendasikan objek pendaftaran untuk ditetapkan sebagai Cagar Budaya berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan tentang Cagar Budaya kepada Bupati sesuai dengan kewenangannya;
 - g. merekomendasikan peringkat, penghapusan dan pencatatan kembali Cagar Budaya yang hilang di Kabupaten Bireuen;
 - h. memberikan pertimbangan dan/atau pandangan kepada Tim Ahli Cagar Budaya Provinsi Aceh; dan
 - i. merekomendasikan tindakan pencegahan dan penanggulangan segera terhadap kemungkinan terjadinya kerusakan cagar budaya kepada Bupati Bireuen.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Ahli Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertanggung jawab kepada Bupati Bireuen.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 13 Juli 2023

Pj. BUPATI BIREUEN,

AULIA SOFYAN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 426 TAHUN 2023
TANGGAL 13 JULI 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM AHLI CAGAR BUDAYA
KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2023

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN	KET
1	2	3	4	5
1	Reza Fitria, S.Si., M.Sc	Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bireuen	Ketua Merangkap Anggota	
2	Dr. Rambang Muharramsyah, M.Pd	Dosen Umum Peusangan	Wakil Ketua Merangkap Anggota	
3	Ichsan Nanda, S.Sos., M.AP	Analisis Sejarah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe	Anggota	

Pj. BUPATI BIREUEN,

AULIA SOFYAN

**7. Keputusan Bupati Bireuen Nomor 419 Tahun 2021 Tentang Penetapan
Kabupaten Bireuen Sebagai Kabupaten Berbudaya Literasi.**



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 419 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN KABUPATEN BIREUEN
SEBAGAI KABUPATEN BERBUDAYA LITERASI

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan fungsi perpustakaan sebagai wahana pendidikan, penelitian, pelestarian informasi, dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan bangsa di Kabupaten Bireuen perlu di perkuat Budaya Literasi;
 - b. bahwa untuk menunjang penyelenggaraan fungsi pendidikan, fungsi kebudayaan, fungsi perpustakaan berdasarkan asas pembelajaran sepanjang hayat, demokrasi, keadilan, keprofesionalan, keterbukaan, keterukuran, dan kemitraan di Kabupaten Bireuen sebagai Kota Santri dan Upaya Pemberdayaan Gerakan Gemar Membaca serta Peningkatan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat, dipandang perlu menetapkan Kabupaten Bireuen sebagai Kabupaten Berbudaya Literasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
 5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
11. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019;
12. Keputusan Bupati Bireuen Nomor 553 Tahun 2020 tentang Penetapan Kabupaten Bireuen sebagai Kota Santri;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Kabupaten Bireuen sebagai Kabupaten Berbudaya Literasi yang selanjutnya disebut "Bireuen Kabupaten Berbudaya Literasi".

KEDUA : Penetapan Kabupaten Bireuen sebagai Kabupaten Berbudaya Literasi sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu bertujuan :

- a. meningkatkan pembangunan manusia yang berkualitas dan berdaya saing, sehat, cerdas, adaptif, kreatif, inovatif, terampil dan berkarakter yang memiliki ilmu pengetahuan, keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. menumbuh kembangkan sikap gemar membaca, menulis, serta pembiasaan proses berfikir yang berkualitas dalam peningkatan ilmu pengetahuan, teknologi, informasi, komunikasi dalam masyarakat Kabupaten Bireuen;

- c. menjadikan masyarakat Kabupaten Bireuen sebagai masyarakat yang Berbudaya Literasi, inovatif dan kreatif; dan
- d. menjadikan Kabupaten Bireuen sebagai wilayah yang Berbudaya Literasi baik Bahasa, Sastra, Numerasi, Sains, Teknologi Informasi dan Komunikasi (ICT), Finansial, Budaya dan Kewargaan, maupun berakhlakul karimah/berkarakter dalam berbangsa, bernegara dan bermasyarakat.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 30 April 2021

BUPATI BIREUEN,



MUZAKKAR A. GANI

8. Keputusan Bupati Bireuen Nomor 561 Tahun 2020 tentang Penetapan Komplek Pendopo Bupati Bireuen Sebagai Bangunan Dan Lingkungan Cagar Budaya.



7. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Komplek Pendopo Bupati Bireuen sebagai Bangunan dan Lingkungan Cagar Budaya.
- KEDUA : Data, foto, kondisi eksisting, lokasi persil, diskripsi sejarah dan batas-batas bangunan dan lingkungan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal, 2 November 2020

BUPATI BIREUEN, 

MUZAKKAR A. GANI

VIII.6. Peraturan-peraturan yang Pernah Ada dan Sudah Tidak Berlaku

1. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Majelis Adat Aceh Kabupaten Bireuen.



QANUN
KABUPATEN BIREUEN
NOMOR 7 TAHUN 2004
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PEMERINTAHAN MUKIM DALAM KABUPATEN BIREUEN
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan difungsikannya kembali Mukim sebagai kesatuan masyarakat hukum dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang berkedudukan langsung di bawah Kecamatan, sesuai dengan maksud Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, perlu diatur kedudukan, wewenang dan fungsi Mukim dalam Kabupaten Bireuen;
 - b. bahwa Mukim di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang tumbuh dan berkembang sepanjang sejarah selama berabad-abad, dalam kehidupan masyarakat secara turun temurun, dalam sistem sosial budaya dan merupakan satu kesatuan masyarakat hukum adat yang keberadaannya masih tetap diakui;
 - c. bahwa Mukim telah memberi sumbangan yang sangat berharga terhadap kelangsungan kehidupan masyarakat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, sehingga tidak dapat diabaikan keberadaannya dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, maka perlu dipelihara dan dikembangkan dengan memberikan kedudukan, tugas dan peranan yang sesuai dengan perkembangan dan pertumbuhan ketatanegaraan dan tuntutan masyarakat dalam pembangunan Nasional;

d. bahwa

Pasal 51

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah kabupaten Bireuen.

Disahkan di Bireuen

pada tanggal 26 Februari 2004 M
5 Muharram 1425 H



BUPATI BIREUEN,

DRS. MUSTAFI A. GLANGGANG

Diundangkan di Bireuen

pada tanggal 27 Februari 2004 M
6 Muharram 1425 H



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

DRS. HASAN BASRI DJALIL
Pembina Utama Muda
Nip. 010 071 923

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2004 NOMOR 9

2. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pemerintahan Gampong.



QANUN
KABUPATEN BIREUEN
NOMOR 3 TAHUN 2012
TENTANG
PEMERINTAHAN GAMPONG
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di gampong secara efektif, perlu adanya Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Gampong yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam keistimewaan Aceh dan sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. bahwa untuk menindaklanjuti maksud tersebut dan melaksanakan ketentuan Pasal 115, Pasal 116 dan Pasal 117 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, perlu diatur Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong dalam Kabupaten Bireuen;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu membentuk Qanun tentang Pemerintahan Gampong.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);
 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);

Pasal 159

Peraturan pelaksanaan atas Qanun ini ditetapkan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak Qanun ini ditetapkan.

**BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 160

Dengan Berlakunya Qanun ini maka segala Ketentuan yang mengatur tentang Pemerintahan Gampong yang bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku

Pasal 161

Semua ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan secara langsung dengan Gampong wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya pada Qanun ini.

Pasal 162

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 5 Oktober 2012

BUPATI BIREUEN,

ttd

RUSLAN M. DAUD

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 6 Oktober 2012

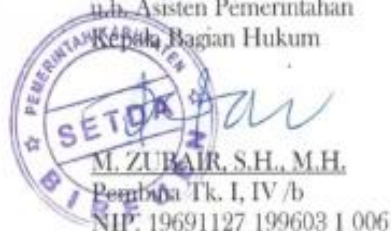
Plt. SEKRETARIS DAERAH,

ttd

MUZAKKAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2012 NOMOR 19

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen
u.b. Asisten Pemerintahan
Kepala Bagian Hukum


M. ZUBAIR, S.H., M.H.
Pembina Tk. I, IV /b
NIP. 19691127 199603 1 006

3. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 12 Tahun 2004 Tentang Lembaga Tuha Lapan Gampong.



QANUN
KABUPATEN BIREUEN
NOMOR 12 TAHUN 2004

TENTANG
LEMBAGA TUHA LAPAN GAMPONG

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Daerah Otonom diberi peluang untuk mengganti / merubah istilah / nama Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) menjadi Tuha Lapan sesuai dengan asal usul dan adat istiadat yang telah berlangsung dan diakui oleh masyarakat setempat sejak berabad-abad yang lalu;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan memantapkan penyelenggaraan Pemerintahan Gampong yang lebih efektif serta untuk memenuhi aspirasi masyarakat dalam Kabupaten Bireuen, dipandang perlu menetapkan ketentuan yang mengatur tentang Lembaga Tuha Lapan Gampong;
 - c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu Qanun.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

2. Undang 

Pasal 34

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen.

Disahkan di Bireuen
Pada tanggal 26 Februari 2004 M
5 Muharram 1425 H



Diundangkan di Bireuen
Pada tanggal 27 Februari 2004 M
6 Muharram 1425 H



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2004 NOMOR 14

mf.

4. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 11 Tahun 2004 Tentang Lembaga Tuha Peuet Gampong.



QANUN
KABUPATEN BIREUEN
NOMOR 11 TAHUN 2004

TENTANG

LEMBAGA TUHA PEUET GAMPONG

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka menindak lanjuti maksud Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam memberikan peluang kepada Daerah untuk membentuk lembaga dengan nama lain sesuai dengan Adat istiadat sebagai pengganti Badan Perwakilan Desa;
 - b. bahwa dalam rangka memperkuat kedudukan Pemerintahan Gampong serta memenuhi aspirasi masyarakat dalam Kabupaten Bireuen, dipandang perlu menetapkan ketentuan yang mengatur tentang Lembaga Tuha Peuet Gampong;
 - c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut perlu menetapkan dalam suatu Qanun;

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

2. Undang 

Pasal 26

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen.

Disahkan di Bireuen
pada tanggal 26 Februari 2004 M
5 Muharram 1425 H

BUPATI BIREUEN,

DRS. MUSTAFA A. GLANGGANG

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 27 Februari 2004 M
6 Muharram 1425 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

DRS. HASAN BASRI DJALIL
Pembina Utama Muda
Nip. 010 071 923

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2004 NOMOR 13